MODUL 6

NKRI Harga Mati

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) PAKET B SETARA SMP/MTs

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017

Hak Cipta © 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dilindungi Undang-Undang

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Tingkatan III
Modul Tema 6 : NKRI Harga Mati

- **Penulis:** Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-
  Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan
  Kebudayaan, 2018

iv+ 40 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada mayarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip *flexible learning* sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2017
Direktur Jenderal

ttd

Harris Iskandar

Daftar Isi

Halaman Judul i
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Pengantar Modul 1
Petunjuk Penggunaan Modul 1
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul 3
UNIT 1 BERSATU MEMBANGUN BANGSA 4
A. Negara Indonesia dalam Lingkup Persatuan dan Kesatuan ... 4
B. Unsur-unsur Terbentuknya Negara 8
Penugasan 16
UNIT 2 AKU BANGGA INDONESIA TANAH AIRKU 18
Karakteristik Daerah Sebagai Bagian yang Utuh dari NKRI .. 18
Penugasan 20
UNIT 3 INDONESIA MEMANGGIL KITA 22
Peran daerah dalam Kerangka NKRI 22
Penugasan 29
Mari Ingat Kembali 30
Latihan 31
Kunci Jawaban dan Kriteria Penilaian 33
Kriteria Pindah Mocul 38
Sumber Belajar 39
Daftar Pustaka 39
Profil Penulis 40

NKRI HARGA MATI

Pengantar Modul

Cobalah Anda ambil beberapa batang lidi. Sebatang lidi pasti amat mudah untuk dipatahkan. Lalu coba saja kita ditambahkan 10 batang lidi lagi, kita akan semakin kesulitan untuk mematahkan batang lidi tersebut. Coba terus tambahkan. Apakah batang lidi tersebut semakin sulit untul dipatahkan? Apa yang Anda dapatkan dari kejadian tersebut? Semakin banyak lidi yang ditata kita semakin kesulitan untuk mematahkannya. Itulah makna dari kita hidup bersatu. Tentunya hal itu sama saja kalau kita ibaratkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin masyarakatnya bersatu maka negara semakin kuat dan maju. Mengapa bisa demikian?

Dalam modul dengan tema “NKRI Harga Mati” ini warga belajar diberikan pemahaman tentang apa arti persatuan dan kesatuan dalam Negara Indonesia. Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap maka warga belajar diberikan pengertahuan tentang karakteristik daerah di Indonesia serta bagaimana peran daerah dalam keutuhan NKRI sehingga muncul rasa persatuan dam kesatuan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan sikap cinta Tanah Air.

Petunjuk Penggunaan Modul

Kami sampaikan selamat berjumpa kepada Warga Belajar dengan materi Modul 6 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan judul “NKRI Harga Mati”. Materi modul ini adalah.

NKRI Harga Mati		
UNIT 1 **Bersatu Membangun Bangsa**	**UNIT 2** **Aku Bangga Indonesia Tanah Airku**	**UNIT 3** **Indonesia Memanggil Kita**
Materi : • Negara Indonesia dalam lingkup persatuan dan kesatuan • Unsur-unsur negara • Persatuan dan kesatuan **Penugasan :** Membuat kliping contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan	**Materi :** • Karakteristik daerah sebagai bagian yang utuh dari NKRI **Penugasan :** Membuat observasi karakteristik daerah tempat tinggal	**Materi :** • Peran daerah dalam NKRI. • Peran pada daerah masa perjuangan • Peran daerah dewasa Ini dalam NKRI **Penugasan :** Peran daerah dewasa Ini dalam NKRI
MARI BERLATIH MENGERJAKAN SOAL LATIHAN		

Untuk memudahkan memahami modul ini perhatikan petunjuk berikut ini:

1. Baca dengan sungguh-sungguh materi dalam modul mulai dari paparan awal sampai kepa-paran akhir secara berurutan.
2. Kerjalakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan langkah-langkah pengerjaannya.
3. Tugas-tugas dikumpulkan kepada tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dalam me-ngerjakannya.
4. Kerjakan soal latihan yang terdapat pada bagian akhir modul untuk penilaian kompetensi terhadap warga belajar. Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian kompetensi diserahkan kepada tutor untuk memperoleh klrisikasi kebenaran dan penilaian.
5. Penilaian terhadap hasil belajar warga belajar digunakan untuk menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini. Tutor dapat membuat sertifikat tanda lulus untuk tiap-tiap modul. Sertifikat lulus modul selanjutnya digunakan untuk persyaratan mengikuti ujian akhir semester/ujian akhir tahun/ujian kelulusan.
6. Selamat belajar untuk warga belajar, dengan harapan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik dalam harmonisasi antara hak dan kewajiban pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari modul PPKn ini serta menyelesaikan penugasan yang ada di dalamnya diharapkan warga belajar memiliki:

1. Sikap dan perilaku dalam kehidupan keseharian yang mencerminkan persatuan dan kesatuan.
2. Pemahaman tentang makna persatuan dan kesatuan dalam karakteristik wilayah daerah dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Keterampilan membuat laporan singkat terkait kegiatan keseharian yang berkaitan dengan peran daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.

UNIT 1 BERSATU MEMBANGUN BANGSA

A. Negara Indonesia dalam Lingkup Persatuan dan Kesatuan

17 Agustus 1945 merupakan puncak bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia karena pada saat itu bangsa Indonesia telah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Tahukah Anda apa artinya merdeka? Merdeka artinya bebas dari segala bentuk penjajahan. Bangsa yang merdeka berarti bangsa yang bebas menentukan nasib sendiri.

Pernyataan kemerdekaan Indonesia dengan tegas dinyatakan dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, Jumat, pukul 10.00 WIB oleh Soekarno didampingi Moh Hatta di depan rumah Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya Negara bangsa (nation state) Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsa sendiri.

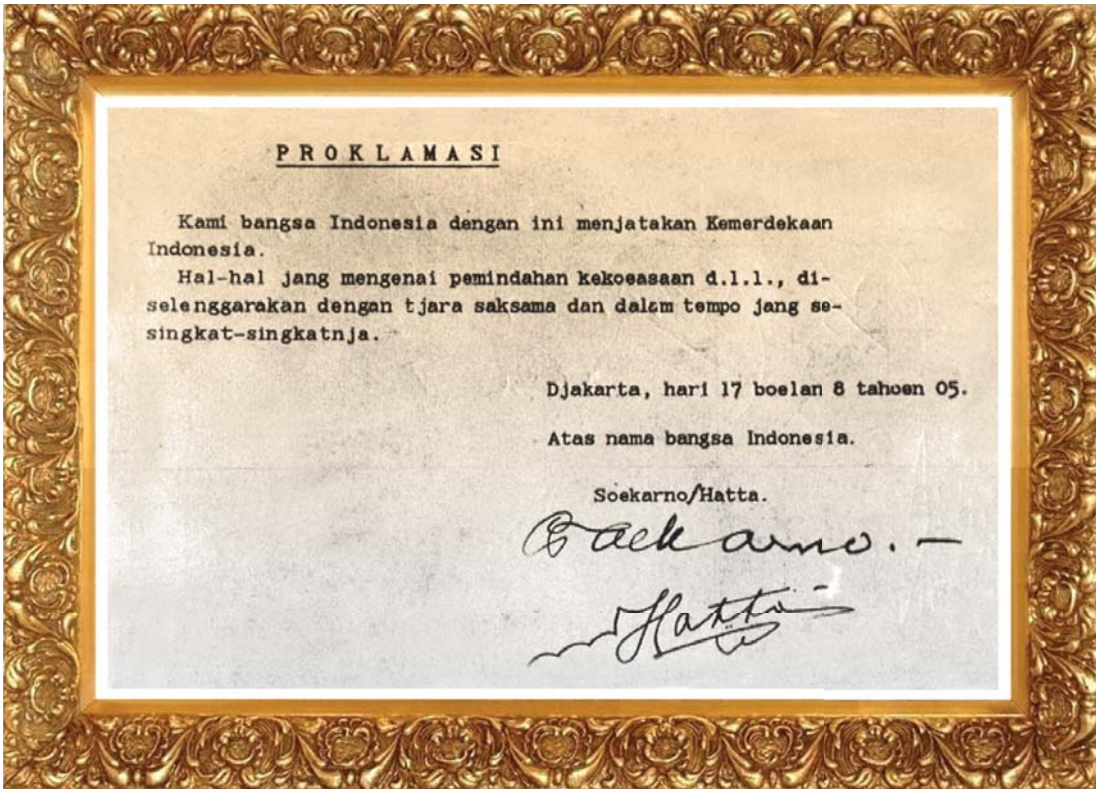

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05.

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

sumber: munasprok.or.id

Gambar 1. Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Baca dan cermati teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut!

Setelah membaca coba Anda renungkan:

1. Setelah membaca teks Proklamasi tersebut, apa yang ada dipikiran Anda dan apa yang rasakan pada diri Anda?
2. Cobalah Anda cari di berbagai sumber informasi terkait dengan sejarah panjang perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini!

Kita sering mendengar kata “negara” bahkan kita sering mengucapkan dan mendengarkan orang mengatakan “Negara Indonesia”. Apa itu Negara? Negara dalam bahasa arab disebut “baladun”, bahasa Belanda disebut “staat”, dalam bahasa Inggris di sebut “state”, dan dalam bahasa Perancis disebut “etat” yang mempunyai arti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Untuk mendapatkan pengertian negara secara jelas, perhatikan pengertian negara dari beberapa ahli dibawah ini:

1. **Miriam Budiharjo** (2008:47) menyatakan negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan dari kehidupan bersama itu.
2. **Roger Soltau** mengartikan negara sebagai agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (Miriam Budiharjo 2008:48).
3. **Harlod J Laski** menyatakan negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai kewenangan yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.
4. **Prof. R Soenarko** menyatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat diartikan bahwa negara adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi (pemerintah yang berdaulat), hidup pada daerah tertentu, yang mempunyai kekuasaan memaksa untuk persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

> Negara adalah organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh pemerintahan yang sah dan mempunyai kekuasaan tertinggi (kedaulatan)

Negara juga bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan.

Coba cari jawabannya dengan bertanya kepada tutor, teman, ataupun dengan mencari di buku mengapa negara perlu kedaulatan?

Mengapa Sebuah Negara Membutuhkan Kedaulatan:

1. .....

.....

2. .....

.....

3. .....

.....

Negara mempunyai sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Negara memiliki **sifat memaksa** artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya.

Untuk memaksakan peraturan yang dibuatnya pemerintah negara memiliki sarana seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya.

PERLU DI INGAT

Sifat negara ada tiga:

1. Memaksa
2. Monopoli
3. Mencakup semua

Nah coba kita cermati salah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa negara bersifat memaksa. Pernahkah Anda melihat pengendara sepeda motor di jalan raya yang ditilang oleh Polisi karena melanggar peraturan lalu lintas misalnya tidak memakai helm? Polisi sebagai alat penegak hukum akan memberikan bukti surat pelanggaran walaupun pengendara sepeda motor mengatakan tidak tahu ada aturan harus memakai helm ketika berkendara di jalan raya.

Sumber: beritagar.id

Gambar 2. Pengendara ditilang polisi

Ini adalah bukti bahwa negara mempunyai sifat memaksa dalam melaksanakan aturan yang dibuatnya.

Negara juga memiliki sifat monopoli artinya negara mempunyai hak atau kewenangan untuk mengelola dan menetapkan tujuan bersama masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuatu tanpa dipengaruhi pihak lain. Contoh dari pelaksanaan sifat monopoli ini adalah negara menguasai pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak antara lain listrik, minyak bumi, dan gas bumi.

sumber: sinarsumsel.com/eksplorasi.id

Gambar 3. Kantor Pertamina (kiri) dan PLN (kanan) sebagai Badan Usaha Milik Negara

sumber: aktual.com

Gambar 4. Ketaatan membayar pajak

Negara mempunyai sifat mencakup semua artinya kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Berkenaan dengan itu bahwa peraturan yang dibuat oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa kecuali. Ketika peraturan sudah dibuat atau ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus mentaatinya.

Contoh dari pelaksanaan sifat mencakup semua ini adalah semua warga negara tidak memandang jabatan dan kedudukan jika melakukan kegiatan yang melanggar hukum akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sifat dan fungsi tujuan negara Indonesia dinyatakan tujuan Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke empat. Adapun bunyi dari Pembukaan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat tersebut berbunyi:

> ”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia……..”

Berdasarkan isi dari Pembukaan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 tujuan negara Indonesia antara lain:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

B. Unsur-unsur Terbentuknya Negara

Unsur terbentuknya suatu negara terdiri dari dua bagian, yaitu unsur konstitutif (pokok) dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif (pokok) ialah unsur yang paling penting dan harus ada, karena berperan sebagai syarat wajib yang harus dimiliki oleh calon negara. Sedangkan unsur deklaratif ialah unsur tambahan yang boleh-boleh saja tidak dimiliki oleh suatu negara.

Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Tugas Negara pasal 1 disebutkan bahwa empat ciri yang dimiliki oleh negara yaitu: sebuah batas wilayah tertentu, sebuah populasi permanen, sebuah pemerintah yang efektif, dan kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain. (Heywood, 2013:99).

Bagimana dengan negara Indonesia? Apakah Indonesia sudah memenuhi unsur-unsur tersebut? Mari kita baca dan pahami bersama uraian di bawah ini. Indonesia dikatakan sebagai sebuah negara karena telah memenuhi unsur-unsur negara. Adapun unsur-unsur negara kesatuan Indonesia meliputi:

1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Unsur wilayah merupakan hal yang amat penting untuk menunjang pembentukan suatu negara. Tanpa adanya wilayah, mustahil sebuah negara bisa terbentuk. Wilayah inilah yang akan ditempati oleh rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan. Wilayah suatu negara merupakan kesatuan ruang yang meliputi daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial.

Unsur-unsur Negara

1. Mempunyai wilayah
2. Adanya rakyat
3. Mempunyai pemerintah yang berdaulat
4. Pengakuan dari negara lain

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara astronomis berada di 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT. Karena letak astronomis Indonesia sedemikian rupa maka Indonesia termasuk dalam kawasan yang beriklim tropis dimana iklim tropis berada dianatra 23,5° LU hingga 23,5° LS.Secara geografis wilayah Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Afrika dan Benua Australia serta diantara dua samudra yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

2. Rakyat

Rakyat dalam suatu negara terdiri atas penduduk dan bukan penduduk Indonesia. Penduduk terdiri atas warga negara dan bukan warga negara. Berdasarkan bunyi pasal 26 ayat 1 dan 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

Penduduk Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing memperoleh status penduduk apabila memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara Indonesia ada yang menjadi penduduk Indonesia dan bukan penduduk Indonesia. Seperti para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara lain, bukan merupakan penduduk Indonesia. Juga tidak setiap penduduk Indonesia merupakan warga negara Indonesia.

3. Pemerintah yang berdaulat

Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan “Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik.” Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah repu-

blik. Sebagai negara republik maka para pemimpin pemerintahan dipilih oleh rakyat dengan kekuasaan yang dibatasi oleh masa jabatan. Pemerintahan tidak secara terus menerus memerintah tanpa batas waktu. Jabatan pemerintahan hanya untuk jangka waktu tertentu. Kekuasaan pemerintah dalam negara republik pada dasarnya merupakan mandat dari rakyat. Rakyat yang memegang kekuasaan, karena kedaulatan ada di tangan rakyat.

4. Pengakuan dari negara lain

Pengakuan kemerdekaan bangsa Indonesia pertama kali diperoleh dari Mesir pada 10 Juni 1947. Pengakuan dari negara lain ini memiliki arti penting bahwa bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa lain yaitu sebagai bangsa yang merdeka. Sebagai bangsa yang merdeka maka bangsa Indonesia mempunyai kedaulatan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa turut campur dari negara lain.

Bagaimana bentuk negara Indonesia? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan *"Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik"*. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa bentuk negara yang disepakati oleh bangsa Indonesia adalah negara kesatuan. Tahukan anda apa itu negara kesatuan? Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara (Soehino, 2005:224). Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam menjalankan bidang pemerintahan, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di

sumber: romadecade.org

Gambar 5. Peta Indonesia

daerah. Negara kesatuan dapat digolongkan atas, negara kesatuan dengan sistem sentralistik dimana segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah tinggal melaksanakan. Kedua negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana daerah memiliki kekuasaan untuk mengurus urusan rumah tangganya.

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beribu-ribu pulau baik pulau besar maupun pulau kecil. Sekalipun wilayah Indonesia tersebar di antara pulau-pulau namun tidak menjadikan penduduknya bercerai berai. Hal ini karena bangsa Indonesia telah mempunyai ikatan sejarah dan ikatan yuridis formal yang dapat dibanggakan.

Apa itu ikatan sejarah? Ikatan sejarah yang dimaksud disini adalah misalnya berasal dari latar belakang perjuangan yang sama, mempunyai pengalaman yang sama, merasa berasal dari satu keturunan, bahasa dan adat istiadat yang bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan ikatan yuridis yang dimaksud disini adalah bisa kita simak dari berbagai rumusan yang tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

> "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang"

Berdasarkan pasal tersebut dapat kita pahami bahwa di negara Indonesia pemegang kekuasaan menjalankan pemerintahan ditingkat pusat terdapat pada pemerintahan pusat, sedangkan pada tingkat daerah terdapat pemerintahan daerah. Kepala daerah dengan karakteristik daerah yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya tetap melaporkan pada pemerintahan pusat. Sinergi berjalannya pemerintahan antara pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik jika ada sikap persatuan antara satu dengan yang lainnya.

5. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Persatuan berasal dari kata "satu" yang berarti "utuh" atau tidak terpecah-pecah. Kesatuan berarti suatu keadaan yang menjadi satu yang erat kaitannya dengan keutuhan. Persatuan adalah perserikatan, ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Persatuan mengandung arti "bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi." Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.

Persatuan dan kesatuan adalah senjata yang ampuh bagi bangsa Indonesia baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini, itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali.

Manfaat berkembangnya sikap persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia antara lain:

1. Memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara.
2. Memudahkan mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya akan tercapai apabila semua warga negara bersatu padu dan terlibat mewujudkan tujuan nasional tersebut.
3. Terciptanya suasana yang tenteram, aman dan damai karena semua orang menunjukan sikap setia kawan, toleran, dan solider dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat tiga makna penting yang terdapat dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu:

1. Rasa persatuan dan kesatuan menumbuhkan semangat kebersamaan dan sikap saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.
2. Rasa persatuan dan kesatuan menumbuhkan rasa kemanusiaan dan sikap toleransi yang tinggi antar sesama sehingga mewujudkan suasana kehidupan yang harmonis, serasi, dan selaras.
3. Rasa Persatuan dan kesatuan bangsa menumbuhkan terjalinnya rasa persahabatan, sikap tolong menolong, kekeluargaan, dan kerjasama antar sesama.

Supaya makna persatuan bisa dipahami dan dilaksanakan semua warga maka harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam berhubungan dengan sesama. Soeprapto (2010) menyatakan ada 2 prinsip persatuan Indonesia yang harus dikembangkan dalam kehidupan bangsa dan negara, yaitu:

1. Bangga pada negara-bangsanya atas kondisi yang terdapat pada negara-bangsanya serta prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh warganegaranya;
2. Cinta pada negara-bangsanya serta rela berkorban demi negara-bangsanya.

Selain prinsip di atas, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

   Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia

2. Prinsip Nasionalisme Indonesia

   Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Prinsip Kebebasan yang Bertanggungjawab

   Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang maha Esa.

4. Prinsip Wawasan Nusantara

   Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

5. Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi

   Dengan semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

sumber: yourshot.nationalgeographic.com/www.worldphoto.org/indakop.ponorogo.go.id

Gambar 6. Kekayaan budaya dan alam Indonesia

Sikap perilaku menjaga persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain dapat diwujudkan dengan cara:

1. Menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan teman, saudara, atau tetangga yang berasal dari daerah yang berbeda.

   Coba Perhatikan gambar di samping. Coba Anda bayangkan? Apa yang akan terjadi jika dua orang yang berbeda daerah tersebut berbicara dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing? Bisa jadi kedua orang tersebut tidak akan paham dan mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh salah satunya. Bahkan mungkin bisa terjadi kesalah pahaman antara satu dengan yang lainnya.

sumber: mukrinasution.blogspot.com

Gambar 7. Dua orang yang sedang berkomunikasi

   Nah sekarang coba kita cermati bersama peristiwa di bawah ini. Jika kita mengalami kejadian seperti di bawah ini bagaimana sikap kita?

   Ketika Anda sedang berpergian ke daerah ataupun keluar pulau kita pasti akan bertemu dengan saudara, teman ataupun orang lain yang berbeda bahasa dengan kita. Kita tidak mungkin berbicara dengan menggunakan bahasa daerah asal tempat tinggal kita karena saudara, teman, ataupun orang lain tersebut belum tentu paham dengan bahasa kita. Nah bahasa yang dapat kita gunakan dalam berkomunikasi adalah dengan bahasa Indonesia. Mengapa? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan semua warga Negara Indonesia dimanapun pasti dapat berbahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka saudara, teman, maupun orang lain yang berbeda daerah di wilayah Indonesia akan paham akan apa yang kita bicarakan. Karena saling paham dan mengerti dengan apa yang dibicarakan maka persaudaraan akan muncul dan persatuan dan kesatuan semakin kuat.

   Apakah Anda memiliki saudara yang berasal dari daerah yang berbeda? Ketika Anda ingin berkomunikasi, bahasa apa yang Anda gunakan? Mengapa Anda menggunakan bahasa tersebut dalam berbicara dengan saudara Anda yang berbeda daerah tersebut?

sumber: steemkr.com

Gambar 8. Bermain bersama teman

2. Menghormati dan menghargai perbedaan suku, budaya, agama dan warna kulit yang ada di Indonesia

   Bermain dengan teman adalah waktu yang sangat mengasyikan. Namun ditengah asyiknya bermain, salah satu teman ijin untuk melaksanakan ibadah sehiangga permainan harus berakhir. Pernahkah kejadian tersebut anda alami ketika bermain bersama.

   Nah jika peristiwa tersebut terjadi pada kita, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita harus menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Kita mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadahnya. Dengan kita mempersilahkan teman untuk menjalankan ibadahnya persaudaraan akan semakin kuat dan persatuan akan semakin kokoh.

PENUGASAN

Membuat kliping tentang contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat dengan mencari artikel/berita dari surat kabar, majalah, ataupun internet.

1. **Tujuan**
   a. Mengidentifikasikan contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara
   b. Menganalisis perbuatan-perbuatan dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara
2. **Media**
   a. Kertas folio bergaris.
   b. Surat kabar/Majalah.
   c. Penggaris
3. **Langkah-langkah Kegiatan**
   a. Carilah 2 buah artikel maupun berita yang ada di majalah/koran/buku yang berisi tentang peristiwa-peristiwa menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara
   b. Carilah 2 buah artikel maupun berita yang ada di majalah/koran/buku yang berisi tentang peristiwa-peristiwa yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara
   c. Siapkan kertas HVS. Beri garis pembatas untuk setiap tepi kertas HVS dengan lebar masing-masing 2,5 cm.
   d. Potonglah artikel maupun berita yang sudah anda temukan, kemudian tempelkan pada kertas HVS dengan ketentuan 1 kertas HVS untuk 1 artikel maupun berita yang sudah Anda potong.
   e. Berikan analisis Anda tentang terkait dengan artikel maupun berita yang sudah Anda tempelkan :
      1) Mengapa peristiwa tersebut menurut Anda merupakan peristiwa menjaga persatuan dan kesatuan atau peristiwa yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan
      2) Saran atau rekomendasi apa yang akan Anda berikan terkait peristiwa tersebut

4. **Ketentuan sistematika pembuatan kliping:**
    a. Halaman Judul (meliputi : judul kliping, identitas warga belajar)
    b. Kata Pengantar
    c. Daftar Isi
    d. Bagian isi (berisi artikel yang sudah ditempelkan di kertas) dengan ketentuan :
        1) Tuliskan sumber artikel maupun berita diperoleh
        2) Penilaian terkait artikel maupun berita tersebut
    e. Penutup (simpulan dari analisis saudara)

UNIT 2 AKU BANGGA INDONESIA TANAH AIRKU

Karakteristik Daerah Sebagai Bagian yang Utuh dari NKRI

Wilayah negara kita sangat luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di samping itu, tanah air Indonesia sangatlah subur dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Banyak hal yang dapat kita banggakan sebagai bangsa Indonesia, seperti kekayaan alam yang melimpah, tanah yang subur, dan pemandangan yang indah.

Indonesia adalah negara kepulauan. Julukan Indonesia dengan sebutan nusantara berarti diantara nusa atau di antara pulau, jadi Indonesia terdiri di antara pulau-pulau. Pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia, yaitu diantara dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) dan dua benua (Benua Asia dan Benua Australia). Begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang membujur pada garis katulistiwa sehingga wilayah Indonesia diibaratkan bagaikan “Untaian Ratna Mutu Manikam atau Zamrud Khatulistiwa. Coba Anda amati gambar kekayaan alam Indonesia di bawah ini:

sumber: fineart-portugal.com/humbahas.blogspot.com/flyandsea.com/liputan6.com/gapki.id

Gambar 9. Sumber daya alam di Indonesia

Tahukan Anda nama-nama pulau yang ada di Indonesia? Sumber daya alam apa saja yang dimiliki setiap pulau itu? Nah coba Anda jawab tabel di bawah ini dengan dengan teliti, Anda diperbolehkan untuk melihat buku literatur, internet, maupun sumber belajar lainnya.

No	Pulau	Kebudayaan	Potensi Daerah yang Dimiliki (kekayaan alam, sumber daya alam)
1	Jawa		
2	Sumatera		
3	Kalimantan		
4	Sulawesi		
5	Papua		

Perhatikanlah apakah daerah Anda sudah termasuk ke dalam lima pulau terbesar itu, jika belum anda boleh menambahkan baris baru di bawah Pulau Papua. Isilah sesuai dengan kolom yang telah disediakan tersebut!

Setelah Anda mengisi tabel tersebut, apa yang ada dalam benak Anda? Tentu Anda akan bangga bahwa bangsa Indonesia kaya akan budaya daerah dan kekayaan alam yang beranekaragam dan melimpah mulai dari hasil tambang, perkebunan, pertanian, perikanan, dan keindahan alamnya sebagai destinasi wisata yang menarik. Apa yang yang harus Anda lakukan untuk menjaga karakteristik daerah tersebut sehingga tetap menjadi kesatuan yang utuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia? Coba Anda tuliskan sikap apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga hal tersebut!

No	Karakteristik Daerah	Sikap yang Dikembangkan untuk Menjaga Karakteristik Daerah Tersebut
1	Kebudayaan Daerah	a. ..... b. ..... c. ..... d. .....
2	Kekayaan Alam yang dimiliki daerah yang berbeda antar daerah (hasil tambang, perkebunan, keindahan alam, perikanan dll)	a. ..... b. ..... c. ..... d. .....
3	Kondisi geografis daerah	a. ..... b. ..... c. ..... d. .....

Berdasarkan tabel di atas, jika Anda amati maka kita akan tahu bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Namun walaupun mempunyai karakteristik yang berbeda setiap daerah menjadi satu kesatuan yang utuh tidak terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagaimana karakteristik daerah di Indonesia? Nah, untuk mendapatkan gambaran karakteristik daerah di Indonesia carilah informasi melalui buku referensi, internet ataupun sumber belajar yang lainnya. Karakteristik daerah bias berupa pantai, pegnungan, dan Kemudian setelah Anda mendapatkan informasi, isikan pada tabel di bawah ini.

No	Bentuk Karakteristik Daerah	Karakteristik Kebudayaan	Karakteristik Masyarakatnya
1	Daerah Sekitar Pantai		
2	Daerah Pegunungan		
3	Daerah Perkotaan		
4	Daerah Pedesaan		

PENUGASAN

Buatlah laporan tertulis tentang observasi daerah Anda tinggal. Buatlah deskripsi/gambaran keadaan dan potensi daerah tempat tinggal Anda berdasarkan kondisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, kekayaan alam yang terkandung didalamnya, potensi unggulan daerah, dan kebudayaan daerah. Tuliskan pada laporan Anda tentang sikap apa saja yang dapat dilakukan sebagai warga daerah yang baik melihat karakteristik daerah Anda tinggal.

1. Tujuan

a. Mengetahui karakteristik yang dimiliki setiap daerah yang ada di Indonesia sebagai bagian yang utuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Mempunyai sikap menghargai perbedaan karakteristik yang dimiliki setiap daerah yang ada di Indonesia sebagai bagian yang utuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Media

c. Kertas kerja
d. Surat kabar, Majalah dan sumber belajar lainnya seperti Internet

3. Langkah-langkah Kegiatan

a. Lakukan pengamatan terhadap daerah dimana Anda tinggal. Carilah informasi sebanyak mungkin dengan cara bertanya pada tokoh masyarakat, dengan membaca buku, dan/ atau melalui internet.

b. Catatlah hasil observasi yang Anda dapatkan pada kertas HVS dilengkapi dengan foto/ gambar yang terkait dengan karakteristik daerah Anda tinggal.

c. Sistematika penulisan laporan observasi sebagai berikut.

1) Halaman judul
2) Kata pengantar
3) Gambaran umum kondisi geografis
4) Sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
5) Keunggulan yang dimiliki daerah
6) Sikap Anda sebagai warga daerah yang baik melihat karakteristik daerah tempat Anda tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
7) Penutup

UNIT 3 INDONESIA MEMANGGIL KITA

A. Peran daerah dalam Kerangka NKRI

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara bangsa (*nation state*) Indonesia menjadi negara kesatuan yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air. Negara yang dicita-citakan oleh pendiri negara (*founding fathers*) adalah negara kesatuan. Para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan yang mengatur tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia antara lain:

1. Sila ketiga Pancasila
2. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat
3. Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Coba Anda buka dan perhatikan buku UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 kemudian carilah bunyi dari ketentuan yang disebutkan di atas, apa arti dari ketentuan dari bunyi tersebut. Jika mengalami kesulitan Anda bisa bertanya kepada tutor.

No	Ketentuan Tentang Persatuan dan Kesatuan	Bunyi	Arti yang Terkandung dalam Bunyi Ketentuan Tersebut
1	Sila Ketiga Pancasila		
2	Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat		
3	Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945		

Konsekuensi dipilihnya bentuk negara kesatuan, maka semua daerah yang dipimpin oleh pemerintah daerah masing-masing tunduk pada pemerintah pusat sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Pemerintah pusat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta dasar hukum tertulis tertinggi di negara Indonesia juga mengatur tentang pemerintahan daerah. Dalam perkembangan berjalannya urusan pemerintahan yang semakin kompleks, wilayah yang semakin luas, serta jumlah warga negara semakin bertambah maka dilaksanakanlah otonomi daerah dan tugas perbantuan untuk membantu tugas pemerintah pusat.

Tahukan Anda? Bagaimana cara pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam membantu terlaksananya pemerintahan di Indonesia? Pemerintah pusat dalam menjalankan urusan pemerintahan memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan.

UNTUK KITA INGAT	
Desentralisasi	Penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi
Dekonsentrasi	Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum
Tugas Pembantuan	Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Apa yang dimaksud dengan daerah otonom? Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi daerah ini pemerintah memberikan kesempatan kepada daerah untuk berperan serta dalam pembangunan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Coba sekarang Anda lengkapi tabel berikut dengan terlebih dahulu membaca Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Baca secara teliti. Kemudian isilah pada kolom yang tersedia.

No	Sistem Pemberian Wewenang	Artinya	Contohnya
1	Desentralisasi		
2	Dekonsentrasi		
3	Asas Pembantuan		

Dalam negara kesatuan, daerah mempunyai peran penting tidak hanya dalam pembangunan nasional serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Namun disamping itu daerah juga mempunyai peran penting dalam perjuangan bangsa meraih kemerdekaan. Peran daerah baik dalam masa perjuangan dan masa dewasa ini dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diuraikan di bawah ini.

1. Peran Daerah Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan

Sebelum bangsa Indonesia merdeka, bangsa kita telah mengalami berbagai macam penderitaan akibat penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Kedatangan bangsa barat (Portugis, Spanyol, dan Belanda) yang awalnya untuk berdagang rempah-rempah di Indonesia, namun setelah melihat hasil rempah-rempah yang melimpah berubah untuk menguasai dan menjajah Indonesia. Perubahan sikap dan perasaan senasib sepenanggungan inilah yang kemudian memunculkan perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari Indonesia.

Berbagai macam perlawanan terhadap penjajahan dilakukan rakyat Indonesia d iberbagai daerah. Di Maluku rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sultan Baabullah melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Di Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, rakya Aceh melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Demikian pula perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda terjadi juga diberbagai daerah. Tahun 1817 di Maluku terjadi perlawanan rakyat Maluku dibawah pimpinan Pattimura dibantu oleh Kristina Martha Tiahahu terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Belanda. Di Sumatera Barat pada tahun 1821-837 di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di Jawa Tengah perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825-830. Di Banjar di bawah pimpinan Pangeran Antasari rakyat Banjar melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di Aceh di bawah pimpinan Teuku Umar dan Cut Nyak Dien rakyat Aceh melakukan perlawanan mengusir Belanda dari tanah Aceh. Perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia di daerah tersebut dilakukan bertujuan untuk mengusir penjajah yang telah bertindak sewenang-wenang dan merugikan bangsa Indonesia.

Tahun 1908 yang lebih dikenal dengan masa pergerakan nasional, perjuangan melawan penjajah tidak lagi bersifat kedaerahan dan mengandalkan kekuatan fisik saja, namun sudah berubah menjadi bersifat organisasi dan nasional, mempunyai tujuan yang jelas yaitu kemerdekaan Indonesia, serta tidak tergantung pada satu pemimpin. Peristiwa yang mendorong terjadinya pergerakan nasional di Indonesia adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan munculnya pergerakan-pergerakan kebangsaan di Asia dan Afrika yang menuntut kemerdekaan. Masa pergerakan nasional perlawanan terhadap Belanda dilakukan melalui organisasi sehingga pada masa itu bermunculan organisasi-organisasi seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), Indische Partij (1912), Perhimpunan Indonesia (1908) dan lain sebagainya. Tujuan pendirian organisasi tersebut adalah melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Demikian juga perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia ketika penjajahan Jepang. Di Aceh di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Jepang pada tahun 1942. Di Singaparna pada tahun 1944 rakyat Singaparna di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan perlawana terhadap Jepang. Tahun 1945 perlawanan terhadap Jepang dilakukan oleh tentara PETA di Blitar di bawah pimpinan Syudanco Supriyadi. Perlawanan terhadap Jepang dilakukan bertujuan untuk mengusir Jepang dari Indonesia dan mencapai kemerdekaan Indonesia.

Setelah kita membaca perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah di Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, maka kita bisa memahami bahwa peran daerah dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia sangat penting. Kemerdekaan Indonesia tidak akan bisa diraih jika setiap daerah tidak ada semangat untuk meraih kemerdekaan yang diwujudkan melalui perlawanan terhadap penjajahan di muka bumi Indonesia ini.

Nah sekarang coba Anda amati gambar pahlawan nasional pada tabel di bawah ini. Carilah informasi pahlawan nasional tersebut melalui buku literatur, internet maupun sumber belajar yang lainnya. Pahami dan resapi kemudian deskripsikan tentang perjuangan pahlawan nasional tersebut dan nilai-nilai keteladanan dalam perjuangan yang ada pada pahlawan nasional tersebut.

No	Gambar Pahlawan Nasional	Uraian	Nilai-nilai Keteladanan
1	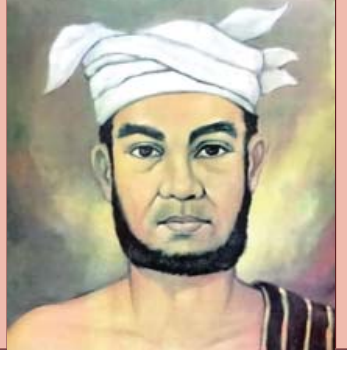		

No	Gambar Pahlawan Nasional	Uraian	Nilai-nilai Keteladanan
2			
3			
4			
5			

Adakah gambar pahlawan nasional yang berasal dari daerah Anda tinggal? Jika belum ada, Anda diperbolehkan menambahkan pada tabel di atas, kemudian isilah sesuai dengan format tabel yang ada. Setelah anda isi tabel tersebut maka diskusikanlah hasil pekerjaan Anda dengan teman lainnya. Mintalah masukan kepada teman Anda tentang hal-hal apa saja yang belum dituliskan. Tambahkan informasi dari teman Anda sehingga apa yang dikerjakan menjadi semakin baik.

2. Peran Daerah pada Masa setelah Kemerdekaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peran daerah pada masa memperjuangkan kemerdekaan sudah Anda pelajari pada bagian di atas dengan melihat bagaimana perlawanan rakyat Indonesia di setiap daerah terhadap penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Bagaimana dengan peran daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia dewasa ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba Anda amati gambar berikut ini:

Apa yang anda rasakan dengan melihat gambar di atas? Kita tentu bangga bahwa setiap daerah di Indonesia mempunyai potensi keungulan kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam di daerah yang meliputi hasil hutan (kayu dan rotan), hasil laut (ikan dan kekayaan laut didalamnya), hasil tambang (minyak bumi, batu bara, nikel, timah, dan bijih besi), maupun hasil perkebunan (karet, buah, sayur dan rempah-rempah) merupakan potensi unggul yang dimiliki oleh daerah pada pelaksanaannya dikelola negara untuk kesejahteraan bersama.

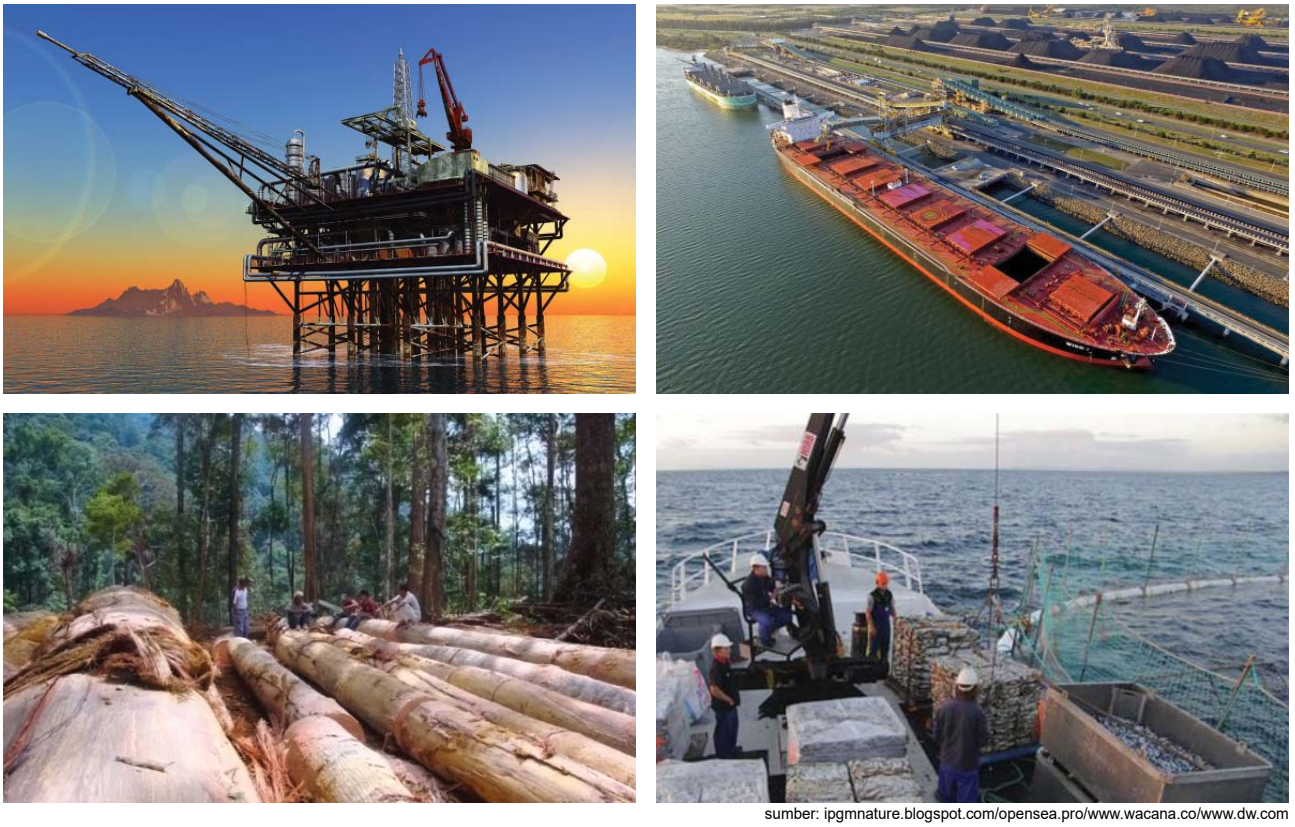

sumber: ipgmnature.blogspot.com/opensea.pro/www.wacana.co/www.dw.com

Gambar 10. Sumber daya alam yang dimiliki daerah di Indonesia

Mari kita lihat pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan:

(1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(2) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal tersebut kita ketahui bahwa pada hakikatnya kekayaan yang dimiliki oleh daerah adalah kekayaan seluruh bangsa Indonesia. Negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengelola hasil bumi dan kekayaan alam di daerah untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam tersebut daerah diberikan otonomi daerah untuk membantu tugas pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya dari pemerintah pusat kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. daerah mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan melalui pengeloalan sumberdaya alam guna mendukung tujuan nasional yang telah ditetapkan. Melalui otonomi darah mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.

Peran daerah dalam keutuhan Negara Republik Indonesia dewasa ini antara lain:

1. Mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan.
2. Menjaga kerukunan antar warga di daerah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

PENUGASAN

Buatlah tulisan tentang peran daerah pada masa perjuangan kemerdekan dan pada masa dewasa ini dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan berbagai sumber (buku literatur, surat kabar, dan internet). Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini.

Tabel peran daerah pada masa perjuangan kemerdekan dan pada masa dewasa ini dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

No	Nama Daerah	Peran Daerah pada Masa Dewasa Ini dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
1		
2		
3		
4		
5		

1. Tujuan

a. Warga belajar dapat mengidentifikasikan peran daerah pada masa perjuangan kemerdekan dan pada masa dewasa ini dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga mempertebal rasa semangat cinta tanah air.

2. Media

a. Kertas kerja
b. Majalah, surat kabar dan internet

3. Langkah-langkah Kegiatan

a. Tentukan terlebih dahulu lima nama daerah yang berbeda pulau.
b. Carilah informasi daerah tersebut terkait dengan peran daerah pada masa perjuangan kemerdekan dan pada masa dewasa ini dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Informasi terkait peran daerah yang telah anda dapat dirangkum dan dituliskan pada tabel yang telah ditentukan.

MARI INGAT KEMBALI

1. Negara adalah organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh pemerintahan yang sah dan mempunyai kekuasaan tertinggi (kedaulatan). Negara mempunyai sifat mamaksa, monopoli, dan mencakup semua.
2. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
3. Tiga makna penting yang terdapat dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu 1) menumbuhkan semangat kebersamaan dan sikap saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. 2) menumbuhkan rasa kemanusiaan dan sikap toleransi yang tinggi antar sesama sehingga mewujudkan suasana kehidupan yang harmonis, serasi dan selaras. 3) menumbuhkan terjalinnya rasa persahabatan, sikap tolong menolong, kekeluargaan, dan kerjasama antar sesama.
4. Setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya dan menjadi satu kesatuan yang utuh tidak terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peran daerah dalam keutuhan Negara Republik Indonesia dewasa ini antara lain 1) mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan. 2) Menjaga kerukunan antar warga di daerah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

LATIHAN

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Manusia dalam kehidupannya tidak dapat meneuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini disebabkan karena manusia berkedudukan sebagai ...
   a. Makhluk Individu
   b. Makhluk yang berakal
   c. Makhluk Sosial
   d. Makhluk Pribadi
2. Pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat adalah …
   a. Kehidupan bermasyarakat menjadi rukun dan tentram
   b. Kehidupan bermasyarakat menjadi modern
   c. Kehidupan bermasyarakat menjadi saling ketergantungan
   d. Kehidupan bermasyarakat menajdi
3. Pada saat sedang melaksanakan pekerjaan bersama, tiba-tiba ada teman yang ijin akan melaksanakan ibadah. Sikap anda sebaiknya …
   a. Meminta mengerjakan ibadahnya setelah pekerjaan selesai
   b. Mempersilahkan untuk melaksanakan ibadah dahulu
   c. Pura-pura tidak dengan dan tidak tahu
   d. Mempersilahkan dengan perasaan terpaksa
4. Makna penting yang terdapat dalam persatuan dan kesatan bangsa adalah ...
   a. Menumbuhkan kekuatan fisik yang dimiliki
   b. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan toleransi
   c. Menumbuhkan semangat persaingan bersama
   d. Menumbuhkan rasa cinta kepada daerahnya
5. Cara kita menjaga kelestarian karakteristik daerah dan kekayaan alam di sekitar kita adalah …
   a. Menjaga, merawat, dan mengelola dengan bijaksana
   b. Menjaga, merawat, dan mengambil sepuas-puasnya
   c. Menjaga, merawat, dan merusak lingkungan
   d. Menjaga, merawat, dan memanfaatkan untuk diri sendiri

6. Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom disebut asas …

   a. Desentralisasi
   b. Dekonsentrasi
   c. Pembantuan
   d. Otonomi Daerah

7. Contoh sikap yang mencerminkan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ...

   a. Menganggap daerahnya lebih baik dibandingkan daerah lain
   b. Berteman dengan teman yang berasal dari satu daerah saja
   c. Berbahasa Indonesia ketika berbicara dengan teman dari luar daerah
   d. Membantu teman yang kesusahan karena berasal dari satu daerah

8. Bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju jika seluruh rakyat Indonesia ...

   a. Taat membayar pajak karena dalam keadaan terpaksa
   b. Bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya
   c. Mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran
   d. Bekerjasama membangun bangsa tanpa membedakan suku dan agama

9. Di bawah ini yang bukan merupakan wujud sikap cinta tanah air adalah ...

   a. Mencintai dan menggunakan produksi dalam negeri
   b. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar
   c. Memandang daerahnya paling baik dibandingkan daerah lain
   d. Menjaga kelestarian lingkungan alam di daerah tempat tinggalnya

10. Tujuan negara mengatur dan mengelola hasil bumi dan kekayaan alam di daerah melalui peran daerah adalah …

    a. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
    b. Untuk meningkatkan pendapatan negara
    c. Untuk memperkuat pertahanan dan keamanan Negara
    d. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

B. Uraian

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Sebutkan dan jelaskan 3 sifat yang dimiliki oleh negara!
2. Sebutkan 2 peran daerah dalam keutuhan Negara Republik Indonesia dewasa ini antara lain!
3. Sebutkan tiga makna penting yang terdapat dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia!
4. Sebutkan 2 contoh sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat!
5. Sebutkan 3 contoh sikap menjaga kelestarian kekayaan alam yang ada didaerah wilayah Indonesia!

Hak Cipta © 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas VIII
Modul Tema 7 : Falsafah Bangsaku

- **Penulis:** Nanik Pudjowati, M.Pd.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-
  Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan
  Kebudayaan, 2018

iv+ 36 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

Modul 7 Falsafah Bangsaku .....
Petunjuk Penggunaan Modul.....
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul .....
Pengantar Modul .....

Unit 7.1 Jati Diri .....
Uraian Materi .....
Pengertian Jati Diri Bangsa .....
Pancasila Sebagai Satu Kesatuan yang Bulat dan Utuh .....
Nilai-nilai Luhur yang Terkandung Dalam Pancasila.....
Bagaimana Mempertahankan Jati Diri Bangsa .....
Penugasan.....
Latihan Soal.....

Unit 7.2 Sumber Dan Landasan Hukum .....
Uraian Materi .....
Pancasila Sebagai Dasar Negara.....
Penugasan .....
Latihan Soal .....

Unit 7.3 Keselarasan .....
Uraian Materi .....
Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia .....
Penugasan.....
Rangkuman .....
Kunci Jawaban .....
Saran Referensi .....
Daftar Pustaka .....

FALSAFAH BANGSAKU

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul 7 dengan tema "**Falsafah Bangsaku**" ini terbagi dalam tiga sub tema atau unit sebagai berikut.

Falsafah Bangsaku		
UNIT 7.1 **Jati Diri**	**UNIT 7.2** **Sumber dan Landasan Hukum**	**UNIT 7.3** **Keselarasan**
MATERI : ❖ Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila **PENUGASAN :** ❖ Mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.	**MATERI :** ❖ Pancasila sebagai Dasar Negara **PENUGASAN :** ❖ Membuat ringkasan materi tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara.	**MATERI :** ❖ Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. **PENUGASAN :** ❖ Menyusun dan menyajikan laporan hasil telaah tentang arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
Mari mengerjakan tugas dan latihan soal		

Unit 7.1 Jati Diri, memuat penjelasan tentang nilai-nilai luhur Pancasila, dan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila; **Unit 7.2 Sumber dan Landasan Hukum,** memuat uraian tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara; dan **Unit 7.3 Keselarasan**, menguraikan makna dan pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Disamping uraian materi, modul ini juga dilengkapi dengan tugas maupun latihan soal-soal untuk mengukur pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Modul ini disusun secara runtut berdasarkan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Oleh karena itu dalam mempelajari modul ini sebaiknya lakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Baca tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari modul.
2. Baca pengantar modul untuk mengetahui gambaran isi modul.
3. Pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Ikuti semua tahapan dan aktivitas penugasan yang terdapat pada modul.

Tujuan yang Diharapakan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari dan mengikuti serangkaian penugasan dalam modul ini diharapkan Anda dapat:

1) Menunjukkan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.
2) Menunjukkan sikap tanggungjawab dengan menyelesaikan tugas-tugas dalam mempelajari modul, sebagai pancaran nilai-nilai Pancasila
3) Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
4) Menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
5) Mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
6) Menjelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
7) Mendeskripsikan arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
8) Menyusun laporan hasil identifikasi nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
9) Menyajikan laporan hasil identifikasi nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pengantar Modul

Perhatikan gambar berikut!

Pernahkah Anda berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti? Tahukah Anda terdapat dimana, kapan, dan mengapa dibangun monumen Pancasila Sakti tersebut?

Gambar: Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
(Sumber: http://www.simpulan.com/article/17, diunduh tanggal 4 April 2018)

Monumen Pancasila Sakti, terletak di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, karena itu terkenal dengan sebutan “Monumen Pancasila Sakti-Lubang Buaya”. Monumen tersebut dibangun pada masa pemerintahan Presiden Suharto untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para Pahlawan Revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Tahukah Anda siapa saja Pahlawan Revolusi yang diabadikan dalam bentuk patung di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya?. Para pahlawan tersebut adalah; (1) Panglima Angkatan Darat Letjen. Ahmad Yani; (2) Mayjen R. Suprapto; (3) Mayjen. M.T. Haryono; (4) Mayjen.S.Parman; (5) Brigjen. DI Panjaitan; dan (6) Lettu Pierre Tendean.

Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur, adat-istiadat, budaya, dan religi bangsa Indonesia sendiri, bukan berasal dari luar Indonesia. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tersebut diproses dan dipadatkan menjadi lima (5) sila sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Sebagai warga negara Indonesia kita harus menjaga dan mempertahankan Pancasila dari ancaman ideologi lain. Untuk itu kita perlu memahami fungsi, kedudukan, dan arti pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pada Modul 1 “Bangga Cinta Pancasila”, kita telah belajar tentang proses perumusan dasar negara dalam persidangan BPUPKI, dan penetapan Dasar Negara Pancasila dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Kita juga belajar dari para pendiri negara tentang semangat dan komitmen kebangsaan yang patut kita teladani untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa sekarang. **Dalam Modul 7 “Falsafah Bangsaku**” ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia.

Apa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila? Apakah nilai-nilai tersebut masih terpelihara dengan baik, dan tumbuh subur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era global saat ini? Bagaimana mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila? Kita akan mempelajari hal ini dalam **unit 7.1 “Jati Diri”.** Dalam **unit 7.2 “Sumber dan Landasan Hukum**” kita akan belajar tentang makna Pancasila sebagai dasar negara. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana penerapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, serta bagaimana jika suatu aturan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan dalam **unit 7.3 “Keselarasan**” kita akan belajar tentang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sehingga terwujud keselarasan dalam kehidupan bersama, antara lain keselarasan antara hak dan kewajiban, keselarasan sikap, dan perilaku warga masyarakat dengan norma-norma yang berlaku.

UNIT 1 JATI DIRI

Uraian Materi

Coba Anda perhatikan gambar berikut!

Gambar: Tempe, makanan khas Indonesia
(Sumber: http://www.liputan6.com/citizen6/read/2622189 diunduh 4 April 2018)

Siapa yang tidak kenal tempe? Setiap orang Indonesia tentu kenal dengan makanan khas asli Indonesia ini. Bahkan orang asingpun banyak yang menyukai tempe karena selain rasanya yang enak, juga kandungan nutrisinya tinggi. Saat ini tempe sudah mendunia, dan merupakan salah satu makanan khas yang identik dengan Indonesia. Demikian juga dengan batik, wayang, dan keris. Berbicara tentang batik, wayang, dan keris, identik dengan Indonesia. Jenis makanan khas seperti tempe, rendang, sate, soto, gado-gado, juga warisan budaya seperti batik, wayang, keris, tari saman, tari pendet, reog, angklung, dan sebagainya, semua itu merupakan bagian dari ciri khas identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

Gambar: Warisan Budaya – Identitas dan Jati Diri Bangsa
Sumber: https://www.google.co.id. Diunduh tanggal 18 Mei 2018

Pengertian Jati Diri Bangsa

Apakah pengertian jati diri? Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) jati diri berarti ciri-ciri, gambaran, keadaan khusus seseorang atau suatu benda. Jati diri juga dapat berarti identitas yang melekat pada diri seseorang. Dengan demikian jati diri bangsa, berarti ciri-ciri atau identitas yang melekat pada suatu bangsa. Jati diri bangsa Indonesia adalah ciri khas yang melekat dan merupakan identitas bangsa Indonesia, yang membedakannya dengan bangsa lain. Bagaimanakah ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila yaitu; (1) ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) ber-perikemanusiaan yang adil dan beradab; (3) rukun dan bersatu; (4) demokratis; dan (5) ber-keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa yang ber-Pancasila adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.

Pancasila Sebagai Satu Kesatuan yang Bulat dan Utuh

Seperti yang telah diuraikan di depan, bahwa Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia bersumber dari nilai-nilai luhur adat-istiadat, budaya, dan religi bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut digali dan diproses kemudian dipadatkan menjadi lima (5) sila. Pancasila yang terdiri atas lima sila tersebut adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh. Masing-masing sila tidak dapat berdiri sendiri atau dipisah-pisahkan karena memiliki hubungan yang mengikat, saling meliputi, dan jiwa-menjiwai. Memisahkan satu sila atau mengubah urutannya, berarti menghilangkan makna Pancasila.

- Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” meliputi, dan menjiwai sila II, III, IV, dan V.
- Sila Kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” diliputi, dan dijiwai oleh sila I; meliputi dan menjiwai sila III, IV, dan V.
- Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” diliputi dan dijiwai oleh sila I dan II; meliputi dan menjiwai sila IV, dan V.
- Sila Keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” diliputi dan dijiwai oleh sila I, II, III; meliputi dan menjiwai sila V.
- Sila Kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” diliputi dan dijiwai oleh sila I, II, III, dan IV.

Nilai-nilai Luhur yang Terkandung dalam Pancasila

Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak dapat dipisah-pisahkan. Meskipun demikian untuk memahami hakikat dan nilai-nilai yang terkandung dalamnya, kita perlu mempelajari uraian dari sila demi sila.

1. Nilai-nilai Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Gambar: Tempat-tempat Ibadah
Sumber:http://www.tamanmini.com diunduh tgl 16 Mei 2018

Sejak zaman dahulu sebelum masuknya agama-agama, nenek moyang bangsa Indonesia telah mengembangkan sistem kepercayaan yang dikenal dengan animisme dan dinamisme. Animisme berasal kata *"anima"* (bahasa Latin yang artinya "roh"). Jadi animisme adalah kepercayaan dan pemujaan terhadap roh-roh orang mati dan jiwa yang diyakini mendiami benda-benda, maupun tempat-tempat tertentu. Kepercayaan animisme terkait erat dengan dinamisme. Dinamisme berasal dari bahasa Yunani *"dunamos"* yang artinya daya, kekuatan, atau kekuasaan. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga, kekuatan gaib/mistis yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan mulai masuknya pengaruh agama-agama di Nusantara, sistem kepercayaan masyarakat dan nilai-nilai religius juga berkembang hingga kemudian terdapat berbagai macam agama di Indonesia, dan nilai-nilai religius tersebut dijadikan dasar negara "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu paham atheis yang tidak mempercayai adanya Tuhan tidak boleh ada di Indonesia. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tidak ada paksaan, dan antar pemeluk agama yang berbeda harus saling hormat menghormati. Sikap saling menghormati antar pemeluk agama, dan ketaqwaan yang memancar dalam tindakan, telah diteladankan oleh para tokoh pendiri negara diantaranya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berikut ini.

Bung Karno, dalam salah satu pidatonya beliau menyatakan: "Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri"

Bung Hatta, dikenal dengan pola hidupnya yang sederhana, dan memiliki prinsip bahwa taqwa harus memancar dalam tindakan. Karena itulah beliau tidak pernah mau mengambil uang yang menurut beliau bukan haknya. Pada saat beliau menjadi Wakil Presiden, beliau pernah mengembalikan sejumlah uang yang cukup besar pada negara. Padahal sebenarnya dana tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan secara administratif, apalagi dikembalikan ke kas negara, karena memang dana tersebut diperuntukkan bagi beliau. Meskipun demikian bagi Bung Hatta, bukan masalah pertanggungjawaban kepada negara di dunia, melainkan juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan di akhirat. (Yudi Latif, 2016)

2. Nilai-nilai Dalam Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Perhatikan gambar di samping. Menurut Anda, adakah kaitan gambar tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab? Sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia sebagai sesama mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi persamaan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Oleh karena itu perlu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa atau tepa selira. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, saling hormat-menghormati, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Banyak teladan yang diberikan oleh tokoh di tanah air terkait dengan tindakan yang memancarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Diantaranya adalah perjuangan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi kemanusiaan, dan menegakkan keadilan. Berikut adalah contoh keteladanan tersebut.

Gambar: Tim SAR Mencari Korban Bencana Alam
Sumber: https://kepoberita.com/wp-content/uploads/2018/08/07

Munir, dikenal sebagai pejuang HAM yang mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat bernama "KontraS" (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) pada tahun 1996. Kegiatannya adalah melakukan advokasi (pembelaan) bagi para aktivis yang menjadi korban penculikan. Karena aktivitasnya tersebut, pada tanggal 7 September 2004 Munir kehilangan nyawa (karena racun arsenik) di dalam pesawat yang ditumpanginya ke Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan pendidikan.

Hoegeng Imam Santosa, seorang polisi yang dikenang sebagai penegak keadilan dan pelindung HAM yang legendaris. Diceritakan ketika beliau dilantik sebagai Kepala Jawatan Imigrasi (sekarang, Dirjen Imigrasi) th 1960, sehari sebelum dilantik beliau meminta sang isteri untuk menutup toko bunganya. Alasannya, "Nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan bunga di toko Ibu, dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya".

3. Nilai-nilai Dalam Sila Persatuan Indonesia

Gambar: Nilai Persatuan Dan Kesatuan Bangsa.
Sumber: http://www.nu.or.id/post/read/69889. Diunduh tgl 16 Mei 2018

Nilai persatuan Indonesia yaitu persatuan dari suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-**"Bhinneka Tunggal Ika".** Bangsa yang berbeda-beda suku, agama, ras, dan kebudayaannya, namun satu jiwa. Jiwa nasionalisme yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai persatuan Indonesia, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai persatuan Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nilai persatuan Indonesia, juga mengembangkan rasa cinta, dan bangga bertanah air Indonesia. Contoh keteladanan tentang sikap dan tindakan yang memancarkan nilai-nilai tersebut antara lain ditunjukkan oleh salah seorang tokoh reformasi, Presiden keempat RI yaitu K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berikut ini.

Gus Dur, (K.H. Abdurrahman Wahid), tokoh reformasi dan Presiden keempat RI, dijuluki sebagai Bapak Pluralisme, tokoh yang menjunjung tinggi kebhinnekaan, adil, dan toleran. Pengakuan Agama Konghucu dan pemberian kebebasan untuk menjalankan ibadah serta merayakan hari besarnya terjadi pada masa pemerintahan beliau.

4. Nilai-nilai Dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kerakyatan dalam sila keempat Pancasila ini berarti kedaulatan rakyat (sistem demokrasi), jadi rakyatlah yang berdaulat atau berkuasa. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan akal sehat atau pikiran yang sehat, dengan selalu mempertimbangkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara. Permusyawaratan adalah tata cara yang khas kepribadian bangsa Indonesia dalam memutuskan sesuatu hal yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Perwakilan, adalah sistem demokrasi perwakilan yang dilaksanakan melalui suatu badan perwakilan rakyat (contohnya DPR, DPD, dan MPR).

Gambar: Nilai Kerakyatan - Kedaulatan di Tangan Rakyat
Sumber: https://www.google.co.id diunduh tgl 16 Mei 2018

Nilai yang terkadung dalam sila keempat Pancasila adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan dilaksanakan melalui suatu badan perwakilan rakyat. Segala permasalahan sejauh mungkin diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak dicapai mufakat barulah dengan pengambilan suara terbanyak.

Contoh implementasi nilai-nilai kerakyatan atau demokrasi, musyawarah untuk mencapai mufakat pada masa kini dapat kita temui terutama di daerah-daerah pedesaan. Sedangkan di daerah perkotaan hal itu tercermin dalam kegiatan musyawarah RT/RW untuk membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama.

5. Nilai-nilai Dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" adalah bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang. Bidang hukum, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Keadilan yang dicita-citakan adalah keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan untuk golongan atau kelompok tertentu. Perwujudan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ialah bahwa setiap warga negara Indonesia harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar mandiri, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila.

Bagaimana Mempertahankan Jati Diri Bangsa Indonesia

Mungkinkah seseorang atau suatu bangsa dapat kehilangan jati dirinya? Seseorang bisa saja kehilangan jati diri atau kepribadiannya, demikian pula dengan suatu bangsa. Jati diri suatu bangsa dapat menjadi luntur atau bahkan hilang karena pengaruh nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa. Contohnya nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Apakah saat ini nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan tersebut masih melekat kuat dalam masyarakat bangsa Indonesia, atau sudah mulai luntur?

Di era global ini derasnya arus informasi, nilai-nilai, dan budaya asing yang masuk ke Indonesia tidak dapat dibendung. Diantaranya adalah individualisme. Individualisme bertolak belakang dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Jika sikap individualisme yang mementingkan diri sendiri ini terus dibiarkan berkembang, maka kekeluargaan dan gotong royong yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia akan luntur, bahkan lama kelamaan bisa hilang.

Demikian pula dengan bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia kita harus dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita harus mempertahankan bahasa Indonesia yang merupakan Bahasa Negara kita. Jangan sampai bahasa Indonesia menjadi "rusak" apalagi "hilang", karena jika demikian hilang pula salah satu ciri khas kepribadian bangsa Indonesia.

Jati diri bangsa Indonesia harus dipertahankan. Bagaimana caranya? Agar jangan sampai kehilangan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak dapat membendung masuknya pengaruh budaya asing, namun kita dapat bersikap selektif terhadap pengaruh budaya asing yang masuk. Kita ambil nilai-nilai, budaya yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, kita tolak yang bertentangan dengan Pancasila. Hanya dengan jalan mengimplementasikan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pancasila sebagai jati diri bangsa akan tetap kokoh dan lestari.

PENUGASAN 7.1.1

MENGIDENTIFIKASI PERILAKU YANG SESUAI NILAI-NILAI PANCASILA

Setelah mempelajari Materi Unit 7.1 selanjutnya coba Anda amati perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern yang ada di lingkungan tempat tinggal Anda. Kemudian temukan nilai-nilai Pancasila yang tercermin atau terpancar dalam aktivitas di pasar tradisional dan pasar modern tersebut.

Tujuan:

- Anda akan lebih memahami pelaksanaan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di lingkungan Anda.

Media:

- Gambar yang relevan (pasar tradisional dan modern)
- Lembar Kerja (LK) yang sudah tersedia dalam modul

Langkah-langkah:

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 7.1
b. Bacalah penugasan di Lembar Kerja (LK)
c. Isilah LK dengan membaca uraian materi yang sesuai dengan penugasan
d. Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban
e. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
f. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
g. Selamat belajar dan tetap semangat!

Lembar Kerja (LK-1)

Pasar Tradisonal	Pasar Modern
 Gambar: Pasar Tradisional *Sumber:https://www.medcom.id/ekonomi diunduh tgl 21 Mei 2018*	 *Gambar: Pasar Swalayan* *Sumber: https://ekbis.sindonews.com/read/888370/34/ Diunduh tanggal 21 Mei 2018*
Keunggulan 1) .... 2) .... 3) dst	Keunggulan 1) ... 2) ... 3) dst
Kelemahan 1) .... 2) .... 3) dst	Kelemahan 1) .... 2) .... 3) dst
Nilai-nilai Pancasila yang Berkembang di Pasar Tradisional	Nilai-nilai Pancasila yang Berkembang di Pasar Modern
1) ... 2) ... 3) dst	1) ... 2) ... 3) dst

PENUGASAN 7.1.2

SOAL LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini

Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.

1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia? Jelaskan!
2. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Apa artinya? Jelaskan!
3. Berikan masing-masing satu contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila!
4. Mungkinkah seseorang atau suatu bangsa dapat kehilangan jati dirinya? Jelaskan jawaban Anda.
5. Bagaimana cara mempertahankan agar kita tidak kehilangan jati diri bangsa? Jelaskan.

UNIT 2 SUMBER DAN LANDASAN HUKUM

Uraian Materi

Pancasila Sebagai Dasar Negara

http://cdn2.tstatic.net/travel/foto/bank/images/garuda-pancasila_20170715_143225.jpg

Bagi bangsa Indonesia Pancasila memiliki kedudukan, dan fungsi pokok sebagai dasar negara, serta sebagai pandangan hidup bangsa. Pada bagian ini kita akan mempelajari kedudukan, dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan kedudukan, dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan kita pelajari pada unit berikutnya yaitu unit 7.3.

Setiap negara di dunia ini tentu memiliki dasar negara yang merupakan fondasi atas berdirinya suatu negara. Ibarat mendirikan sebuah rumah, fondasi yang kokoh akan menjadikan rumah yang kokoh pula. Sebaliknya rumah yang didirikan di atas fondasi yang tidak kokoh, pasti akan mudah runtuh atau roboh. Demikian juga sebuah negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas dasar yang dinamakan Pancasila. Dalam

bahasa Sansekerta **Panca** artinya lima, **Sila** artinya dasar atau asas, jadi Pancasila berarti lima dasar atau lima asas.

Lahirnya Nama Pancasila

Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV, yaitu dalam buku *Negarakertagama* karya Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karya Mpu Tantular. Dalam buku Sutasoma, istilah Pancasila mempunyai arti "*berbatu sendi yang lima*" dan "*pelaksanaan kesusilaan yang lima*" (Pancasila Krama) yaitu:

1) tidak boleh melakukan kekerasan;
2) tidak boleh mencuri;
3) tidak boleh berjiwa dengki;
4) tidak boleh berbohong;
5) tidak boleh mabuk minuman keras.

Tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Ir. Soekarno mengusulkan agar dasar negara Indonesia diberi nama Pancasila. Itulah sebabnya tanggal 1 Juni dikenal sebagai Hari Lahirnya nama Pancasila. Berikut cuplikan pidato Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI tersebut.

https://scontent-atl3-1.cdninstagram.com/vp/bc91c

"Saudara-saudara! "Dasar-dasar Negara" telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan.
Kita mempunyai Panca Indra. Apa lagi yang lima bilangannya? (Seorang yang hadir: Pendawa lima). Pendawapun lima orangnya.

Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ke-Tuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa-namanya ialah Panca Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi." (Sumber: Sekretariat Negara 1998: 102).

Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur

Tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidangnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan penjelmaan rakyat atau yang mewakili suara rakyat Indonesia menyepakati dan menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara. Penetapan Pancasila

sebagai Dasar Negara bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesepakatan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara tersebut merupakan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Meskipun nama Pancasila sebenarnya tidak tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun jelas bahwa Pancasila yang dimaksud adalah lima Dasar Negara kita sebagaimana tercantum dalam alinea keempat sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara sering disebut juga sebagai dasar falsafah negara, ideologi negara, pokok kaidah fundamental negara. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yang sangat penting yaitu digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, mengatur seluruh penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun daerah.

Gambar: Presiden dan Wakil Presiden sebagai Penyelenggara Negara
Sumber: https://www.kopi-ireng.com/2017/10/nama-nama-presiden-dan-wakil-presiden.
Diunduh tanggal 16 Mei 2018

Sebagai contoh pengaturan tentang persyaratan untuk menjadi pejabat negara atau penyelenggara pemerintahan negara. Baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk penyelenggara pemerintahan di tingkat desa, persyaratan utama ialah (1) warga negara Indonesia; (2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian sikap dan perilaku penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan negara dari tingkat pusat sampai dengan tingkat RT, dan setiap warga negara Indonesia harus sesuai dan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Demikian pula segala macam bentuk peraturan negara baik tertulis maupun tidak tertulis harus didasarkan pada Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut.

> "..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Peneguhan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat pula dalam Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang *"Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa), dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara".*

Pasal 1 dalam Ketetapan MPR tersebut menyatakan *"Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara".*

Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber dari segala sumber hukum. Apa makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Silakan Anda simak penjelasan berikut ini.

Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila adalah dasar negara, karena itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penegasan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber

hukum negara terdapat dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, berarti segala macam bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jika ada suatu hukum atau peraturan yang terbukti bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka hukum atau peraturan tersebut harus dicabut, dan tidak boleh diberlakukan lagi.

Masih ingatkah Anda tentang pengertian konstitusi? Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya dalam modul tiga bahwa konstitusi adalah hukum dasar, yaitu hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber pada Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dijabarkan dalam pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945. Selanjutnya ketentuan pasal-pasal tersebut dijabarkan ke dalam berbagai macam bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu segala bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada konstitusi, dan konstitusi bersumber pada Pancasila sebagai Dasar Negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Untuk memperjelas uraian tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Anda dapat memperhatikan gambar berikut ini.

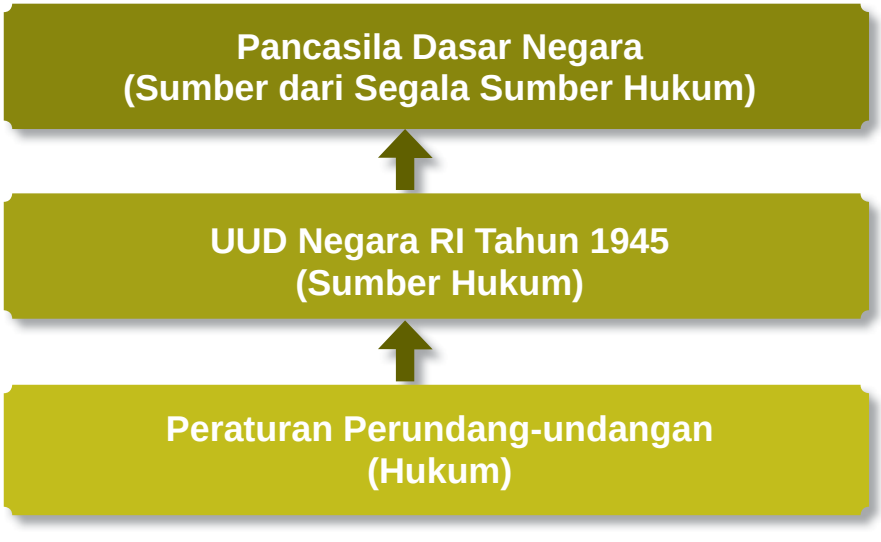

Gambar: Pancasila sumber dari segala sumber hukum

Selanjutnya untuk lebih mengukur penguasaan materi, serta agar lebih memahami tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara, Anda dapat mengerjakan tugas dan latihan soal-soal berikut ini.

PENUGASAN 7.2.1

Menulis Opini

Setelah mempelajari materi unit 7.2 silakan lanjutkan belajar Anda dengan mengerjakan tugas membuat ringkasan materi tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai Dasar Negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan cara menguraikan secara singkat dan padat pendapat/opini Anda tentang materi tersebut.

Tujuan:

- **Anda akan lebih memahami materi tentang fungsi, kedudukan, dan arti penting Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Media:

- **Lembar Kerja (LK) yang sudah tersedia dalam modul**

Langkah-langkah:

a. **Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 7.2**
b. **Baca dan isi LK sesuai dengan materi yang dibahas**
c. **Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban**
d. **Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas**
e. **Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.**
f. **Selamat belajar dan tetap semangat!**

Lembar Kerja (LK-2)

No	Aspek Materi	Uraian
1	Lahirnya nama Pancasila	• ...
2	Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.	• ...
3	Makna kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara	• ...
4	Makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum	• ...
5	Penegasan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum	• ...

PENUGASAN 7.2.2

Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting yaitu sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai . . . .

   A. Dasar Negara
   B. Pandangan Hidup
   C. Hukum Dasar
   D. Dasar Hukum

2. Istilah Pancasila sudah dikenal pada zaman Majapahit yaitu dalam Buku Sutasoma karya ....

   A. Mpu Parapanca
   B. Mpu Tantular
   C. Mpu Sedah
   D. Mpu Panuluh

3. Tanggal 1 Juni dikenal sebagai lahirnya nama Pancasila, karena pada waktu itu diusulkan pertama kali sebagai nama dasar negara Indonesia merdeka oleh ...dalam sidang ....

   A. Ir. Sukarno dalam sidang BPUPKI
   B. Mr. Moh. Yamin, dalam sidang BPUPKI
   C. Mr.Soepomo, dalam Sidang BPUPKI
   D. Ir. Sukarno dalam sidang PPKI

4. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 oleh PPKI dalam sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945 merupakan kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang dikenal sebagai . . . .

   A. Kesepakatan Nasional Indonesia
   B. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia
   C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
   D. Hasil Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

5. Rumusan Pancasila Dasar Negara terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...
   A. alinea I
   B. alinea II
   C. alinea III
   D. alinea IV
6. Peneguhan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara terdapat dalam ....
   A. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
   B. Ketetapan MPR No.II/MPR/1978
   C. Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998
   D. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
7. Penegasan tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, tertuang di dalam ... tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
   A. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
   B. Ketetapan MPR No.II/MPR/1978
   C. Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998
   D. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
8. Segala macam bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Adalah makna Pancasila sebagai ....
   A. Perjanjian luhur Bangsa Indonesia
   B. Jiwa kepribadian bangsa Indonesia
   C. Sumber dari segala sumber hukum
   D. Pandangan hidup bangsa Indonesia
9. Jika suatu peraturan hukum ternyata tidak sesuai, atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka peraturan tersebut ....
   A. harus dicabut
   B. dapat diubah
   C. dibiarkan saja
   D. perlu dibahas
10. Dalam tata hukum negara, kedudukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, merupakan ....
   A. sumber dari segala sumber hukum
   B. peraturan di bawah undang-undang
   C. sumber hukum bagi peraturan dibawahnya
   D. hukum yang sama dengan undang-undang

UNIT 3 SELARAS DAN SEIMBANG

Uraian Materi

Coba Anda perhatikan gambar berikut ini!

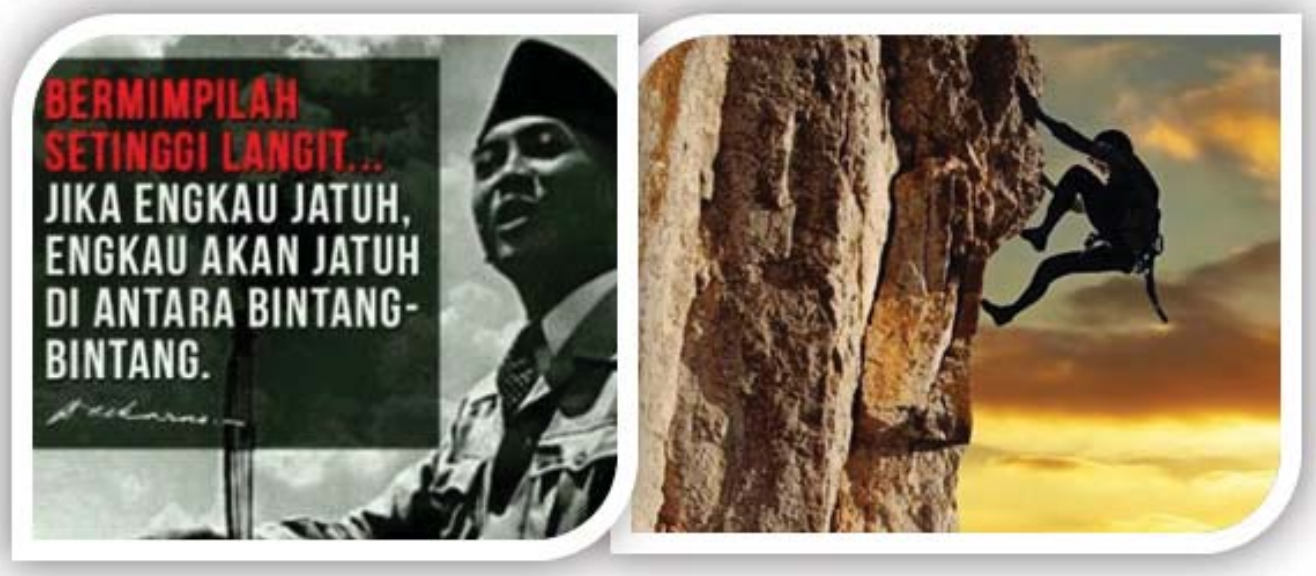

Gambar: Menggapai cita-cita
Sumber: https://www.google.co.id; http://www.tribunnews.com/travel/2015/03/24 diunduh tanggal 18 Mei 2018

Apa makna gambar tersebut menurut Anda? Setiap orang pasti memiliki mimpi atau cita-cita dalam hidupnya. Bung Karno tokoh pendiri negara, Proklamator, dan Presiden pertama Republik Indonesia menyatakan; "*Bermimpilah setinggi langit...! Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang"*. Menggapai impian dan cita-cita bukanlah hal yang mudah. Bagaikan memanjat sebuah tebing atau mendaki gunung, untuk mewujudkan impian diperlukan perjuangan, kerja keras, dan sikap yang pantang menyerah. Amati cuplikan berita berikut ini.

Pantang Menyerah Demi Raih Cita-Cita

Sleman-Retnaningtyas Susanti (33) warga Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Sleman, berhasil meraih doktor dari Universitas Gajah Mada (UGM). Ia adalah anak Teguh Tuparman, yang sehari-harinya bekerja menjadi anggota satpam di kampus UGM. Ia adalah salah satu dari 88 mahasiswa program S3 yang diwisuda. Kini ia bergelar doktor setelah menyelesaikan S3 program studi Kajian Pariwisata.

Pencapaian wanita yang akrab dipanggil Tyas ini tak disangka-sangka oleh kedua orangtuanya. Meski bukan berasal dari keluarga mampu, jiwa pantang menyerah demi meraih pendidikan tinggi dilakukan oleh Tyas. Menjadi dosen adalah cita-cita Tyas, karena itu ia harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

(Sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-tengah. Diunduh tanggal 18 Mei 2018

Pancasila Sebagai Cita-cita Luhur Bangsa Indonesia

Seseorang yang memiliki impian atau cita-cita, berarti ia memiliki pandangan ke depan atau visi dalam hidupnya. Dan tentu ia akan berjuang, bekerja keras untuk mewujudkan visi tersebut. Visi atau cita-cita mengarahkan sekaligus menjadi pendorong bagi seseorang untuk mewujudkannya. Bagaimana jika seseorang tidak memiliki impian atau cita-cita dalam hidupnya?

Apakah Anda memiliki impian atau cita-cita? Apa yang menjadi cita-cita atau visi hidup Anda? Anda memiliki hak kebebasan dalam menentukan arah, tujuan, dan cita-cita hidup Anda. Tetapi untuk meraihnya, Anda perlu berusaha, berjuang, dan bekerja keras, serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Usaha dan kerja keras saja tidaklah cukup. Sebagai orang beriman kita yakin bahwa hanya Allah SWT yang menentukan segala sesuatu. Tugas kita sebagai umat-Nya adalah berusaha, berjuang, bekerja keras, dan melakukan yang terbaik untuk meraih hasil yang terbaik pula.

Indonesia dapat merdeka juga atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa. Apa cita-cita bangsa Indonesia setelah merdeka? Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, cita-cita luhur bangsa Indonesia ialah terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat tinggi yaitu sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Disamping Dasar Negara, Pancasila juga memiliki kedudukan dan fungsi pokok sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa?

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sering disebut juga sebagai *way of life, Weltanschauung,* petunjuk hidup, pedoman hidup, atau pegangan hidup. Apa yang terjadi jika suatu bangsa tidak memiliki pandangan atau pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara? Jika suatu bangsa tidak memiliki pandangan hidup, maka bangsa tersebut akan mudah terombang-ambing, karena tidak memiliki arah, tujuan atau cita-cita yang jelas. Tidak adanya pandangan hidup juga dapat menyebabkan suatu

bangsa mudah terpecah belah, karena tidak adanya pedoman atau petunjuk hidup dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Karena itu pandangan hidup suatu bangsa memiliki arti yang sangat penting. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa memiliki pedoman atau petunjuk hidup yang dijadikan acuan. Pancasila sebagai pandangan hidup dipergunakan sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari, pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan bersama, baik dalam bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia di segala bidang. Tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan memancarkan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh.

Sikap dan perbuatan manusia Indonesia harus memancarkan **jiwa keagamaan** (*sebagai perwujudan sila pertama*); **jiwa yang berperikemanusiaan** (*sebagai perwujudan sila kedua*); **jiwa kebangsaan, nasionalisme** (*sebagai perwujudan sila ketiga*); **jiwa kerakyatan atau demokrasi** (*sebagai perwujudan sila keempat*); dan **jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial** (*sebagai perwujudan sila kelima*).

Keselarasan dan Keseimbangan

Bagaimanakah ciri-ciri sikap atau perbuatan yang dijiwai dan memancarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ciri-ciri sikap dan perbuatan yang dijiwai dan memancarkan nilai-nilai Pancasila yaitu apabila sikap dan perbuatan tersebut **sesuai atau selaras dengan norma-norma**. Tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan norma hukum yang berlaku.

Sikap dan perbuatan yang memancarkan nilai-nilai Pancasila, niscaya menjaga keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena dimana ada hak, di situ pula melekat kewajiban yang harus dipenuhi. Seseorang yang hanya menuntut hak namun mengabaikan kewajiban, bukanlah orang yang memancarkan nilai-nilai Pancasila. Itulah antara lain ciri-ciri sikap dan perbuatan yang dijiwai dan memancarkan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa juga digunakan sebagai pedoman dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh negara dalam mengatur kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan. Baik untuk permasalahan yang menyangkut urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri.

Pancasila Sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia

Kedudukan dan fungsi pokok Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa memiliki fungsi dan peranan yang sangat luas dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Di bagian depan kita sudah mempelajari fungsi dan peranan Pancasila sebagai perjanjian luhur, dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, cita-cita luhur, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Disamping fungsi dan peranan tersebut kita juga

mengenal sebutan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, yang sebenarnya merupakan turunan dari kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia, mengandung makna bahwa Pancasila telah ada sejak dahulu kala pada zaman Sriwijaya-Majapahit, sejak bangsa Indonesia ada, bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Prof. A.G. Pringgodigdo dalam tulisan beliau "Sekitar Pancasila" menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahir istilah Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri telah ada sejak zaman dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia, mengandung arti bahwa Pancasila memberikan corak yang khas, ciri-ciri yang khas, karakteristik khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Ciri-ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain tersebut diantaranya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, dan sebagainya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, memancar dalam setiap tindakan atau amal perbuatan bangsa Indonesia.

Untuk mengukur pencapaian kompetensi Anda tentang materi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Anda dapat berlatih dengan mengerjakan tugas berikut ini.

PENUGASAN 7.3.1

Membuat Laporan Hasil Telaah Tentang Arti Pentingnya Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Setelah mempelajari Materi Unit 7.3 "Keselarasan" Anda dapat melanjutkan kegiatan belajar dengan mengamati berbagai kegiatan masyarakat di lingkungan Anda yang memancarkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup atau pedoman hidup bangsa Indonesia, kemudian buatlah laporan. Anda dapat menggunakan format laporan yang sudah tersedia.

Tujuan:

Tujuan penugasan ini adalah agar Anda:

- Lebih memahami arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan atau pedoman hidup bangsa Indonesia.
- Memiliki semangat dan komitmen untuk mengembangkan sikap yang memancarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Media:

- Format atau kerangka laporan

Langkah-langkah:

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada unit 7.3
b. Amati berbagai kegiatan masyarakat di lingkungan RT/RW, atau Kelurahan di tempat tinggal Anda.
c. Cermati nilai-nilai Pancasila yang terpancar dalam berbagai kegiatan tersebut.
d. Buatlah laporan hasil telaah Anda tentang arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menggunakan format yang tersedia.
e. Sajikan laporan Anda di depan Tutor.
f. Selamat belajar dan tetap semangat!

Format Laporan Hasil Telaah

"Arti Penting Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa"

1. Pengertian

   (Tulis pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa)

   .....

   .....

   .....

   .....

2. Pelaksanaan Nilai-nilai Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

   (Tulis hasil pengamatan Anda terhadap berbagai kegiatan warga masyarakat yang memancarkan nilai-nilai Pancasila)

a. .....

b. .....

c .....

d .....

e .....

3. Kesimpulan

   (Tulis hasil simpulan Anda tentang pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia)

MARI INGAT KEMBALI

Rangkuman

- Jati diri bangsa Indonesia adalah ciri khas yang melekat dan merupakan identitas bangsa Indonesia, yang membedakannya dengan bangsa lain.
- Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Masing-masing sila tidak dapat berdiri sendiri atau dipisah-pisahkan karena memiliki hubungan yang mengikat, saling meliputi, dan jiwa-menjiwai.
- Jati diri bangsa Indonesia harus dipertahankan dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, mengatur seluruh penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.
- Penegasan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.
- Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sering disebut juga sebagai *way of life, Weltanschauung,* petunjuk hidup, pedoman hidup, atau pegangan hidup dalam berbangsa, dan bernegara.
- Ciri-ciri sikap dan perbuatan yang dijiwai serta memancarkan nilai-nilai Pancasila yaitu apabila sikap dan perbuatan tersebut sesuai atau selaras dengan norma-norma, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan norma hukum yang berlaku

Hak Cipta © 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas VIII
Modul Tema 8 : Makna Undang-Undang Dasar

- **Penulis:** Nanik Pudjowati, M.Pd.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-
  Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan
  Kebudayaan, 2018

iv+ 36 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

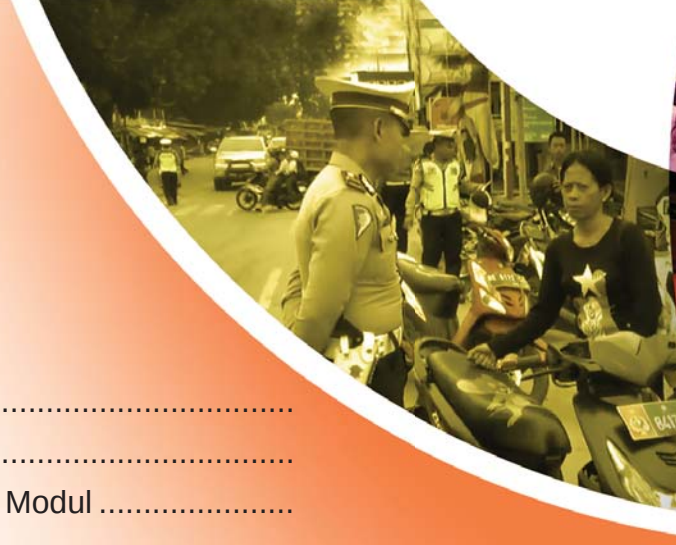

Modul 7 Falsafah Bangsaku .....
Petunjuk Penggunaan Modul.....
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul .....
Pengantar Modul .....

Unit 7.1 Jati Diri .....
Uraian Materi .....
Pengertian Jati Diri Bangsa .....
Pancasila Sebagai Satu Kesatuan yang Bulat dan Utuh .....
Nilai-nilai Luhur yang Terkandung Dalam Pancasila.....
Bagaimana Mempertahankan Jati Diri Bangsa .....
Penugasan.....
Latihan Soal.....

Unit 7.2 Sumber Dan Landasan Hukum .....
Uraian Materi .....
Pancasila Sebagai Dasar Negara.....
Penugasan .....
Latihan Soal .....

Unit 7.3 Keselarasan .....
Uraian Materi .....
Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia .....
Penugasan.....
Rangkuman .....
Kunci Jawaban .....
Saran Referensi .....
Daftar Pustaka .....

FALSAFAH BANGSAKU

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul 8 dengan tema "**Makna Undang-Undang Dasar**" ini terbagi dalam tiga sub tema atau unit sebagai berikut.

Makna Undang-Undang Dasar		
UNIT 8.1 **Pokok Kaidah Fundamental**	**UNIT 8.2** **Sumber Tertib Hukum**	**UNIT 8.3** **Undang-Undang Organik**
MATERI : Kedudukan dan makna Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. **PENUGASAN :** Menyusun dan menyajikan laporan hasil telaah tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.	**MATERI :** Fungsi dan kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional **PENUGASAN :** Menyusun dan menyajikan laporan hasil telaah tentang kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 sistem hukum nasional.	**MATERI :** Kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional **PENUGASAN :** Menyusun dan menyajikan laporan hasil telaah tentang kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari.
Mari mengerjakan tugas dan latihan soal		

Unit 8.1 "Pokok Kaidah Fundamental", memuat penjelasan mengenai hubungan antara Proklamasi dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945; Hubungan Pembukaan dengan Pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945; dan makna alinea-alinea Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. **Unit 8.2 Sumber Tertib Hukum,** memuat uraian tentang kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945; sifat, dan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945. **Unit 8.3 Undang-Undang Organik,** menguraikan tentang pengertian, contoh-contoh, dan kedudukan peraturan perundang-undangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.

Disamping uraian materi, modul ini juga dilengkapi dengan tugas maupun latihan soal-soal untuk mengukur pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Modul ini disusun secara runtut berdasarkan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Oleh karena itu dalam mempelajari modul ini sebaiknya lakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui gambaran isi modul.
2. Baca tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari modul.
3. Pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Ikuti semua tahapan dan aktivitas penugasan yang terdapat pada modul.

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari dan mengikuti serangkaian penugasan dalam modul ini diharapkan Anda dapat:

1) Menghargai makna UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.
2) Menghargai kedudukan dan fungsi UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.
3) Berperilaku jujur dengan melaksanakan peraturan dalam kehidupan sehari-hari sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4) Menunjukkan perilaku demokratis dalam masyarakat dengan melaksanakan peraturan sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Menjelaskan kedudukan dan makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan pokok kaidah fundamental negara.
6) Menjelaskan kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar

7) Mendeskripsikan tentang kedudukan peraturan perundang-undangan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.

8) Menyusun laporan hasil telaah tentang makna, kedudukan, dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.

9) Menyajikan laporan hasil telaah tentang makna, kedudukan, dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.

Pengantar Modul

Perhatikan gambar berikut ini !

Gambar lustrasi: Kereta Api harus berjalan di atas rel yang benar
Sumber:https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang diunduh 24 Mei 2018

Apa yang akan terjadi andaikata kereta api tidak berada diatas rel yang benar atau menyimpang dari relnya? Tentu kereta api tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik, dan bisa berbahaya. Kereta Api hanya bisa berjalan baik dan sampai di tujuan dengan selamat apabila berada diatas rel yang benar, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang sebelum perubahan sering disebut dengan “UUD 1945” atau “UUD ‘45” dapat diibaratkan sebagai rel dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jika kita menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka kita akan mengalami bahaya, sebagaimana kereta api yang “anjlok” atau keluar dari relnya. Agar terhindar dari bahaya tersebut kita harus tetap berada di ”rel” yang benar. Kita harus menghargai, menjunjung tinggi dan melak-

sanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari secara jujur dan bertanggungjawab.

Dalam modul sebelumnya yaitu Modul 3 "*Mari Membangun Kesadaran Berkonstitusi"* kita telah belajar tentang proses perumusan sampai dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 oleh PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945. Kita juga telah belajar tentang arti pentingnya UUD Negara RI Tahun 1945, yang merupakan hukum dasar atau hukum yang tertinggi di Indonesia. Nah... pada modul delapan ini kita akan melanjutkan belajar untuk mendalami makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 bagi bangsa Indonesia.

Makna dan kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, akan kita pelajari dalam unit 8.1 "Pokok Kaidah Fundamental". Pada Unit 8.2 "*Sumber Tertib Hukum*" kita akan mendalami tentang kedudukan dan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai sumber tertib hukum yang tertinggi. Sedangkan dalam Unit 8.3 "*Undang-Undang Organik"* kita akan mempelajari tentang apa pengertian, mengapa perlu undang-undang organik, dan contoh undang-undang organik.

Pemahaman yang baik tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan mendorong kita sebagai warga negara Indonesia untuk berpikir positif, serta menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang Undang Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian tentu kita akan ikut menjaga agar UUD Negara RI Tahun 1945 di atas rel yang benar. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, yang dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

UNIT 1 POKOK KAIDAH FUNDAMENTAL

Uraian Materi

Coba Anda baca Teks Proklamasi berikut ini!

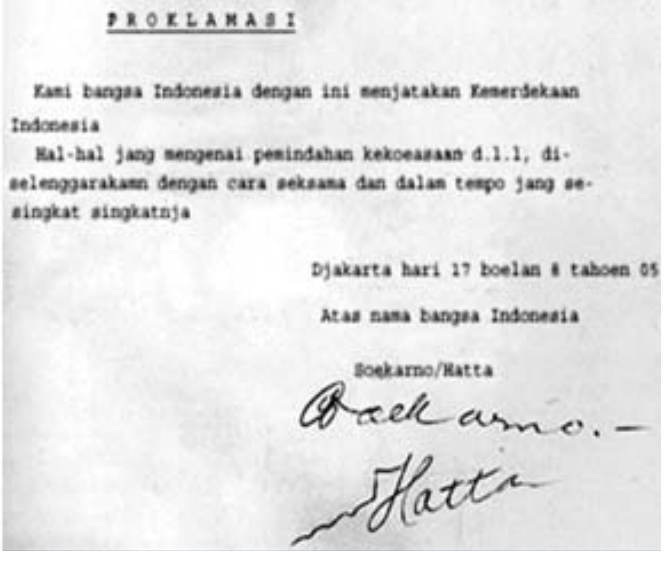

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l, diselenggarakann dengan cara seksama dan dalam tempo jang sesingkat singkatnja

Djakarta hari 17 boelan 8 taboen 05

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/Hatta

Soekarno.—

Hatta

Gambar: Proklamasi Kermerdekaan Negara Republik Indonesia - Sumber: Buku Album Perang Kemerdekaan

Apa makna Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Adakah hubungan antara Proklamasi dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, silakan Anda baca juga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut ini. Temukan apa isi dari setiap alineanya, dan apa hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan?

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan

pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimana? Apakah Anda sudah menemukan adanya hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut? Untuk lebih memahami hal itu Anda dapat mengikuti uraian berikut ini.

Hubungan Proklamasi dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan "**pernyataan"** atau "**pengumuman**" bangsa Indonesia kepada dunia internasional bahwa rakyat Indonesia telah merdeka. Bahwa Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 telah berdiri. Jika kita cermati naskah Proklamasi tersebut di atas kita temukan bahwa Proklamasi memuat dua hal pokok yaitu:

1. Pernyataan kemerdekaan Indonesia.
2. Hal-hal yang harus segera diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut.

Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, alinea ketiga juga memuat pernyataan kemerdekaan yaitu: "*Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya"*

Sedangkan alinea keempat memuat dasar negara dan tujuan didirikannya Negara Proklamasi. Dasar Negara yaitu Pancasila dan tujuan negaranya ialah:

(1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;

(2) memajukan kesejahteraan umum;

(3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

(4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian jelaslah bahwa ada hubungan yang erat antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Bagaimana hubungannya? Hubungannya ialah, jika Proklamasi Kemerdekaan merupakan pernyataan atau pengumuman kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, maka Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan penjelasan lebih lanjut dari Proklamasi kemerdekaan tersebut. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci, karena memuat penjelasan tentang dasar negara dan tujuan dari negara yang diproklamasikan. Demikianlah hubungan yang erat, yang tidak dapat dipisahkan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Hubungan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Dengan Pasal-pasal

Apa yang dimaksud dengan Pokok Kaidah Negara Fundamental? Adakah hubungan antara Pembukaan UUD Negara RI dengan Pasal-pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945? Mari kita ikuti uraian berikut ini.

Isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pembukaan UUD Negara RI Tahun1945, yang terdiri atas empat alinea.
2. Batang Tubuh yaitu Pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945. Setelah mengalami perubahan pasal-pasal tersebut kini terdiri atas; 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan.

Dari segi hukum, kedua bagian tersebut memiliki kedudukan yang berbeda. Bagian Pembukaan memliki kedudukan yang lebih tinggi daripada bagian Pasal-pasal atau Batang Tubuh. Mengapa demikian?! Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, memuat Dasar Falsafah Negara yaitu Pancasila, dan Tujuan Negara. Karena itu Pembukaan memiliki kedudukan yang kuat sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persyaratan untuk disebut sebagai Pokok Kaidah Fundamental ialah:

(1) Menurut sejarah terjadinya, Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 ditentukan oleh Pembentuk Negara (dalam hal ini adalah PPKI).

(2) Isi Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 memuat dasar falsafah negara yaitu

Pancasila, asas politik negara (yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat) dan tujuan negara sebagaimana diuraikan di depan.

(3) Pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Indonesia.

Sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara, Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 bersifat tetap. Artinya tidak dapat diubah, apalagi diganti oleh siapapun dan kapanpun, termasuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilihan umum. Mengubah atau mengganti Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berarti membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yang merupakan Pokok Kaidah Fundamental Negara memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Pasal-pasal atau Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945. Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung dalam bagian Pembukaan yang pada hakikatnya adalah Pancasila, dijabarkan ke dalam Pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, ketentuan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam bagian Pembukaan. Sebagai contoh sila pertama Pancasila "*Ketuhanan Yang Maha Esa",* dijabarkan dalam pasal 29 yang berbunyi:

Ayat (1): *"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"*

Ayat (2): *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"*

Contoh berikutnya adalah sila kedua "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*", dijabarkan dalam pasal 27 yang berbunyi:

Ayat (1) *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

Ayat (2) *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*

Ayat (3) *"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"*

Bisakah Anda menemukan contoh penjabaran sila-sila: ketiga, keempat, dan kelima Pancasila dalam pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945? Untuk itu Anda harus membaca Pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945.

Makna Alinea-alinea Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Terdiri dari berapa alinea Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945? Cobalah Anda cermati kembali isinya. Anda benar, ada empat alinea. Tahukah Anda apa makna dari masing-masing alinea tersebut?

Alinea I

"*Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan"*

Makna alinea pertama tersebut ialah bahwa bangsa Indonesia **anti penjajahan**, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bangsa Indonesia mengakui bahwa **setiap bangsa berhak untuk merdeka**. Karena itu bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.

Alinea II

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"

Alinea kedua ini menggambarkan **cita-cita luhur bangsa Indonesia** yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apakah yang bisa kita lakukan untuk ikut serta mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia terebut?

Alinea III

"Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Isi alinea ketiga ini berisi **pernyataan kemerdekaan** Indonesia, dan pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah **berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa**, bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Karena itu kita wajib mensyukuri karunia kemerdekaan tersebut dengan menjaga dan mempertahankannya.

Alinea IV

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Alinea keempat Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, memuat Dasar Negara yaitu Pancasila, tujuan negara, dan bentuk negara yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat. Untuk lebih mendalami dan mengukur pencapaian hasil belajar Anda tentang Pokok Kaidah Fundamental Negara, Anda dapat mengerjakan tugas dan soal-soal berikut dengan jujur dan bertanggungjawab.

PENUGASAN 8.1.1

Menelaah Pembukaan UUD Negara RI Sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara

Setelah mempelajari materi unit 8.1 silakan lanjutkan belajar Anda dengan menelaah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental dan menyusun laporannya dengan menggunakan format berikut ini.

Tujuan:

- Anda akan lebih memahami tentang kedudukan, dan makna Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara.

Media:

- Format laporan hasil telaah (tersedia dalam modul)

Langkah-langkah:

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 8.1
b. Baca dengan teliti materi yang dibahas dalam unit ini
c. Cocokkan laporan Anda dengan rambu-rambu jawaban yang tersedia
d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
f. Selamat belajar dan tetap semangat!

FORMAT LAPORAN HASIL TELAAH

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah
1	Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945	....
2	Makna dari kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara	....

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah
3	Hubungan antara Pembukaan dengan pasal-pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945	....
4	Tujuan didirikannya Negara Proklama-si 17 Agustus 1945	....

PENUGASAN 8.1.2

SOAL LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang makna, kedudukan dan fungsi Pembukaan UUD Negara R I Tahun 1945 silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Pernyataan Kemerdekaan Indonesia dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 terdapat pada alinea . . . .
   A. Pertama
   B. Kedua
   C. Ketiga
   D. Keempat
2. Berikut ini adalah makna Proklamasi bagi bangsa Indonesia . . . .
   A. Bangsa Indoenesia telah merdeka, dan Negara RI berdiri
   B. Bangsa Indonesia bebas dari segala bentuk ancaman penjajahan
   C. Berakhirnya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah
   D. Pengumuman bahwa penjajah telah meninggalkan Indonesia
3. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia anti terhadap penjajahan, dan mendukung perjuangan kemerdekaan setiap bangsa di dunia. Pernyataan tersebut terdapat pada Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinea ....

A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat

4. Alinea II Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berisi tentang . . . .
   A. Tujuan Negara Indonesia
   B. Dasar Negara Indonesia
   C. Pernyataan Kemerdekaan Indonesia
   D. Cita-cita luhur bangsa Indonesia
5. Pokok Kaidah Fundamental Negara ialah . . . .
   A. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
   B. Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945
   C. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   D. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pokok Kaidah Fundamental Negara bersifat tetap, artinya . . . .
   A. tetap ada sepanjang masa meskipun diubah-ubah
   B. tidak dapat diubah oleh siapapun, dan kapanpun
   C. aturan-aturan yang bersifat pokok atau mendasar
   D. tetap sebagai sumber hukum bagi peraturan daerah
7. *"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"* Pernyataan tersebut terdapat dalam Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 . . . .
   A. Pasal 27
   B. Pasal 28
   C. Pasal 29
   D. Pasal 30
8. *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".* Ketentuan pasal tersebut merupakan penjabaran dari Pancasila terutama sila ....
   A. Pertama
   B. Kedua
   C. Ketiga
   D. Keempat
9. Berikut ini yang merupakan salah satu persyaratan Pokok Kaidah Fundamental Negara ialah ....

A. menjadi hukum yang tertinggi negara
B. dibentuk oleh lembaga tertinggi negara
C. dapat diubah sesuai perkembangan zaman
D. memuat dasar falsafah dan ideologi negara

10. Mengikuti pendidikan kesetaraan di jalur nonformal merupakan contoh keikutsertaan dalam mewujudkan tujuan negara yaitu . . . .
    A. melindungi segenap bangsa
    B. memajukan kesejahteraan umum
    C. mencerdaskan kehidupan bangsa
    D. melaksanakan ketertiban dunia

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.

1. Bagaimanakah bunyi Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945?
2. Apa makna Proklamasi Kemerdekaan tersebut bagi bangsa Indonesia? Jelaskan!
3. Adakah hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945? Jelaskan!
4. Mengapa Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun dan kapanpun? Jelaskan alasannya.
5. Lebih tinggi manakah kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dengan Batang Tubuh atau Pasal-pasal UUD Negara RI tahun 1945? Jelaskan alasannya.

UNIT 2 SUMBER TERTIB HUKUM

Uraian Materi

Perhatikan gambar berikut.

Gambar Ilustrasi: Sumber Tertib Hukum Tertinggi - Sumber: dokumen pribadi

Jika kita menyebut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, maka yang dimaksud adalah keseluruhan naskah yang terdiiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Di depan kita sudah belajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Pada bagian ini kita akan belajar tentang kedudukan, sifat, dan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945.

Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945

Telah kita pelajari sebelumnya bahwa konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah hukum biasa melainkan **hukum dasar** tertulis. Hukum yang memiliki **kedudukan sebagai hukum tertinggi** dalam negara. Menjadi **sumber tertib hukum** bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Setiap produk hukum seperti Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan-peraturan yang lain harus bersumber dan berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagai hukum UUD Negara RI Tahun 1945 mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga mas-

yarakat, dan setiap warga negara Indonesia di manapun berada untuk melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.

Sebagaimana terlihat dalam gambar diatas, UUD Negara RI Tahun 1945 saat ini telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Perubahan tersebut sesuai ketentuan dalam pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar. Tujuan perubahan atau amandemen tersebut adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar diantaranya aturan dasar mengenai: tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia (HAM), penyelenggaraan negara, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Dalam perubahan tersebut ada kesepakatan-kesepakatan dasar diantaranya yaitu **tidak mengubah Pembukaan** yang merupakan Pokok Kaidah Fundamental Negara. Tahukah Anda berapa jumlah bab, pasal, dan ayat UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan? Perhatikan tabel berikut ini.

Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
• **Pembukaan** • **Batang Tubuh**: - 16 Bab - 37 Pasal - 49 Ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 Ayat Aturan Tambahan • **Penjelasan**	• **Pembukaan** • **Pasal-pasal:** - 21 Bab - 73 Pasal - 170 Ayat - 3 Pasal Aturan Peralihan - 2 Pasal Aturan Tambahan

Coba Anda perhatikan dengan cermat, apa persamaan dan perbedaan sistematika UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan atau amandemen?

Sebelum perubahan ada bagian “Batang Tubuh” dan “Penjelasan”. Setelah perubahan istilah “Batang Tubuh” diganti dengan “Pasal-pasal, dan bagian “Penjelasan” tidak ada lagi karena sudah dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kesepakatan dasar lainnya ialah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 dilakukan secara “***adendum***” artinya tidak menghilangkan naskah aslinya.

Sifat UUD Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat singkat dan supel (luwes). **Singkat** karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi (perintah) kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Aturan-aturan pokok tersebut dapat dijabarkan kedalam peraturan-peraturan lain yang lebih rendah secara lengkap dan terperinci. Seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan peraturan organik atau peraturan pelaksanaan lainnya yang lebih mudah cara pembuatannya, cara mengubah, dan cara mencabutnya.

Karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja maka UUD Negara RI Tahun 1945 bersifat **supel** atau **luwes**. Apa artinya? Supel atau luwes artinya dapat mengikuti perkembangan zaman. Kenyataannya kehidupan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berjalan dinamis, mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat. Oleh karena itu diperlukan Undang-Undang Dasar yang luwes, yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kondisi perkembangan zaman tersebut. Bagi bangsa Indonesia undang-undang dasar yang paling sesuai adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ibarat rel kereta api sebagaimana digambarkan di depan, UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan rel yang tepat karena dapat digunakan oleh segala macam jenis kereta api, baik kereta api masa lalu, sekarang, maupun di masa depan. Itulah makna sifat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang singkat, dan supel, karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja.

Fungsi UUD Negara RI Tahun 1945

Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 coba Anda baca penggalan berita tentang "*Ojek Online*" berikut ini.

Perkumpulan Ojek Online Ingin Ajukan Uji Materi UU Lalu Lintas ke MK

Liputan6.com, Jakarta Komite Aksi Transportasi Online (KATO) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mendaftarkan **uji materi** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 7 Mei 2018.

Ketua Presidium KATO Said Iqbal mengatakan, pasal yang akan diuji adalah Pasal 138 ayat 3 yang menyebutkan, angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan dengan UUD 1945, khususnya pasal Pasal 27 ayat 2, Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 28G ayat 1.

"Kami akan mendaftarkan *judicial review* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar jam 11.00,» ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (6/5/2018)

Presiden KSPI ini menjelaskan, bunyi pasal 27 ayat 2 adalah Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara Pasal 28D ayat 1 berbunyi, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (***Sumber**: https://m.liputan6.com/bisnis/read/3504438/perkumpulan-ojek-online-ingin-ajukan-uji-materi-uu-lalu-lintas-ke-mk diunduh tanggal 28 Mei 2018)*

Apa isi pemberitaan tersebut? Apa yang dimaksud dengan *yudicial review*? Apa kaitannya dengan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945? Mari ikuti uraian berikut ini.

Kita sudah memahami tentang kedudukan UUD Negera RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar, sebagai tertib hukum yang tertinggi, yaitu sebagai sumber hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Dalam kedudukannya sebagai **sumber tertib hukum** yang tertinggi, UUD Negara RI Tahun 1945 juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol, alat untuk mengecek apakah suatu peraturan sesuai atau tidak

sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Jika tidak sesuai maka peraturan tersebut harus ditinjau kembali, untuk diperbaiki, atau dicabut, dan tidak boleh diberlakukan lagi.

Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa Perkumpulan Ojek *Online* akan mendaftarkan **uji materi** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimaksud dengan uji materi? Uji materi memiliki makna yang sama dengan *yudicial review*. Intinya adalah perkumpulan Ojek *Online* mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar memeriksa dan "menguji" apakah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang "*Lalulintas dan Angkutan Jalan"* (yang saat ini berlaku) itu sesuai atau belum dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat apakah Ojek *Online* sudah diatur dalam undang-undang yang saat ini berlaku? Jika belum maka diperlukan adanya peraturan pelaksanaan tentang "Ojek *Online*"

Inilah yang dimaksud dengan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945 **sebagai alat kontrol**, yaitu alat untuk mengecek apakah suatu peraturan sesuai atau tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Jika terbukti sesuai, maka Undang-Undang tersebut tetap berlaku. Sedangkan jika terbukti tidak sesuai maka Undang-Undang yang diuji materi tersebut harus dicabut, atau diubah hingga sesuai dengan amanat UUD Negara RI Tahun 1945. Berdasarkan uraian dan contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi UUD Negara RI Tahun 1945 adalah:

1) Sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara.

2) Sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

3) Sebagai alat kontrol, apakah suatu peraturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi (di atasnya), yang pada akhirnya sesuai atau tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 (*yudicial review*).

PENUGASAN 8.2.1

Menelaah Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945
Dalam Sistem Hukum Nasional

Setelah mempelajari materi unit 8.2 Anda dapat melanjutkan belajar dengan menelaah kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukumnasional, dan menyusun laporannya dengan menggunakan format berikut ini.

Tujuan:

- Anda akan lebih memahami tentang kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.

Media:

- Format laporan hasil telaah (tersedia dalam modul)

Langkah-langkah:

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 8.2
b. Baca dengan teliti materi yang dibahas dalam unit ini
c. Cocokkan laporan Anda dengan rambu-rambu jawaban yang tersedia
d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
f. Selamat belajar dan tetap semangat!

Lembar Kerja (LK-2)

FORMAT LAPORAN HASIL TELAAH

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah
1	Makna kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai sumber tertib hukum	....

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah
2	Persamaan dan perbedaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan (amandemen)	....
3	Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD Negara RI Tahun 1945	....
4	Makna sifat UUD Negara RI Tahun 1945 yang singkat dan supel	....

PENUGASAN 8.2.2

SOAL LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara, silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Dalam tata hukum negara UUD Negara RI Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai ....

   A. Undang-Undang yang ditetapkan oleh MPR

   B. sumber hukum tertib hukum yang tertinggi

   C. sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

   D. landasan ideal dan konstitusional negara

2. UUD Negara RI Tahun 1945 mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Arti mengikat dalam pernyataan tersebut ialah ....

   A. tidak dapat diubah oleh siapapun

   B. terikat perjanjian dengan negara

   C. harus ditaati dan dilaksanakan

   D. wajib diatur oleh lembaga negara

3. UUD Negara RI Tahun 1945 bukan hukum biasa, melainkan hukum dasar oleh karena itu peraturan-peraturan di bawahnya **tidak boleh** ... dengan peraturan yang lebih tinggi.

   A. bertentangan

   B. bersumber

   C. ditetapkan

   D. sesuai

4. Saat ini UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali. Lembaga negara yang berwenang mengubah UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu ....

   A. Presiden atau Pemerintah

   B. MK (Mahkamah Konstitusi)

   C. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

   D. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

5. Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu . . . .

   A. tidak menambah jumlah bab, pasal, dan ayat yang sudah ada

   B. menghilangkan bagian penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945

   C. tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

   D. menambah dan menyempurnakan pasal tentang hak asasi manusia

6. Tujuan dari perubahan atau amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 ialah untuk ....

   A. menambah jumlah bab, pasal, dan ayatnya

B. mengubah atau mengganti seluruh isi pasal-pasal

C. menyempurnakan aturan-aturan dasar atau aturan pokok

D. menghapus penjelasan umum yang terdapat di dalamnya

7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat singkat artinya . . . .

A. hanya memuat aturan-aturan pokok saja

B. jumlah bab, pasal, dan ayatnya hanya sedikit

C. rumusan kalimat dalam pasal-pasalnya singkat

D. pembuatannya dilakukan dalam waktu yang singkat

8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat supel artinya . . . .

A. mudah bergaul dengan siapa saja

B. dapat mengikuti perkembangan zaman

C. ketentuan dalam pasal-pasal mudah diubah

D. tidak kaku boleh dilaksanakan, boleh tidak

9. Suatu peraturan yang diduga tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dapat dilakukan uji materi atau *yudicial review.* Hal ini merupakan salah satu fungsi hukum dasar sebagai ....

A. alat kontrol

B. acuan negara

C. dasar negara

D. norma hukum

10. Jika warga negara akan mengajukan *yudicial review* untuk menguji kesesuaian suatu Undang-Undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 permohonan tersebut diajukan kepada ....

A. Pemerintah

B. Komisi Yudisial

C. Mahkamah Agung

D. Mahkamah Konstitusi

UNIT 3 UNDANG-UNDANG ORGANIK

Uraian Materi

Perhatikan gambar berikut ini.

Gambar: Ilustrasi Pelaksanaan Peraturan Tentang UN Pendidikan Kesetaraan - Sumber: (1) http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/10; (2) http://harianbhirawa.com/2018/02/15 diunduh tanggal 30 Mei 2018

Apa yang Anda pikirkan ketika mengamati gambar? Adakah kaitan gambar tersebut dengan peraturan perundang-undangan, dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Pendidikan Kesetaraan baik yang berbasis kertas dan pensil, maupun berbasis komputer merupakan pelaksanaan dari undang-undang bidang pendidikan dan peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pengertian Undang-Undang Organik

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dibuat untuk melaksanakan amanat atau perintah dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Undang-Undang yang dibuat untuk melaksanakan perintah UUD Negara RI Tahun 1945 disebut undang-undang organik. Demikian juga dengan peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang yang dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang, itu juga merupakan peraturan organik. Untuk lebih jelasnya Anda dapat mencermati contoh-contoh berikut ini.

Contoh Undang-Undang dan Peraturan Organik

Berikut ini adalah beberapa contoh undang-undang dan peraturan-peraturan (peraturan organik) untuk melaksanakan perintah dari UUD Negara RI Tahun 1945.

a. **Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 1945:**

Ayat (3) : "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang* ***diatur dalam undang-undang****"*

Undang-Undang **(organik)** untuk melaksanakan perintah pasal 31 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya untuk melaksanakan perintah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dibuatlah peraturan-peraturan di bawahnya (peraturan organik).

Peraturan (organik) untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut antara lain ialah:

1) Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, yang di dalamnya memuat ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Th. 2018 tentang *"Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah*".

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, Pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) baik pada pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, baik UN yang berbasis kertas dan pensil, maupun UN berbasis komputer (UNBK).

b. **Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945:**

Ayat (5): *"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasioal, tetap dan mandiri".*

Ayat (6)*: "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang"*

Undang-Undang yang dibuat untuk melaksanakan perintah Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut (**UU organik-nya) ialah** Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang telah ditetapkan, dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

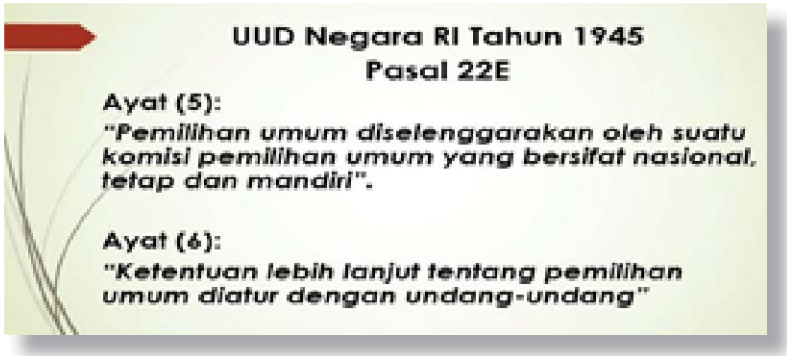

Peraturan **(organik)** lainnya untuk melaksanakan Undang-Undang Pemilu ialah Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kedudukan Perundang-undangan Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

Berdasarkan uraian tentang pengertian dan contoh undang-undang serta peraturan-peraturan (organik) di atas, jelaslah bagi kita bagaimana kedudukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dalam sistem hukum nasional kita Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun1945 yang merupakan hukum dasar, memiliki kedudukan sebagai hukum yang tertinggi, dan menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu kedudukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara RI Tahun 1945 ialah sebagai peraturan pelaksanaan (peraturan organik) yang dibuat untuk menjalankan perintah dari UUD Negara RI Tahun 1945.

PENUGASAN 8.3.1

Membuat Laporan Hasil Telaah Tentang Kedudukan UUD Negara RI Dalam Penerapan Kehidupan Sehari-hari

Setelah mempelajari Materi Unit 8.3 “Undang-Undang Organik” Anda dapat melanjutkan kegiatan belajar dengan mengamati berbagai peraturan di daerah Anda seperti Peraturan RT/RW, Peraturan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian lakukan telaah (selidiki) apakah peraturan-peraturan tersebut saling berkaitan? Apakah peraturan-peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari perintah UUD Negara RI Tahun 1945? Tentang hal apa, dan seterusnya. Selanjutnya Anda dapat membuat laporan dengan menggunakan format berikut ini.

Tujuan:

Tujuan penugasan ini adalah agar Anda:

- Lebih memahami makna dari peraturan perundang-undangan organik.
- Terampil menyusun laporan hasil telaah atau suatu penyelidikan.
- Memiliki komitmen untuk melaksanakan peraturan dalam kehidupan sehari-hari sesuai UUD Negara RI Tahun 1945.

Media:

- Format atau kerangka laporan

Langkah-langkah:

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada unit 8.3
b. Amati berbagai peraturan di daerah Anda seperti peraturan RT/RW, Desa/Kelurahan, Peraturan Daerah Kab/Kota di tempat tinggal Anda.
c. Cermati keterkaitan antara peraturan-peraturan tersebut.
d. Buatlah laporan hasil telaah Anda menggunakan format yang tersedia.
e. Sajikan laporan Anda di depan Tutor.
f. Selamat belajar dan tetap semangat!

LAPORAN
HASIL TELAAH PERATURAN DI DAERAH TEMPAT TINGGAL

Judul Peraturan : ..... *(tulis judul peraturan yg Andatelaah tentang apa?)*

Nama Desa/Kelurahan : ..... *(tulis nama desa/kelurahan tempat Anda tinggal)*

Kecamatan/Kab/Kota : ..... *(tulis nama kec/kab/kota tempat Anda tinggal)*

Hasil Telaah:

1. Tujuan Peraturan: *(ket: tulis tujuan dari peraturan yang Anda telaah)*

   .....

   .....

2. Ditetapkan Oleh: *(uraikan siapa yg membuat dan menetapkan peraturan tsb)*

   .....

   .....

3. Landasan Peraturan : *(tulis dasar atau landasan dari peraturan Anda telaah)*

   a. .....

   b. .....

   c. .....

4. Simpulan: *(uraikan simpulan Anda tentang adanya keterkaitan antara peraturan yang Anda telaah dengan UUD Negara RI Tahun 1945)*

   .....

   .....

   .....

MARI INGAT KEMBALI

Rangkuman

- Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mengandung makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, bahwa Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu Negara Kesatuan RI telah berdiri.
- Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan Pokok Kaidah Fundamental Negara karena memuat dasar filsafat negara dan tujuan negara. Karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun dan kapanpun. Mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berarti membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah hukum biasa melainkan hukum dasar tertulis. Karena itu memiliki kedudukan sebagai hukum yang tertinggi dalam sistem hukum nasional Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat singkat dan supel. Singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok, supel karenadapat mengikuti perkembangan zaman.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan. Tujuan perubahan ialah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar. Kesepakatan dasar perubahan antara lain tidak mengubah bagian Pembukaan.
- Untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan yang dikenal dengan undang-undang atau peraturan organik.

❖ **Kunci Jawaban dan Kriteria Penilaian**

Penugasan 8.1.1

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah	Skor
1	Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945	Proklamasi - Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mempunyai hubungan yang **tak terpisahkan**. Pembukaan merupakan **pejelasan lebih lanjut** dari Proklamasi karena **memuat dasar** dan **tujuan** Proklamasi. **Kriteria Penilaian** Skor 25: Jika jawaban benar, sangat jelas dan lengkap Skor 20: Jika jawaban benar, jelas, dan cukup lengkap Skor 15: Jika jawaban sebagian benar Skor 10: Jikajawaban ada unsur benar Skor 0 : Jika jawaban salah atau tidak dijawab	0-25
2	Makna dari kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara	Sebagai **Pokok Kaidah Fundamental** negara Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 **tidak dapat diubah o**leh siapapun, dan kapanpun, **Mengubah** Pembukaan **berarti membubarkan** Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. **Kriteria Penilaian** Skor 21-30: Jika jawaban benar, jelas dan lengkap Skor 11-20: Jika jawaban benar, jelas, dan cukup lengkap Skor 1-10: Jika ada unsur jawaban benar Skor 0 : Jika jawaban salah atau tidak dijawab	0-30

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah	Skor
3	Hubungan antara Pembukaan dengan pasal-pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945	Pasal-pasal dalam Batang Tubuh merupakan **penjabaran** dari Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945.**Nilai-nilai Pancasila** dalam Pembukaan **dijabarkan** ke dalam **pasal-pasal** UUD Negara RI Tahun 1945 **Kriteria Penilaian** Skor 25: Jika jawaban benar, sangat jelas dan lengkap Skor 20: Jika jawaban benar, jelas, dan cukup lengkap Skor 15: Jika jawaban sebagian benar Skor 10: Jikajawaban ada unsur benar Skor 0 : Jika jawaban salah atau tidak dijawab	0-25
4	Tujuan didirikannya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945	1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. **Kriteria Penilaian** Skor 20: Jika 4 jawaban benar Skor 15: Jika 3 jawaban benar Skor 10: Jika 2 jawaban benar Skor 5: Jika 1 jawaban benar Skor 0: Jika jawaban salah atau tidak dijawab	0-20
Nilai Akhir Tugas			**100**

Hak Cipta © 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas VIII
Modul Tema 9 : Struktur Undang-Undang

- **Penulis:** Nanik Pudjowati, M.Pd.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-
  Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan
  Kebudayaan, 2018

iv+ 36 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

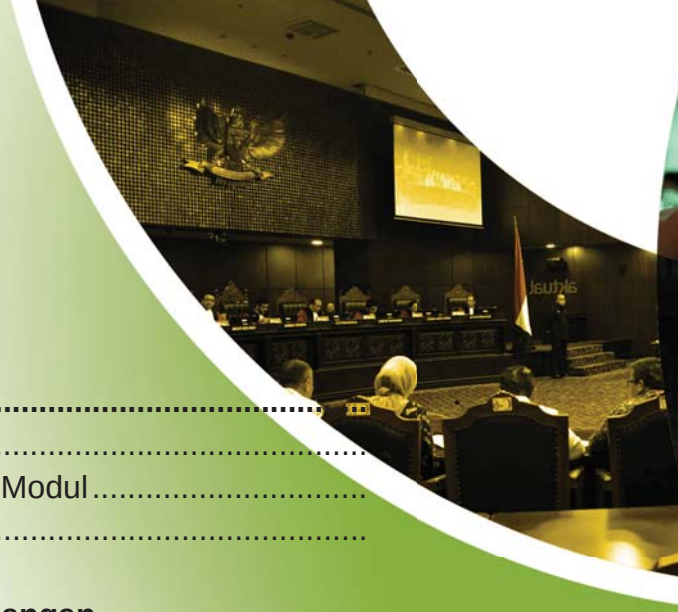

Modul 9 Struktur Undang-Undang .....
Petunjuk Penggunaan Modul .....
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul .....
Pengantar Modul .....

Unit 9.1 Makna Tata Urutan Perundang-Undangan .....
Uraian Materi .....
Pengertian Peraturan Perundang-Undangan .....
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan .....
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....
Penugasan 9.1.1 .....
Latihan Soal 9.1.2.....

Unit 9.2 Tahap Pembentukan Perundang-Undangan .....
Uraian Materi .....
Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 .....
Ketetapan MPR RI.....
Undang-Undang (Perpu) .....
Peraturan Pemerintah (PP) .....
Peraturan Presiden (Perpres) .....
Peraturan Daerah Provinsi .....
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .....
Penugasan 9.2.1 .....
Latihan Soal 9.2.2.....

Unit 9.3 Hidup Tenteram Dengan Taat Hukum.....
Uraian Materi .....
Ilustrasi Cerita “Desa Penglipuran”.....
Perilaku Tertib HUkum.....
Penugasan 9.3.1 .....
Rangkuman .....
Kunci Jawaban .....
Saran Referensi .....
Daftar Pustaka

STRUKTUR UNDANG-UNDANG

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul 9 dengan tema "**Struktur Undang-Undang**" ini terbagi dalam tiga sub tema atau unit sebagai berikut.

Struktur Undang-Undang		
UNIT 9.1 **Makna Tata Urutan Perundang-Undangan**	**UNIT 9.1** **Makna Tata Urutan Perundang-Undangan**	**UNIT 9.3** **Hidup Tenteram Dengan Taat Hukum**
MATERI : Makna Tata Urutan Perundang-Undangan **PENUGASAN :** Membuat bagan hierarki tata urutan perataruran perundang-undangan	**MATERI :** Proses Pembentukan Perundang-Undangan **PENUGASAN :** Membuat peta konsep tentang proses pembentukan suatu peraturan dalam sistem hukum di Indonesia	**MATERI :** Hidup Tenteram Dengan Taat Hukum **PENUGASAN :** Menuliskan pengalaman pribadi ketika menaati ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungan kehidupan sehari-hari
MARI BERLATIH MENGERJAKAN SOAL LATIHAN		

Unit 9.1 "Makna Tata Urutan Perundang-Undangan", memuat penjelasan mengenai pengertian peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, tata urutan peraturan perundang-undangan, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. **Unit 9.2** "Tahapan Pembentukan Perundang-undangan"**,** memuat uraian tentang proses pe-

rubahan UUD Negara RI Tahun 1945, proses pembentukan Ketetapan MPR, proses pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. **Unit 9.3 "Hidup Tenteram Dengan Taat Hukum,** menguraikan tentang pentingnya sikap dan perilaku tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Disamping uraian materi, modul ini juga dilengkapi dengan tugas maupun latihan soal-soal untuk mengukur pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Modul ini disusun secara runtut berdasarkan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Oleh karena itu dalam mempelajari modul ini sebaiknya lakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui gambaran isi modul.
2. Baca tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari modul.
3. Pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Ikuti semua tahapan dan aktivitas penugasan yang terdapat pada modul.

Tujuan yang Diharapakan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari dan mengikuti serangkaian penugasan dalam modul ini diharapkan Anda dapat:

1) Menunjukkan perilaku taat beribadah menurut ajaran agamanya sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
2) Mengajak teman untuk berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai wujud syukur kepada Tuhan YME.
3) Menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan selama proses pembelajaran, sebagai wujud penerapan aturan.
4) Tertib dalam melaksanakan ketentuan atau peraturan yang berlaku di satuan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
5) Menjelaskan makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.
6) Mendeskripsikan proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan nasional.
7) Memberikan contoh ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
8) Membuat peta konsep tentang proses pembentukan suatu peraturan misalnya Peraturan Daerah dalam sistem hukum di Indonesia.
9) Menyajikan peta konsep tentang proses pembentukan Peraturan Daerah dalam sistem hukum di Indonesia.

Pengantar Modul

Perhatikan gambar berikut.

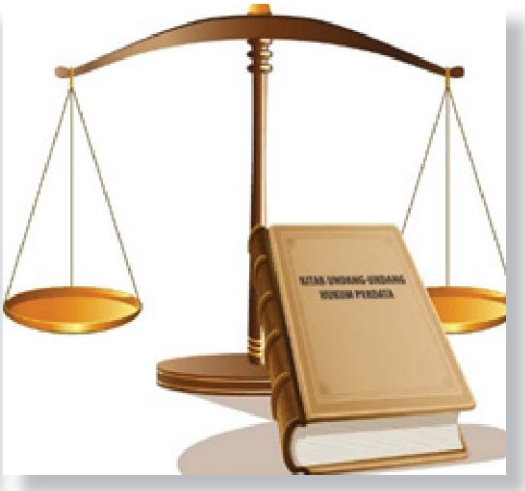

Gambar: Ilustrasi Negara Indonesia adalah Negara Hukum
Sumber: http://www.hukumonline.com diunduh tanggal 4 Juni 2018

UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara hukum".* Masih ingatkah Anda apa maknanya? Apa tugas hakim dalam negara hukum? Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Segala tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum, alat negara yang melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan disamping kepolisian, kejaksaan, dan pengacara atau advokad.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara wajib melaksanakan pembangunan sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 22A menyatakan "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*". Untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tersebut ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam modul sebelumnya yaitu modul 8 kita telah belajar tentang undang-undang oragnik. Nah, pada modul 9 ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang peraturan perundang-undangan secara lebih mendalam. Sebagaimana diuraikan di depan dalam unit 9.1 kita akan mempelajari tentang *hierarki* atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam unit 9.2 tentang bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam unit 9.3 kita akan belajar tentang bagaimana membiasakan berperilaku tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari.

UNIT 1 POKOK KAIDAH FUNDAMENTAL

Uraian Materi

Coba Anda perhatikan gambar berikut ini.

Gambar: Ilustrasi Tata Urutan Perundang-Undangan RI - (Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011)

Apa makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam gambar tersebut? Untuk memahami makna tata urutan paraturan perundang-undangan, terlebih dahulu kita harus memahami apa pengertian peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita juga perlu mempelajari asas-asas yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Untuk itu Anda dapat mengikuti uraian berikut.

Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Singkatnya pengertian peraturan perundang-undangan yaitu peraturan-peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi tidak dapat ditetapkan secara sewenang-wenang, melainkan harus sesuai prosedur yang benar.

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Bagaimana *hierarki* atau tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini? *Hierarki* yang dimaksud adalah penjenjangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *hierarki* atau tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercermin dalam gambar tersebut terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bolehkah *hierarki* atau tata urutan tersebut dibolak-balik? Tidak boleh! Karena tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung makna perjenjangan yaitu bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan di atasnya. Sebagai contoh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Demikian juga Peraturan Daerah Provinsi tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden, dan seterusnya.

Bagaimana jika suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945? Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya dalam Modul 8 bahwa jika suatu Undang-Undang diduga tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945

maka dapat dilakukan pengujian atau *yudicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Jika peraturan yang diduga bertentangan adalah Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang seperti: Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan sebagainya maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

Selanjutnya, tahukah Anda? Siapa lembaga atau pejabat negara yang membentuk berbagai peraturan perundang-undangan tersebut? Ikuti uraian berikut ini.

a. UUD Negara RI Tahun 1945

Untuk pertama kali hukum dasar tertulis yaitu UUD Negara RI Tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah MPR.

Gambar: Ilustrasi MPR RI - Sumber: https://www.google.co.id/search?q

b. Ketetapan MPR

Sesuai dengan namanya yang berwenang membentuk atau menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah MPR sendiri sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat.

c. Undang-Undang

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Jadi pembentukan Undang-Undang merupakan wewenang DPR dan Presiden secara bersama-sama.

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, atau dalam hal keadaan darurat.

e. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

f. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

g. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota..

Asas Pembentukan dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Perhatikan gambar berikut.

Gambar: Ilustrasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber: https://daerah.sindonews.com/read/998393/151 diunduh tanggal 5 Juni 2018

Bagaimana menurut Anda? Siapa lembaga/pejabat yang mengeluarkan peraturan tersebut? Apa materi muatan dan tujuannya? Apakah tujuannya jelas, dapat dilaksanakan, dan dapat mengayomi masyarakat? Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memperhatikan asas-asas tersebut.

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas berikut ini.

a. **Kejelasan tujuan**: artinya tujuan yang hendak dicapai dengan peraturan perundangan yang dibentuk harus jelas.
b. **Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**: artinya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang. Jika tidak maka dapat batal demi hukum.
c. **Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**: artinya materi muatan peraturan perundang-undangan harus benar-benar diperhatikan, sesuai dengan jenis, dan jenjangnya.
d. **Dapat dilaksanakan**: artinya setiap peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan.
e. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan**: artinya setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
f. **Kejelasan rumusan**: artinya setiap peraturan perundang-undangan harus jelas, dan mudah dimengerti baik sistematika maupun bahasa hukumnya.
g. **Keterbukaan**: artinya bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka.

Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan harus yang mengayomi masyarakat, menjunjung tinggi kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kepastian hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undanganharus memperhatikan asas-asas tersebut.

Pasal 6 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas berikut ini.

a. **Pengayoman**: artinya materi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
b. **Kemanusiaan:** artinya setiap materi muatan dalam peraturan perundang-undangan

harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia.

c. **Kebangsaan:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia.

d. **Kekeluargaan:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. **Kenusantaraan:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

f. **Bhinneka Tunggal Ika:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragama penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya.

g. **Keadilan:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali.

h. **Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. **Ketertiban dan kepastian hukum:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. **Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara.

PENUGASAN 9.1.1

Membuat Bagan Tata Urutan Perundang-Undangan

Setelah mempelajari materi unit 9.1 silakan lanjutkan belajar Anda dengan membuat bagan tentang tata urutan perundang-undangan lengkap dengan lembaga/pejabat yang berwenang menetapkan atau mengesahkannya. Anda dapat menggunakan contoh bagan berikut sebagai inspirasi.

Tujuan:

- Anda akan lebih memahami tentang tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional dan lembaga/pejabat yang berwenang Media:
- Contoh bagan (tersedia dalam modul)

Langkah-langkah:

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 9.1
b. Baca dengan teliti materi yang dibahas dalam unit ini
c. Cocokkan laporan Anda dengan rambu-rambu jawaban yang tersedia
d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
f. Selamat belajar dan tetap semangat!

CONTOH MODEL BAGAN

(Keterangan: Anda dapat membuat sendiri model bagan sesuai keingginan Anda)

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembentuknya

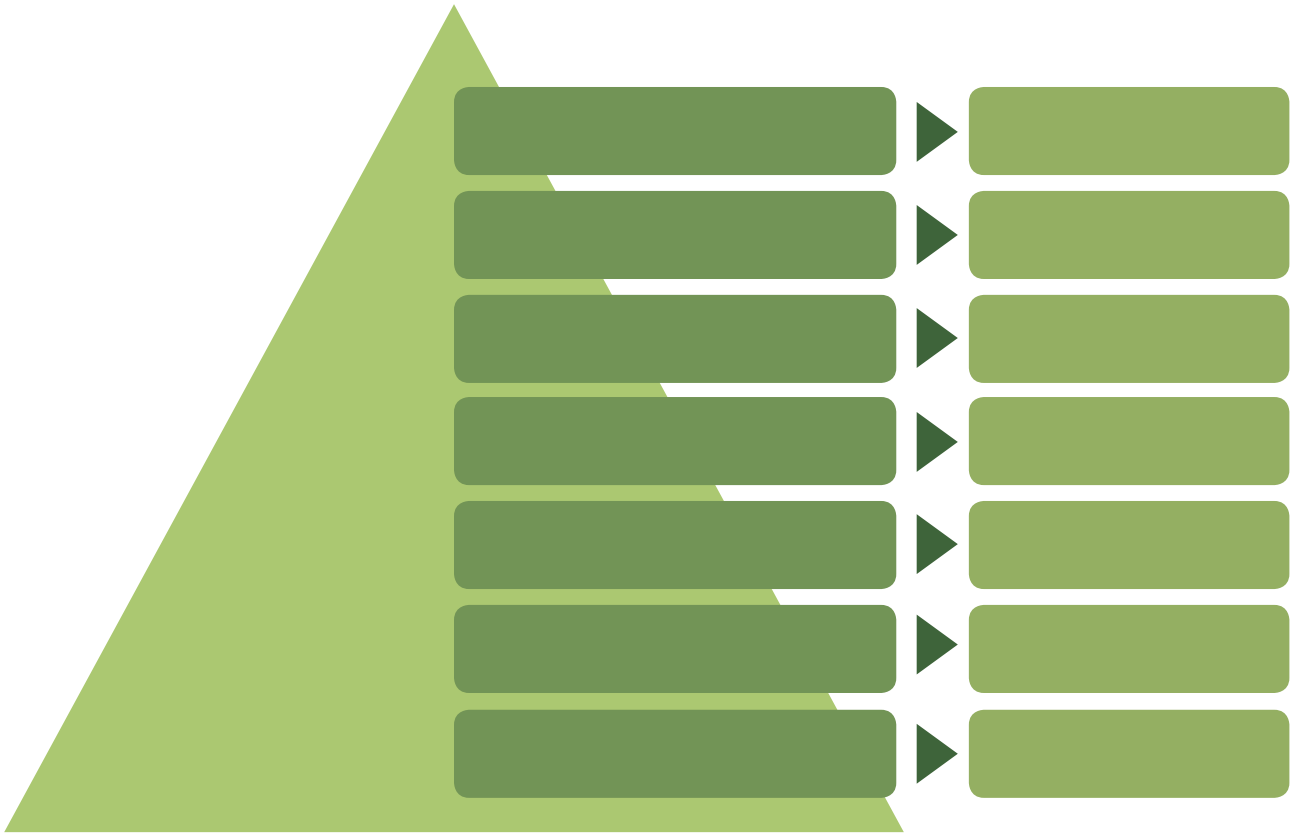

PENUGASAN 9.1.2

SOAL LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang tata urutan peraturan perundang-undangan silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. "Negara Indonesia adalah negara hukum" pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara RI tahun 1945 . . . .
   A. Pasal 1 ayat (1)
   B. Pasal 1 ayat (2)
   C. Pasal 1 ayat (3)
   D. Pasal 2 ayat (1)
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dibentuk untuk melaksanakan perintah UUD Negara RI tahun 1945 . . . .
   A. Pasal 1 ayat (2)
   B. Pasal 1 ayat (3)
   C. Pasal 22A
   D. Pasal 22B
3. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan ialah peraturan-peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan dilakukan melalui ....
   A. prosedur sesuai ketentuan yang berlaku
   B. pemungutan suara yang terbanyak
   C. kesepakatan dengan masyarakat
   D. kekuasaan yang dimiliki pejabat

4. Perhatikan pernyataan ini.

   1) UUD Negara RI Tahun 1945.

   2) Undang-Undang atau Perpu

   3) Ketetapan MPR

   4) Peraturan Pemerintah

   Urutan yang benar dari peraturan perundang-undangan tersebut ditunjukkan pada nomor . . . .

   A. (1); (2); (3); dan (4)

   B. (1); (3); (2); dan (4)

   C. (2); (1); (3); dan (4)

   D. (3); (2); (1); dan (4)

5. Tata urutan atau *hierarki* Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tidak boleh dibolak-balik karena memiliki makna . . . .

   A. semua peraturan tersebut sama kedudukannya karena bersumber pada UUD Negara RI tahun 1945

   B. Peraturan yang lebih rendah boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi

   C. Peraturan yang lebih tinggi harus meneyesuaikan dengan peraturan di bawahnya

   D. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi

6. Jika suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, lembaga yang berwenang melakukan pengujian adalah . . . .

   A. Mahkamah Agung
   B. Mahkamah Konstitusi
   C. Komisi Yudisial
   D. Pengadilan Tinggi

7. Jika suatu Peraturan Pemerintah diduga bertentangan dengan Undang-Undang, maka lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian adalah . . . .

   A. Mahkamah Agung

   B. Mahkamah Konstitusi

   C. Komisi Yudisial

   D. Pengadilan Tinggi

8. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan harus bersifat transparan, adalah makna asas . . . .

   A. kejelasan tujuan

   B. kelembagaan

   C. kesesuaian

   D. keterbukaan

9. Muatan materi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat. Hal ini merupakan asas. . . .

   A. pengayoman

   B. kemanusiaan

   C. keadilan

   D. kebangsaan

10. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat meeujudkan ketertiban dan perlindungan, sesuai asas . . . .

   A. kesamaan kedudukan

   B. kekeluargaan

   C. kemanusiaan

   D. kepastian hukum

UNIT 2 PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Uraian Materi

Di bagian depan kita sudah belajar tentang tata urutan Peraturan Perundang-undangan, dan lembaga/pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan tersebut sesuai jenis atau jenjangnya. Pada unit 9.2 ini kita melanjutkan belajar tentang bagaimana proses pembentukan atau penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945

Lembaga negara yang pertama kali menetapkan hukum dasar tertulis, yaitu UUD Negara RI Tahun 1945 adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 3 ayat (1) menyatakan *"Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar*".

Gambar: Ilustrasi Perubahan UUD N RI Tahun 1945-Sumber: Dokumen Pribadi

Dan pasal 37 juga mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum dasar tersebut sejak tahun 1999 – 2002 MPR melakukan perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Tujuan perubahan yang dilakukan MPR adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar tentang tatanan negara, pelaksanaan kedaulatan rakyat, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, penyelenggaraan negara secara demokratis, dan sebagainya. Bagaimana proses perubahan UUD tersebut?

a. Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
b. Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
c. Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR

d. Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
e. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Untuk memperjelas bagaimana proses perubahan UUD tersebut Anda dapat mencermati bagan berikut ini.

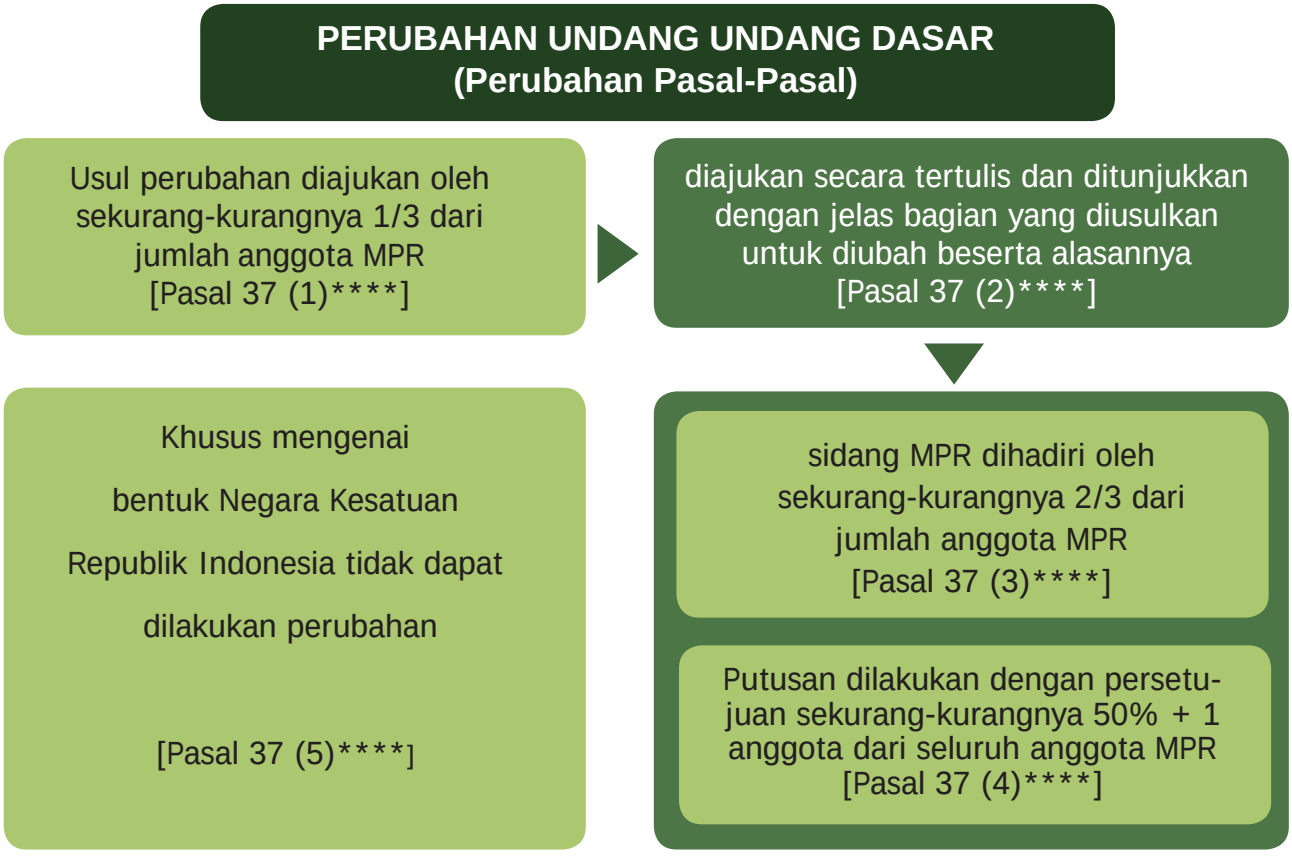

Gambar: Proses Perubahan Undang-Undang Dasar
Sumber: Materi Sosialisasi UUD Negara RI Tahun 1945, MPR RI Tahun 2006

2. Ketetapan MPR RI

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR) adalah Putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis. Mengikat ke dalam artinya mengikat seluruh anggota majelis. Mengikat keluar berarti mengikat setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Sebagai contoh yaitu Ketetapan MPR RI No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Proses pembentukannya diawali dengan pembentukan Panitia Ad Hoc yang bertugas menyiapkan Rancangan Ketetapan-Ketetapan MPR, untuk diajukan dan dibahas dalam Sidang Tahunan MPR. Selanjutnya dalam Sidang Tahunan MPR tersebut ditetapkanlah Ketetapan MPR.

3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pembentukan Undang-Undang

Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah DPR. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, DPD atau Presiden. Berikut ini adalah proses pembentukan Undang-Undang.

a. RUU yang berasal dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR.
b. RUU yang diajukan oleh DPD adalah rancangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran daerah, dsb.
c. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
d. Selanjutnya RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
e. Jika mendapat persetujuan bersama maka RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Jika tidak mendapat persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.

Untuk lebih memperjelas pemahaman tentang proses pembentukan Undang-Undang Anda dapat mencermati bagan berikut ini.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pembentukan UU yang Terkait dengan Kewenangan DPD

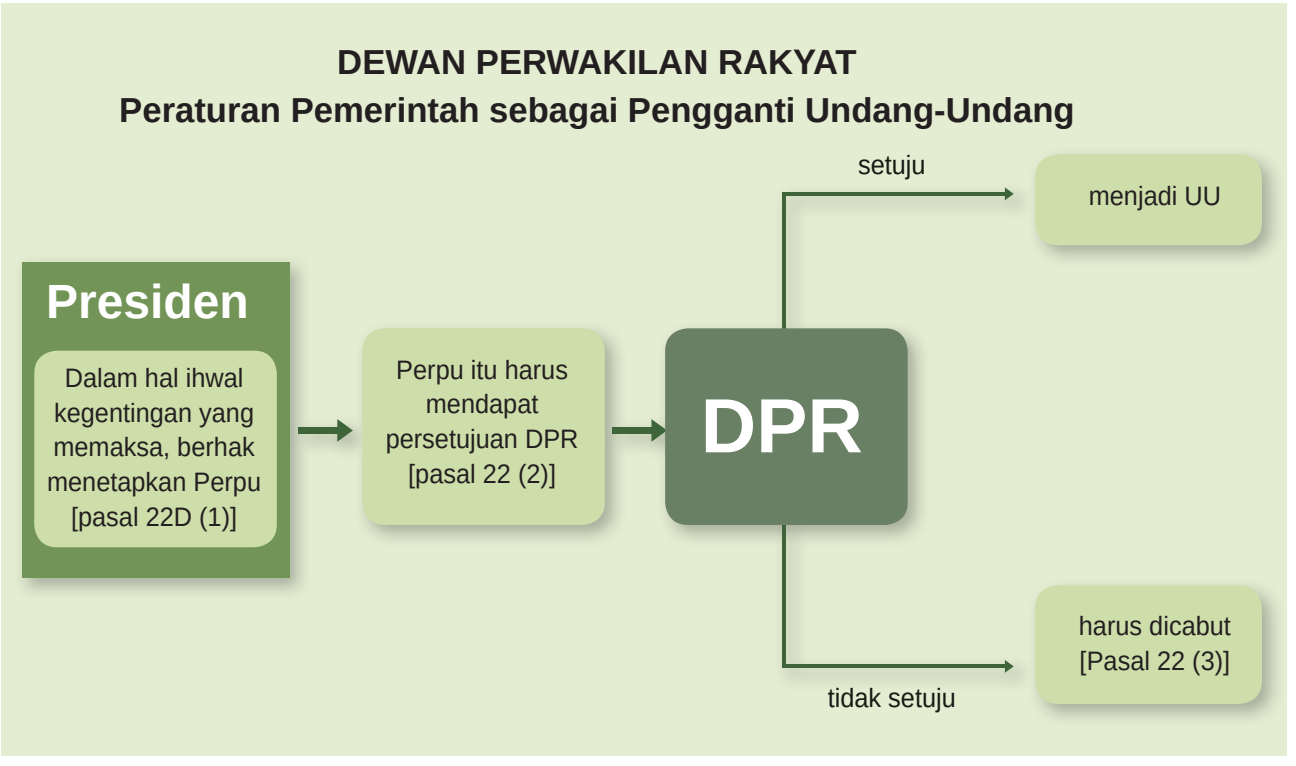

Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Bagaimana proses pembentukannya? Perhatikan bagan berikut ini.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) harus diajukan kepada DPR. Jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan Presiden mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, maka Perpu tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang. Sedangkan jika tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripuna maka Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang. Tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut.

a. Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah dilakukan dengan membentuk panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

c. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden kemudian di undangkan oleh Sekretariat Negara.

5. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden ditetapkan untuk menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses pembentukan Peraturan Presiden sesuai ketentuan Pasal 55 UU No 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut.

a. Pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian oleh pemrakarsa atau pengusul.

b. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum.

c. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden

Contoh Peraturan Presiden yang ditetapkan untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah peraturan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama dengan gubernur. Bagaimana proses pembentukannya?

a. Penyusunan Rancangan Perda Provinsi. Rancangan dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.

b. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Rancangan yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

c. Pembahasan Rancangan Perda Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.

d. Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur, selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur sebagai Perda Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama dengan bupati/walikota. Proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga sama dengan proses pembentukan Perda Provinsi.

a. Penyusunan Rancangan Perda Kabupaten/Kota dapat berasal dari DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota.
b. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Rancangan yang berasal dari Bupati/Walikota dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
c. Pembahasan Rancangan Perda Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
d. Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati/Walikota selanjutnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai Perda Kabupaten/Kota.

PENUGASAN 9.2.1

Membuat Peta Konsep/Bagan Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Setelah mempelajari materi unit 9.2 Anda dapat melanjutkan belajar dengan membuat peta konsep atau bagan tentang proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota (pilih salah satu) tempat tinggal Anda. Anda dapat menggunakan contoh model peta konsep dalam penugasan ini sebagai inspirasi.

Tujuan:

▶ Anda akan lebih memahami tentang proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem hukum nasional.

Media:

▶ Contoh model peta konsep/bagan (tersedia dalam modul)

Langkah-langkah:

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 9.2
b. Baca dengan teliti materi yang dibahas dalam unit ini
c. Cocokkan laporan Anda dengan rambu-rambu jawaban yang tersedia
d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
f. Selamat belajar dan tetap semangat !

Contoh Model Peta Konsep
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pembentukan Peraturan Daerah

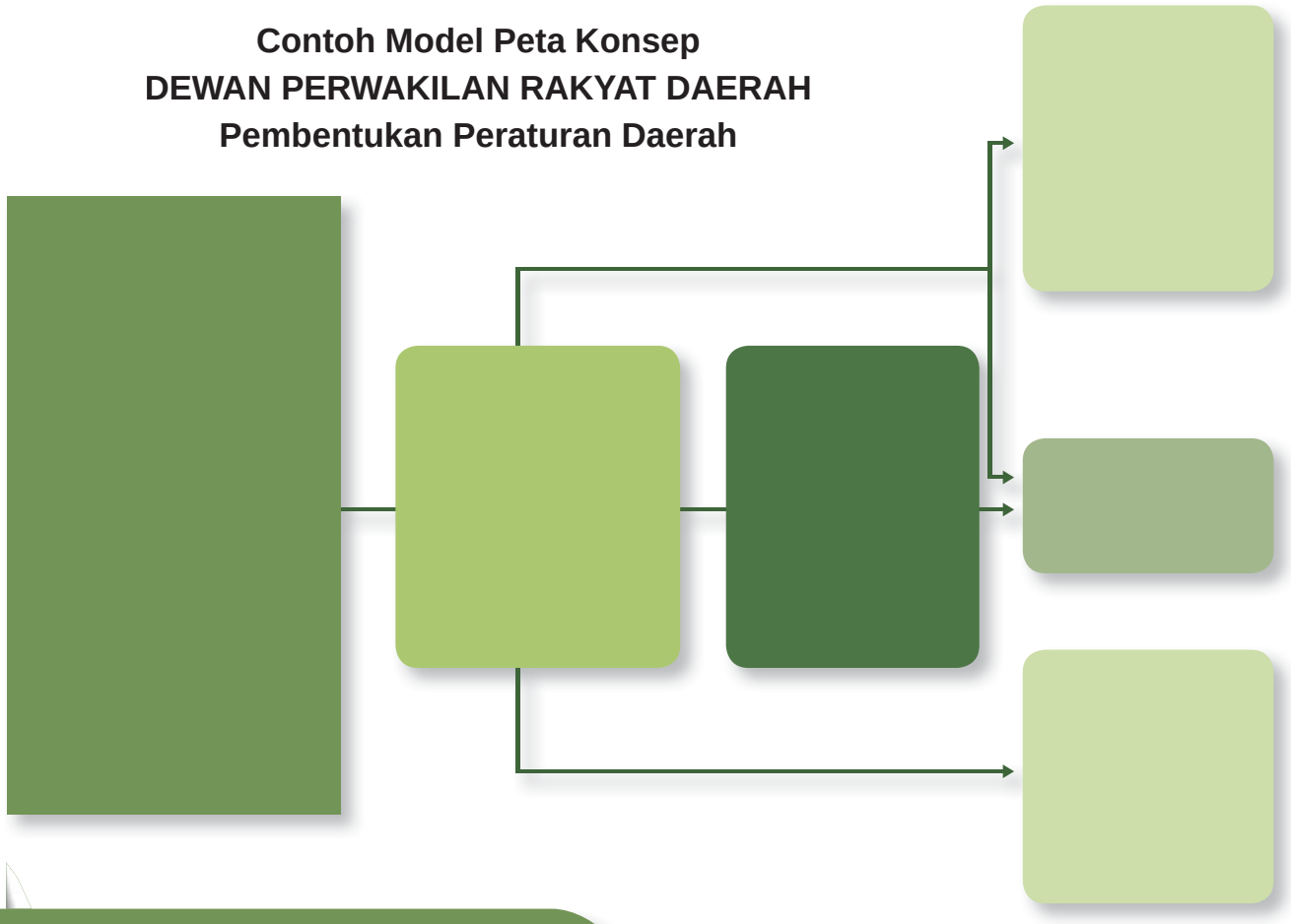

PENUGASAN 9.2.2

SOAL LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang proses pembentukan perundang-undangan, silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

Isian

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Landasan hukum bagi MPR RI untuk melakukan perubahan terhadap UUD Negara RI tahun 1945 ialah ketentuan pasal . . . . dan . . .
2. Tujuan perubahan UUD Negara RI tahun 1945 adalah untuk . . . .
3. Ketetapan MPR bersifat mengikat ke dalam maupun keluar artinya . . .
4. Kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang dimiliki oleh .....
5. Usul Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari .....
6. Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh .....
7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kewenangan untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang tentang . . . . . dan .....
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden . . . .
9. Jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan Presiden **tidak** mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, maka .
10. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diusulkan oleh . . .

UNIT 3
HIDUP TENTERAM DENGAN TAAT HUKUM

Uraian Materi

Sebelum melanjutkan pembelajaran, silakan Anda baca pemberitaan berikut ini.

Desa Penglipuran: Bebas Sampah dan Asap Rokok

Desa Penglipuran telah menjadi desa wisata percontohan pada tahun 1995. Ini berawal dari sekelompok mahasiswa Universitas Udayana yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 1990.

Mereka meninggalkan jejak berupa taman-taman kecil dan penataan lingkungan. Pada sekitar tahun 1991-1992, desa ini sudah dikunjungi wisatawan.

Beberapa pemuda dan sesepuh desa bersama perwakilan daerah dan kota akhirnya bermusyawarah untuk mengembangkan potensi pariwisata tempat ini. Hasilnya, tahun 1993, desa adat Penglipuran ditetapkan menjadi Desa Wisata berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati No. 115 tanggal 29 April 1993.

Di masa awal-awal resmi sebagai desa wisata, tahun 1995 desa Penglipuran meraih penghargaan Kalpataru, penghargaan bagi daerah, kota, maupun desa yang menjaga lingkungan hidup. Mereka dianggap mampu mempertahankan dan memelihara 75 hektar hutan bambu dan 10 hektar kawasan vegetasi lainnya.

Alhasil, ketika kita berkunjung ke sana, suasana makin terasa sejuk dan segar karena tidak ada satu sampah pun berserakan. Jangan takut jika ingin membuang sampah karena telah disediakan tempatnya di berbagai sudut. Dari informasi yang dihimpun SHNet, ibu-ibu PKK desa Penglipuran mengelola sampah-sampah di desanya dengan sangat baik. Setiap bulannya, para ibu berkumpul untuk memilah sampah organik dan nonorganik.

Sampah organik diolah menjadi pupuk sementara sampah nonorganik dijual dan ditabung ke bank sampah desa. Satu kilogram sampah dihargai Rp 200, lho! Tak heran jika desa ini meraih Kalpataru. Bahkan, Penglipuran pun pernah dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia bersama Desa Terapung Giethjoorn di provinsi Overrijssel, Belanda dan Desa Mawlynnong, India. Oh ya, jangan juga coba-coba berani merokok di desa ini karena dilarang keras! *(Sumber: http://sinarharapan.net/2017/03/desa-penglipuran-3-bebas-sampah-dan-asap-rokok diunduh tgl. 8 Juni 2018)*

Gambar: Ilustrasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok
Sumber: https://www.riaupembaruan.com/

Pelajaran apa yang bisa kita petik dari Desa Penglipuran dalam pemberitaan tersebut? Bagaimana desa Penglipuran dapat terbebas dari sampah dan asap rokok? Sementara desa atau daerah-daerah lain pada umumnya masih terus berjuang memerangi sampah dan asap rokok.

Daerah-daerah di wilayah Indonesia pada umumnya telah memiliki Peraturan Perundang-Undangan tentang pengelolaan sampah dan kawasan tanpa rokok, tetapi apakah hal itu menjadikan suatu daerah benar-benar bebas sampah dan asap rokok? Bagaimana dengan daerah Anda? Adakah Peraturan Daerah tentang sampah dan kawasan tanpa rokok? Jika ada, apakah semua warga masyarakat sudah menaati peraturan tersebut? Jika belum mengapa?

Perilaku Tertib Hukum

Pada bagian unit 3 ini kita akan mempelajari bagaimana membiasakan diri sendiri untuk tertib hukum agar terwujud kehidupan bersama yang aman, tenteram, dan damai. Selain peraturan tentang pengelolaan sampah dan kawasan tanpa rokok, masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Misalnya peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan tentang pajak, penggunaan fasilitas umum, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Peraturan perundang-undangan tersebut memuat perintah, larangan, dan sanksi hukum jika dilanggar.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Peraturan Perundang-undangan dibentuk untuk menjalankan amanat UUD Negara RI tahun 1945, karena itu kita sebagai warga negara wajib tunduk dan patuh pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Contohnya peraturan berikut ini.

Gambar: Ilustrasi Peraturan Daerah tentang Sampah
Sumber: https://five-fourteen.blogspot.com/2016/ diunduh tgl 8 Juni 2018

Mengapa ada larangan membuang sampah yang tidak pada tempatnya? Karena akan menyebabkan kotor, tidak sedap dipandang, dan tidak sehat. Sebaliknya jika kita taat aturan dengan membuang sampah pada tempatnya maka lingkungan akan bersih, sehat, dan kitapun merasa nyaman.

Ketaatan pada peraturan atau hukum yang berlaku hendaknya dilakukan oleh seluruh warga masyarakat, bukan hanya karena takut terhadap ancaman hukuman, melainkan karena kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan.

Gambar: Ilustrasi Kesadaran Untuk Taat Hukum
Sumber: http://www.satuharapan.com/read-detail/read/sampah. Diunduh 8 Juni 2018
Diunduh

PENUGASAN 9.3.1

Menulis Pengalaman Pribadi

Setelah mempelajari Materi Unit 9.3 “Hidup Tenteram Dengan Taat Hukum” Anda dapat melanjutkan kegiatan belajar dengan praktik membuat tulisan tentang pengalaman pribadi Anda ketika merasa tenang atau tenteram, dan damai karena Anda telah melakukan tindakan yang benar yaitu taat aturan/hukum. Atau sebaliknya Anda pernah merasakan ketidaktenteraman manakala Anda melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani dan peraturan hukum yang berlaku.

Tujuan:

Tujuan penugasan ini adalah agar Anda:

- Melakukan refleksi diri terhadap perilaku ketaatan maupun ketidaktaatan Anda terhadap peraturan atau hukum yang pernah Anda lakukan, dan yang ingin Anda perbaiki.
- Memiliki komitmen dan mengembangkan budaya tertib hukum untuk mewujudkan ketenteraman baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.

Media:

- Format atau kerangka tulisan

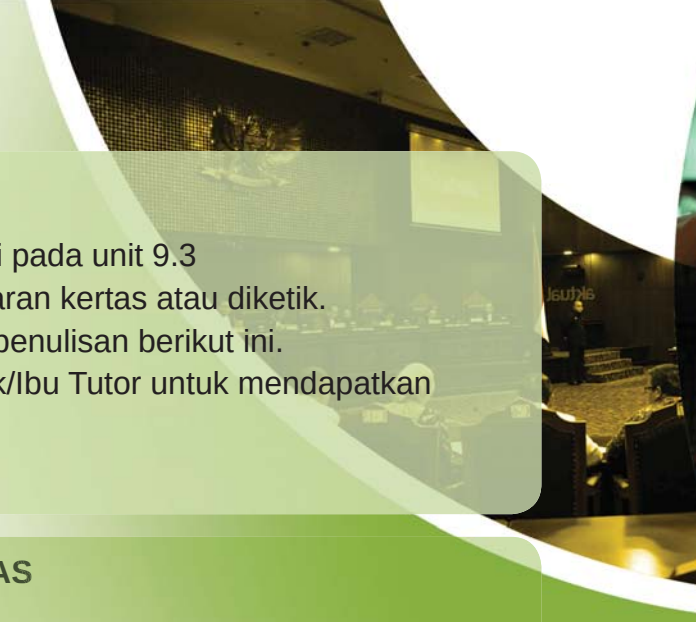

Langkah-langkah:

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada unit 9.3
b. Tulis pengalaman pribadi Anda dalam lembaran kertas atau diketik.
c. Anda dapat menggunakan format panduan penulisan berikut ini.
d. Kumpulkan hasil tulisan Anda kepada Bapak/Ibu Tutor untuk mendapatkan penilaian tugas.
e. Selamat berlatih dan tetap semangat!

LAPORAN TUGAS

Tema/Judul: .....

Bagian Pendahuluan

(Bagian pembukaan berisi kalimat pendahuluan atau alasan yang menyebabkan terjadinya kejadian istimewa yang akan diceritakan)

.....

.....

.....

Bagian Isi

(Bagian isi adalah inti cerita. Bagian ini berupa kejadian istimewa yang mengesankan sehingga lebih mudah diingat dan ditulis. Tulis kejadian itu dalam beberapa kalimat singkat.)

.....

.....

.....

Bagian Penutup

(Bagian penutup berisi pesan, kesan, atau ringkasan cerita)

.....

.....

.....

.....

MARI INGAT KEMBALI

Rangkuman

▶ Pengertian Peraturan Perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

▶ Makna hierarki atau tata urutan Peraturan Perudang-Undangan ialah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan di atasnya.

▶ Undang-Undang yang diduga tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dapat dilakukan pengujian atau *yudicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang tidak sesuai dengan Undang-Undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

▶ Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayaagunaan, kehasilgunaan, dan keterbukaan.

▶ Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas pengayoman, kemnausiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan dsb.

▶ Proses pembentukan atau penyusunan Peraturan Perundang-Undangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

▶ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

Hak Cipta © 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas VIII
Modul Tema 10 : Bangkitlah Bangsaku

- **Penulis:** Nanik Pudjowati, M.Pd.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-
  Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan
  Kebudayaan, 2018

iv+ 36 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Petunjuk Penggunaan Modul 1
Tujuan Yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul 2
Pengantar Modul 3
UNIT 1: PERJUANGAN BANGSAKU 5
URAIAN MATERI 5
Penugasan 1 9
Latihan Soal 10
UNIT 2: BERSATUNYA BANGSAKU 13
URAIAN MATERI 13
Penugasan 2 17
Penilaian 2 18
UNIT 3: JIWA PATRIOTISME 21
URAIAN MATERI 21
Penugasan 3 26
Mari Kita Ingat Kembali 28
Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian 29
Kriteria Pindah Modul 34
Saran Referensi 35
Daftar Pustaka 35

BANGKITLAH BANGSAKU

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul 10 dengan tema "**Bangkitlah Bangsaku**" ini terbagi dalam tiga sub tema atau unit sebagai berikut.

Bangkitlah Bangsaku		
UNIT 10.1 **Bangkitlah Bangsaku**	**UNIT 10.2** **Bersatunya Bangsaku**	**UNIT 10.3** **Jiwa Patriotisme**
MATERI : Makna Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan. **PENUGASAN :** Menelaah makna Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan	**MATERI :** Arti penting Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan. **PENUGASAN :** Menelaah arti pentingnya Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan	**MATERI :** Peran tokoh Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia **PENUGASAN :** Menyusun laporan hasil telaah peran tokoh Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia
MARI BERLATIH MENGERJAKAN SOAL LATIHAN		

Unit 10.1 "**Bangkitlah Bangsaku"**, memuat penjelasan mengenai tonggak-tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dimulai dari timbulnya perlawanan fisik terhadap penjajah sebelum tahun 1908, kemudian adanya politik etis, lahirnya masyarakat terdidik atau golongan terpelajar, dan bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia tahun 1908. **Unit 10.2 "Bersatunya Bangsaku**" menguraikan tentang rintisan perjuangan melawan penjajah melalui organisasi modern yang ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Budi Utomo merupakan tonggak sejarah bangkitnya semangat nasional, semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Unit kedua ini menguraikan tentang berdirinya Budi Utomo, tujuan didirikannya Budi Utomo, serta arti penting Kebangkitan Nasional dalam perjuangan meraih kemerdekaan. **Unit 10.3 "Jiwa Patriotisme"** memuat uraian tentang peran tokoh-tokoh Kebangkitan Nasional khususnya tahun 1908 dalam perjuangan meraih cita-cita Indonesia merdeka. Disamping uraian materi, modul ini juga dilengkapi dengan tugas maupun latihan soal-soal untuk mengukur pemahaman dan penguasaan Anda terhadap materi yang telah Anda pelajari. Modul ini disusun secara runtut berdasarkan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Oleh karena itu dalam mempelajari modul ini sebaiknya lakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui gambaran isi modul.
2. Baca tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari modul.
3. Pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Ikuti semua tahapan dan aktivitas penugasan yang terdapat pada modul.

Tujuan yang Diharapakan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari dan mengikuti serangkaian penugasan dalam modul ini diharapkan Anda dapat:

1) Melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing sebagaimana dicontohkan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.
2) Mengakui kebesaran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah alam Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.
3) Menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam kelompok di satuan pendidikan sebagai wujud tanggungjawab sebagaimana dimaksudkan dalam nilai-nilai dan semangat Kebangkitan Nasional 1908.
4) Berperilaku menghargai pendapat teman yang berbeda-beda sebagai wujud kepedulian sesuai nilai-nilai dan semangat Kebangkitan Nasional 1908.

5) Menelaah makna Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan.
6) Menguraikan arti penting Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan.
7) Menelaah peran tokoh Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia
8) Menyusun laporan hasil telaah peran tokoh Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
9) Menyaji hasil telaah peran tokoh Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Pengantar Modul

Perhatikan gambar berikut.

Gambar: Ilustrasi Kebangkitan Nasional dan Sekolah Dokter Jawa "STOVIA"
Sumber: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id diunduh tgl 12 Juni 2018

Tahukah Anda mengapa tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Apa hubungannya dengan Sekolah Dokter Jawa "STOVIA"? Apa makna dan arti pentingnya Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia? Ketika kita membicarakan Kebangkitan Nasional berarti kita membahas tentang peristiwa bersejarah di Indonesia yang terjadi pada tahun 1908. Kita tidak boleh melupakan sejarah! Kata-kata bijak dan ungkapan dari Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Sukarno yang seringkali kita dengar ialah "*Jangan sekali-kali melupakan sejarah*"; dan *"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya"*.

Pada modul sepuluh ini kita akan mempelajari peristiwa sejarah tentang "Kebangkitan Nasional". Melalui sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa Kebangkitan Nasional

tahun 1908 kita akan dapat “berkaca” dan mengambil pelajaran berharga dari peristiwa sejarah tersebut. Lahirnya masyarakat terdidik atau terpelajar (mahasiswa Sekolah Dokter Jawa “STOVIA”), bangkitnya semangat nasionalisme, kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi senjata yang luar biasa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Di masa sekarang maupun di masa mendatang nilai-nilai dan semangat Kebangkitan Nasional 1908 tersebut, juga sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa dalam unit **10.1 “Bangkitlah Bangsaku”** kita akan mempelajari tonggak-tonggak sejarah bangsa Indonesia yang dimulai dari timbulnya perlawanan fisik bangsa Indonesia terhadap penjajah sebelum tahun 1908, diterapkannya politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda, lahirnya masyarakat terdidik atau kaum terpelajar, dan bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia sejak tahun 1908. **Unit 10.2 “Bersatunya Bangsaku**” menguraikan tentang rintisan perjuangan melawan penjajah melalui organisasi modern, yang diawali dengan lahirnya organisasi pertama yaitu Budi Utomo pada tahun 1908. Budi Utomo merupakan tonggak sejarah bangkitnya semangat nasional, semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Budi Utomo menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi modern yang kemudian bermunculan pada masa itu. Oleh karena itu unit kedua memuat uraian tentang sejarah berdirinya Budi Utomo, tujuan didirikannya Budi Utomo, serta arti penting Kebangkitan Nasional dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Sedangkan dalam **unit 10.3 “Jiwa Patriotisme”** kita akan menelaah peran tokoh-tokoh Kebangkitan Nasional khususnya pada masa 1908 dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia.

UNIT 1 PERJUANGAN BANGSAKU

Uraian Materi

Amatilah gambar berikut.

Gambar: Ilustrasi Perlawanan Bangsa Indonesia Terhadap Penjajahan - Sumber: http://www.tribunnews.com/images/editorial/view/468801/museum-kebangkitan-nasional-gedung-stovia diunduh tgl 12 Juni 2018

Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mengamati gambar tersebut? Adakah kaitan antara gambar dengan materi yang sedang kita pelajari? Siapa saja tokoh pahlawan bangsa yang terdapat dalam gambar, dan dari daerah mana asalnya?

Perlawanan Fisik Sebelum Tahun 1908

Kesuburan Indonesia dengan hasil bumi terutama rempah-rempahnya yang melimpah, yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara luar menyebabkan bangsa asing berbondong-bondong datang ke Indonesia. Bangsa-bangsa Barat berlomba-lomba memperebutkan kemakmuran bumi Indonesia. Sejak kekuasaan asing masuk dan menduduki wilayah Indonesia, sejak itu pula bangsa Indonesia mengalami penindasan dan pemerasan. Maka

semenjak itu pula bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Jika yang diduduki adalah suatu kerajaan maka rakyat di kerajaan tersebut melakukan perlawanan. Jika yang diduduki adalah suatu daerah atau pulau maka rakyat daerah atau pulau tersebut mengadakan perlawanan. Pemimpin perlawanan dapat berasal dari golongan raja, bangsawan, ulama, atau petani, sebagaimana digambarkan dalam lukisan di atas.

Kita mengenal nama-nama pahlawan bangsa Indonesia yang berjuang gigih melawan penjajahan. Pada abad XVII – XVIII kita mengenal Sultan Agung (Mataram 1645), Sultan Ageng Tirtayasa dan Ki Tapa (Banten 1650), Hassanudin (Makassar 1660), Iskandar Muda (Aceh 1635), Untung Suropati dan Trunojoyo (Jawa Timur 1670), dan sebagainya.

Pada abad XIX kita mengenal pahlawan-pahlawan seperti Pattimura (Maluku 1817), Badaruddin (Palembang 1819), Imam Bonjol (Minangkabau 1821-1837), Pangeran Diponegoro (Jawa Tengah 1825-1830), Jelantik (Bali 1850), Pangeran Antasari (Kalimantan 1860), Panglima Polim, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar (Perang Aceh 1871-1904), Anak Agung Made (Lombok 1894-1895), Sisingamangaraja (Tanah Batak 1900), dan sebagainya.

Peperangan-peperangan yang penuh keberanian dalam melawan penjajahan tersebut terjadi di hampir setiap daerah di Indonesia. Semua perlawanan yang gagah berani itu dilakukan karena didorong oleh rasa cinta yang besar terhadap tanah air Indonesia. Namun sangat disayangkan perlawanan secara fisik terhadap kekuasaan penjajah pada masa-masa sebelum abad XX (sebelum tahun 1908) itu masih bersifat kedaerahan, tidak ada koordinasi dan persatuan antar daerah. Kelompok yang satu terpisah dari kelompok yang lain. Hal ini sangat menguntungkan bagi penjajah. Dengan politik adu domba yang dikenal dengan istilah *devide et impera,* perlawanan bangsa Indonesia dipatahkan satu-persatu oleh musuh. Akibatnya bangsa kita tidak berhasil mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Penindasan dan pemerasan terus berlangsung, penderitaan rakyat Indonesia semakin berkepanjangan, karena terbelenggu oleh penjajahan.

Politik Etika Pemerintah Kolonial

Penderitaan bangsa Indonesia yang berkepanjangan, menimbulkan simpati dari beberapa orang Belanda diantaranya adalah Th.C. Van Deventer. Pada tahun 1899 Van Denventer menyampaikan gagasannya tentang balas budi atau politik etika. Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan rakyat Indonesia.

Caranya ialah dengan melaksanakan irigasi (pengairan), emigrasi (perpindahan penduduk), dan edukasi (pendidikan) bagi rakyat Indonesia yang dikenal dengan trilogi Van Deventer. Sebagai suatu ide/gagasan, trilogi Van Deventer tersebut sangat baik. Usulan ini

diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata jauh menyimpang. Irigasi, emigrasi, dan edukasi yang dilaksanakan bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda sendiri.

Gambar: Ilustrasi Lukisan Politik Etis - Sumber:http://letsgo2museum.blogspot.com/2015/05/museum-kebangkitan-nasional.html Diunduh tanggal 12 Juni 2018

1. Irigasi (pengairan), dilaksanakan tetapi yang utama adalah untuk mengairi perkebunan-perkebunan swasta asing dan milik pemerintah kolonial, bukan untuk mengairi sawah atau ladang milik rakyat.
2. Emigrasi (perpindahan penduduk), dilaksanakan terutama bagi penduduk yang mau menjadi kuli kontrak di perkebunan-perkebunan swasta asing atau milik pemerintah kolonial Belanda, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3. Edukasi (pendidikan), juga diadakan tetapi terbatas untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan-perusahaan swasta. Pendidikan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi yang cakap dan murah, bukan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia.

Mula-mula pemerintah kolonial Belanda mengadakan pendidikan hanya untuk tingkat pendidikan rendah, tetapi kemudian ternyata memerlukan juga tenaga-tenaga terdidik

tingkat menengah dan tinggi. Maka akhirnya didirikan pula sekolah-sekolah mulai dari tingkat pendidikan rendah, menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Tetapi semuanya semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda.

Lahirnya Golongan Terpelajar

Gambar: Ilustrasi Penyelenggaraan Pendidikan
Sumber: https://www.jejakpiknik.com/museum-kebangkitan-nasional diunduh tgl. 12 Juni 2018

Rakyat Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, apalagi pendidikan tinggi jumlahnya sangat terbatas umumnya hanya bagi golongan priyayi. Itupun semata-mata hanya demi keuntungan pemerintah kolonial Belanda yang memerlukan tenaga admnistrasi, tenaga kesehatan, dan tenaga kerja lainnya yang cakap dan murah. Pemerintah kolonial tidak menghendaki rakyat jajahannya menjadi terdidik dan pandai.

Namun demikian tanpa disadari oleh Belanda ternyata pendidikan yang sangat dibatasi tersebut telah melahirkan golongan terpelajar dari kalangan bangsa Indonesia, diantaranya adalah siswa-siswa Sekolah Dokter Jawa “STOVIA” *(School tot Opleiding van Inlandsche Artsen)*. Bagaikan “*senjata makan tuan*” golongan terpelajar inilah yang kelak menjadi pelopor pergerakan nasional. Pelopor yang menggerakkan masyarakat untuk melawan Belanda melalui organisasi yang teratur, dengan semangat nasionalisme, persatuan, dan kesatuan bangsa. Betapa pentingnya pendidikan bagi rakyat Indonesia, namun sebaliknya betapa berbahayanya pendidikan itu bagi pemerintah kolonial Belanda.

Bangkitnya Kesadaran Nasional Bangsa Indonesia Tahun 1908.

Lembaga-lembaga pendidikan didirikan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Magelang, dan Surabaya. Bermacam-macam suku bangsa Indonesia menempuh pendidikan di kota-kota besar tersebut. Golongan para pelajar ini merupakan golongan masyarakat yang terdidik, yang disebut sebagai kaum intelektual. Golongan terpelajar inilah yang mula-mula menyadari bahwa melawan penjajahan harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kekuatan bangsa secara nasional. Kaum terpelajar inilah yang merintis bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia.

Mengapa tahun 1908 menjadi tonggak sejarah Kebangkitan Nasional? Karena pada tahun 1908 telah lahir organisasi modern pertama yaitu Budi Utomo yang didirikan oleh

dokter Soetomo atas ide dan dorongan dari dokter Wahidin Sudirohusodo. Kelahiran Budi Utomo menjadi pendorong berdirinya organisasi-organisasi yang lain untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda.

Masa tahun 1908 merupakan masa Kebangkitan Nasional yaitu masa mulai berkembangnya kesadaran nasional, masa **perintis pergerakan nasional**. Perjuangan melawan penjajahan tidak lagi dilakukan secara fisik dan bersifat kedaerahan, tetapi mulai dirintis menggunakan organisasi modern dan bersifat nasional. Setelah Budi Utomo lahirlah organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Dagang Islam (1911) yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI) didirikan oleh seorang intelektual dari Surabaya H.O.S Tjokroaminoto. Kemudian muncul pula Indische Partij (1912) dipimpin oleh Tiga Serangkai yaitu Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantoro). Setelah itu bermunculan pula organisasi-organisasi politik, perkumpulan-perkumpulan pemuda dan semakin menguatnya kesadaran nasional untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka.

PENUGASAN 1

MENELAAH MAKNA KEBANGKITAN NASIONAL

Setelah mempelajari Materi Unit 10.1 selanjutnya Anda dapat menelaah apa makna kebangkitan nasional dalam perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Kemudian Anda susun laporannya dengan menggunakan format berikut ini.

Tujuan:

- Anda akan lebih memahami makna kebangkitan nasional dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia.

Media:

- Lembar Kerja (LK) yang sudah tersedia dalam modul

Langkah-langkah:

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 10.1
b. Bila perlu baca ulang dengan teliti materi yang dibahas dalam unit ini
c. Cocokkan laporan Anda dengan rambu-rambu jawaban yang tersedia
d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
f. Selamat belajar dan tetap semangat!

FORMAT LAPORAN HASIL TELAAH

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah
1	Sifat perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan pada masa-masa abad XVII-XIX (sebelum tahun 1908)	....
2	Politik *"devide et impera"* yang diterapkan oleh penjajah.	....
3	Ide/gagasan tentang politik etika atau balas budi dan pelaksanaannya.	....
4	Persamaan dan perbedaan perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908	....
5	Makna Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia	....
6	Pentingnya pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan dan masa sekarang	....

LATIHAN SOAL

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang perjuangan bangsa sebelum dan sesudah tahun 1908 silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal . . . .
   A. 2 Mei
   B. 20 Mei
   C. 1Juni
   D. 17 Agustus

2. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia didorong oleh . . . .
   A. kekayaan alam Indonesia khususnya rempah-rempah
   B. keindahan alam Indonesia yang sangat mempesona
   C. keramahan bangsa Indonesia terhadap bangsa lain
   D. keramaian dan kemajuan perdagangan di Indonesia

3. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan asing yang merampas, memeras, dan menindas bangsa Indonesia dimulai sejak kapan?
   A. Sejak masa abad XVII - XVIII
   B. Sejak masa Abad XVIII - XIX
   C. Sejak masa Kebangkitan Nasional
   D. Sejak kekuasaan asing masuk Indonesia

4. Berikut ini adalah pahlawan-pahlawan yang dengan gigih melawan kekuasaan penjajah pada masa abad XVII – XVIII di Makassar . . . .
   A. Sultan Agung
   B. Hassanudin
   C. Untung Suropati
   D. Trunojoyo

5. Berikut ini adalah pahlawan-pahlawan yang berjuang melawan penajajahan Belanda pada masa abad XIX di wilayah Maluku . . . .
   A. Sisingamangaraja
   B. Panglima Polim
   C. Pattimura
   D. Badaruddin

6. Perjuangan-perjuangan melawan kolonial Belanda sebelum tahun 1908 bersifat . .
   A. mengandalkan fisik dan kedaerahan
   B. terus menerus tanpa putus
   C. serentak di berbagai daerah
   D. modern melalui organisasi

7. Untuk mematahkan perlawanan-perlawanan yang gigih dari berbagai daerah di Indonesia, Kolonial Belanda menggunakan politik *devide et impera* yaitu politik . . .
   A. balas budi
   B. tanam paksa
   C. mengadu domba
   D. memecah kekuatan

8. Ide/gagasan tentang politik etika atau balas budi terhadap bangsa Indonesia yang dikemukakan oleh seorang warga negara Belanda yang dikenal dengan istilah trilogi Van Deventer yaitu terdiri atas . . . .
   A. irigasi, transmigrasi, emigrasi
   B. irigasi, edukasi, distribusi
   C. edukasi, transmigrasi, distribusi
   D. irigasi, emigrasi, dan edukasi

9. Pelaksanaan ide tentang politik etika yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan ditujukan untuk . . . .
   A. mengubah nasib rakyat Indonesia agar menjadi lebih baik
   B. memenuhi kepentingan pemerintah kolonial Belanda sendiri
   C. menyenangkan hati rakyat Indonesia agar tidak melawan
   D. menyiapkan tenaga terdidik agar Indonesia dapat mandiri

10. Makna Kebangkitan Nasional bagi perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia antara lain ialah . . . .
   A. semangat nasionalisme dan persatuan untuk mencapai Indonesia merdeka
   B. dimulainya perlawanan terhadap penjajahan dan perjuangan untuk merdeka
   C. awal tumbuhnya kesadaran bahwa penjajahan di Indonesia harus dihapuskan
   D. tonggak sejarah yang mengawali perjuangan untuk mencapai kemerdekaan

UNIT 2 BERSATUNYA BANGSAKU

Uraian Materi

Coba Anda perhatikan gambar berikut ini.

Gambar: Ruangan Memorial Budi Utomo - Sumber: http://letsgo2museum.blogspot.com/2015/05/museum-kebangkitan-nasional.html. Diunduh tanggal 13 Juni 2018

Ruang “Memorial Budi Utomo” dalam gambar tersebut merupakan salah satu ruangan yang terdapat di gedung Sekolah Dokter Jawa “STOVIA” yang sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta. Di ruangan tersebut pada hari Minggu, 20 Mei 1908 sejumlah pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa “STOVIA” dipimpin oleh Soetomo mengadakan rapat dan menyatakan berdirinya perkumpulan atau organisasi Boedi Oetomo (baca: Budi Utomo). Bagaimana sejarah berdirinya Budi Utomo, siapa pendirinya, apa tujuannya, dan apa arti pentingnya Kebangkitan Nasional dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia, ikuti uraian berikut ini.

Sejarah Berdirinya Budi Utomo

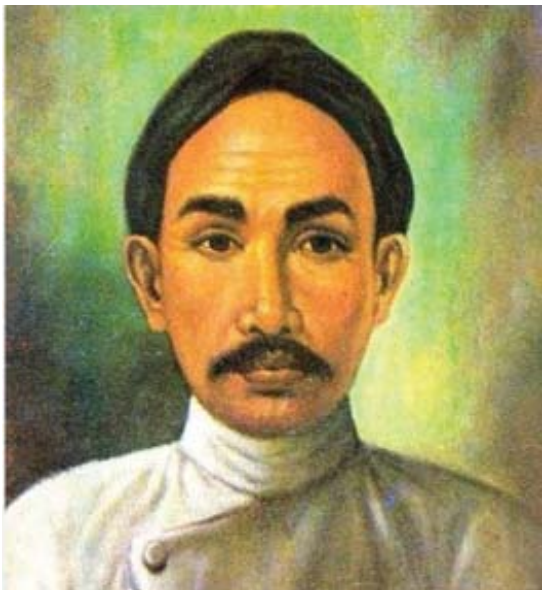

Gambar: Dokter Wahidin Sudirohusodo
Sumber: Arsip Nasional

Dokter Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter lulusan Sekolah Dokter Jawa "STOVIA" merasa sangat prihatin menyaksikan kesengsaraan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. Kondisi itu disebabkan karena rakyat tidak mampu secara ekonomi dan kesulitan biaya sehingga tidak dapat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Tahun 1906 - 1907 Dokter Wahidin mulai mengadakan kampanye di kalangan priyayi di pulau Jawa.

Beliau mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat sambil memberikan gagasannya tentang "Dana Belajar" (*studiefonds*). Dana untuk membantu pemuda-pemuda cerdas yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Meskipun gagasan tersebut kurang mendapat tanggapan, Dokter Wahidin tidak putus asa dan tetap giat menyebarkan gagasannya demi meningkatkan martabat rakyat Indonesia.

Pada akhir tahun 1907 di hadapan para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa "STOVIA", Dokter Wahidin menyampaikan tentang pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Cita-citanya adalah agar di Jawa dapat dibentuk suatu perkumpulan yang memiliki tujuan untuk memajukan pendidikan, dan membiayai anak-anak yang cukup pandai namun tidak dapat bersekolah karena biaya.

Gambar: Dokter Sutomo
Sumber: Arsip Nasional

Cita-cita Dokter Wahidin Sudirohusodo tersebut mendapat sambutan positif dari para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa "STOVIA" terutama Soetomo dan Goenawan Mangoenkoesoemo. Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa pada tanggal 20 Mei 1908 R. Soetomo (baca R. Sutomo) dan kawan-kawan antara lain Goenawan Mangoenkoesoemo, Soeradji Tirtonegoro, Gondo Soewarno, Soelaiman, Angka Prodjosudirdjo, M. Soewarno, Moehammad Saleh, dan RM. Goembrek, mendirikan suatu perkumpulan atau organisasi yang dinamai "Boedi Oetomo" (Budi Utomo).

Ketua Budi Utomo adalah R. Soetomo, Wakil Ketua (Moehammad Soelaiman), Sekretaris I (Gondo Suwarno), Sekretaris II (Goenawan Mangoenkoesoemo), dan Bendahara (Angka). Selanjutnya pada bulan Juni 1908 pendirian Budi Utomo diumumkan di koran *Bataviaasch Nieuwsblad*.

Tujuan Budi Utomo

Kongres pertama Budi Utomo diadakan di Yogyakarta pada bulan Oktober 1908. Hanya dalam waktu lima bulan sejak berdiri, Budi Utomo berhasil meraih anggota sejumlah 1.200 orang. Setelah mendapatkan dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, para pemuda pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peran yang lebih besar. Dalam Kongres tersebut Raden Adipati Tirtokusumo (Bupati Karanganyar) terpilih sebagai ketua, dan Dokter Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua.

Gambar: Para Pendiri Budi Utomo- Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3506368/awal-kebangkitan-nasional-dari-kesadaran-pendidikan-budi-

Dalam kongres dijelaskan bahwa tujuan Budi Utomo adalah "*menjamin kehidupan bangsa yang terhormat*". Budi Utomo bergerak di bidang sosial yang menitikberatkan pada masalah-masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Keanggotaannya yang mula-mula terbatas hanya pada orang-orang Jawa dan Madura, kemudian meluas hingga mencapai Bali. Perkembangan selanjutnya keanggotaan Budi Utomo terbuka luas untuk seluruh bangsa Indonesia, tanpa memandang suku, agama, maupun golongan.

Arti Penting Kebangkitan Nasional Dalam Perjuangan Meraih Kemerdekaan

Lahirnya Budi Utomo membangkitkan semangat kebangsaan atau nasionalisme bangsa Indonesia pada masa tahun 1908. Pemerintah kolonial Belanda mengomentari lahirnya Budi Utomo sebagai "*Puteri cantik yang tidur nyenyak telah bangun"* (*Des schoone slaapster is ontwaakt*). Puluhan tahun kemudian, pahlawan Proklamator Drs. Moh. Hatta menyebut kelahiran Budi Utomo sebagai "*kecambah semangat kebangsaan nasional*".

Setelah lahirnya Budi Utomo bermunculan organisasi dan perkumpulan-perkumpulan yang bergerak di berbagai bidang. Bidang agama, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan,

dan sebagainya. Diantaranya ialah Sarekat Islam (SI) dan Indische Partij (IP). Sarekat Islam (SI) begerak dalam bidang ekonomi dan perdagangan didirikan oleh H.O.S Tjokroaminoto pada tahun 1911. Indische Partij (IP) didirikan tahun 1912 oleh "Tiga Serangkai" yaitu Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara).

Gambar: Tiga Serangkai Pendiri Indische Partij
Sumber: Arsip Nasional

Sejak kelahirannya Indische Partij (IP) bergerak dalam bidang politik yang dengan tegas menyatakan bahwa tujuannya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yaitu "*mempersiapkan untuk kehidupan bangsa yang merdeka".*

Berikutnya atas pengaruh paham Marxisme yang datang dari luar negeri lahir pula Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1920 dengan ketuanya Semaoen dan Darsono sebagai wakil ketua. Pada tahun 1922 berdiri pula Perhimpunan Indonesia (PI) yaitu perkumpulan mahasiswa Indonesia yang berada di Negeri Belanda. Tujuan mereka tegas yaitu "Kemerdekaan Indonesia". Pemimpin Perhimpunan Indonesia (PI) antara lain ialah Moh. Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdoel Madjid, dan Nazir Datoek Pamoentjak. Pada tahun 1927 berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh Ir. Sukarno, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Sartono, S.H., Budiarto, S.H., serta Dr. Samsi. Program-program PNI antara lain sebagai berikut:

1. Dalam bidang politik, tujuannya jelas yaitu "Mencapai Indonesia Merdeka"
2. Dalam bidang ekonomi, disebutkan "Berusaha mencapai perekonomian nasional"
3. Dalam bidang sosial, yaitu "Memajukan pelajaran nasional"

Kelahiran Budi Utomo menjadi tonggak sejarah awal bangkitnya nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terus menguat hingga pada tahun 1928 para Pemuda Indonesia berikrar "Sumpah Pemuda". Semangat perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia terus bergelora dan mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Budi Utomo merupakan organisasi perintis yang telah menjadi inspirasi bagi pertumbuhan organisasi-organisasi pergerakaan nasional. Budi Utomo mengawali bangkitnya semangat

kebangsaan dalam proses sejarah pergerakan nasional mencapai kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan Nasional memiliki arti yang sangat penting dalam perjuangan meraih cita-cita Indonesia merdeka. Perjuangan melawan penjajahan memang sudah dilakukan sejak kedatangan bangsa asing di Indonesia. Namun perjuangan sebelum tahun 1908 masih kedaerahan, belum bersifat nasional dengan persatuan dan kesatuan yang kuat. Terlebih dengan politik *devide et impera* (politik adu domba) yang diterapkan oleh Belanda, mengakibatkan perjuangan bangsa Indonesia selalu gagal meraih kemerdekaan. Dengan bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan yang kuat dari segenap bangsa Indonesia, akhirnya penjajah dapat diusir dari bumi Indonesia dan bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

PENUGASAN 2

Menelaah Arti Pentingnya Kebangkitan Nasional
Dalam Perjuangan Meraih Kemerdekaan

Setelah mempelajari Materi Unit 10.2 selanjutnya Anda dapat menelaah apa arti pentingnya kebangkitan nasional dalam perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Kemudian Anda susun laporannya dengan menggunakan format berikut ini.

Tujuan:

➢ Anda akan akan lebih memahami arti pentingnya kebangkitan nasional dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia.

Langkah-langkah:

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 10.2
b. Bila perlu baca ulang dengan teliti materi yang dibahas dalam unit ini
c. Cocokkan laporan Anda dengan rambu-rambu jawaban yang tersedia
d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
f. Selamat belajar dan tetap semangat!

FORMAT LAPORAN HASIL TELAAH

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian Hasil Telaah
1	Awal mula dan cita-cita berdirinya Budi Utomo	....
2	Tokoh-tokoh pendiri Budi Utomo	....
3	Dampak berdirinya Budi Utomo	....
4	Arti pentingnya Kebangkitan Nasional dalam perjuangan meraih kemerdekaan	....

LATIHAN SOAL

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang sejarah lahirnya Budi Utomo sebagai perintis kebangkitan nasional, silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Berdirinya organisasi modern yang pertama yaitu Budi Utomo, berawal dari ide dan cita-cita dari ....

   A. Dokter Wahidin Sudirohusodo

   B. Dokter Soetomo

   C. Dokter Cipto Mangunkusumo

   D. Dokter Goenawan Mangoenkoesoemo

2. Berikut ini adalah sebagian dari pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa “STOVIA” yang mendirikan Budi Utomo ***kecuali*** ....

   A. Soetomo
   B. Soepomo
   C. Moehammad Saleh
   D. RM. Goembrek

3. Pada saat didirikannya Budi Utomo, diketuai oleh Soetomo (Dokter Soetomo), sedangkan wakil ketua dipegang oleh ....

   A. Soelaiman
   B. Soewarno
   C. R. Angka
   D. Goenawan Mangoenkusoemo

4. Dalam kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta bulan Oktober tahun 1908 terpilih ketua yang baru yaitu ....

   A. R. Angka
   B. Goenawan Mangoenkoesoemo
   C. Raden Adipati Tirtokusumo
   D. Dokter Wahidin Sudirohusodo

5. Alasan diadakannya pergantian pengurus Budi Utomo dalam kongres pertama di Yogyakarta antara lain ialah ....

   A. para pendirinya masih muda dan berstatus pelajar sehingga belum berpengalaman
   B. para pendirinya merasa tidak mampu menjalankan organisasi yang semakin besar
   C. adanya pengawasan yang ketat dan larangan bagi para pelajar untuk berorganisasi
   D. memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peran lebih besar

6. Setelah lahirnya Budi Utomo bermunculan organisasi-organisasi lain yang bersifat nasional, diantaranya adalah yang didirikan oleh H.O.S Tjokroaminoto, yaitu ....

   A. Sarekat Islam
   B. Indische Partij
   C. Partai Nasional Indonesia
   D. Perhimpunan Indonesia

7. Oranisasi politik yang berdiri pada tahun 1912 dan menyatakan dengan tegas bahwa tujuannya adalah Indonesia merdeka. Nama organisasi tersebut ....

   A. Sarekat Islam

   B. Indische Partij

   C. Partai Nasional Indonesia

   D. Perhimpunan Indonesia

8. Berikut ini merupakan arti pentingnya Kebangkitan Nasional dalam perjuangan mencapai kemerdekaan ....

   A. mengawali perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda

   B. membangkitkan semangat untuk mendirikan organisasi-organisasi yang modern

   C. merintis tumbuhnya semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa

   D. menunjukkan kepada pemerintah kolonial bahwa bangsa Indonesia berani melawan

9. Kebangkitan Nasional juga memancar dalam diri para pemuda dan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri khususnya Belanda. Pada tahun 1922 Moh. Hatta dan kawan-kawan mendirikan organisasi ....

   A. Perhimpunan Indonesia

   B. Partai Nasional Indonesia

   C. Partai Komunis Indonesia

   D. Partai Indonesia (Partindo)

10. Perhatikan pernyataan berikut.

   (1) Tujuan dalam bidang politik “Mencapai Indonesia Merdeka”

   (2) Tujuan dalam bidang sosial “Memajukan pelajaran nasional”

   (3) Tujuan bidang sosial “Menjamin kehidupan bangsa yang terhormat”

   (4) Tujuan bidang ekonomi “Berusaha mencapai perekonomian nasional”

UNIT 3 JIWA PATRIOTISME

Uraian Materi

Perhatikan gambar berikut.

R. Soetomo

M. Soewarno

RM Goembrek

Gondo Soewarno

Soeradji

Angka Prodjosoedirdjo

Goenawan Mangoenkoesoemo

Moehammad Soelaiman

Moehammad Saleh

Siapakah mereka? Ya...Anda benar! Mereka adalah sembilan pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa “STOVIA” pendiri Budi Utomo. Mereka adalah orang-orang muda yang memiliki **jiwa patriotisme** tinggi. Patriotisme yaitu sikap pemberani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata “patriot” dan “isme” yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan.

Dokter Wahidin Sudirohusodo serta para pemuda pendiri Budi Utomo yaitu (1) Goenawan Mangoen Koesoemo, (2) Gondo Soewarno, (3) Angka Prodjosoedirdjo, (4) RM Goembrek, (5) Moehammad Soelaiman, (6) Moehammad Saleh, (7) Soetomo, (8) Soeradji, dan (9) M. Soewarno, mereka adalah patriot-patriot bangsa Indonesia. Meskipun sebagian besar anggota Budi Utomo berasal dari suku Jawa namun gerakannya mampu membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan. Mampu menggugah rasa nasionalisme, dan kesadaran untuk berjuang mencapai cita-cita bebas dari penjajajahan dalam masyarakat Indonesia tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun golongan. Semangat dan jiwa patriot mereka diantaranya tercermin dalam peristiwa berikut ini.

Soetomo Terancam Dikeluarkan Dari Sekolah

Berdirinya Budi Utomo yang semakin berkembang dan mendapatkan dukungan luas menimbulkan kegelisahan dikalangan guru atau dosen Sekolah Dokter Jawa "STOVIA". Mereka beranggapan Budi Utomo akan melawan pemerintah Belanda. Oleh karena itu mereka cemas jika sampai dipecat karena dianggap gagal dalam membina anak didik. Para dosen bereaksi keras dan menginginkan agar Soetomo, pemimpin Budi Utomo dikeluarkan dari sekolah. Beruntung saat itu STOVIA memiliki direktur yang berpandangan luas yaitu Dr.HF Roll. Dalam suatu sidang para dosen Roll memberikan pembelaannya dengan mengeluarkan pertanyaan berikut ini.

Gambar: Ilustrasi HF. Roll dalam Sidang Para Dosen STOVIA
Sumber: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/museum-kebangkitan-nasional

Disisi lain terdorong oleh rasa solidaritas dan perasaan senasib sepenanggungan teman-teman Soetomo yang mendengar hal itu segera bertindak. Goenawan Mangoenkoesoemo dan kawan-kawan melakukan aksi protes dan mengancam jika sampai Soetomo dikeluarkan maka seluruh siswa STOVIA juga minta dikeluarkan.

"Soetomo sebagai ketua wajib menyatakan di depan umum perasaan dan kemauan yang dikandung dalam hati sanubari kita; kalau ia dikeluarkan, maka haruslah kita yang sama keyakinan dan perasaanpun dikeluarkan"

Pembelaan HF Roll selaku direktur, serta keberanian, kekompakan, dan semangat membara teman-teman Soetomo membuat para dosen akhirnya bersepakat untuk membiarkan Soetomo terus belajar di STOVIA. Para dosen sebenarnya juga khawatir jika teman-teman Soetomo ikut keluar, maka Pemerintah akan kekurangan tenaga dokter. Padahal dokter-dokter lulusan STOVIA itulah yang menjadi andalan dalam mengatasi wabah penyakit. Dokter-dokter Belanda pada umumnya tidak bersedia jika ditugaskan memberantas wabah penyakit di daerah karena takut tertular. Demikianlah akhirnya Soetomo tetap melanjutkan sekolah hingga lulus sebagai dokter (tanpa proses ujian) pada tahun 1911, dan Budi Utomo juga dibiarkan berkembang. Bahkan diberi kesempatan untuk mempersiapkan kongres pertamanya tanggal 3-5 Oktober 1908 di Yogyakarta.

Soetomo

Soetomo lahir pada tanggal 30 Juli tahun 1988 di Ngepeh, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayahnya bernama R. Soewardji seorang priyayi pangreh praja. Soetomo dikenal sebagai pribadi yang memiliki pendirian kukuh, jujur, dan sholeh. Ia juga dikenal disiplin, cermat, dan segera bertindak jika ada ketidakadilan.

M. Soewarno

M. Soewarno lahir pada tahun 1886 di Kemiri wilayah Kabupaten Purworejo. Ia masuk STOVIA pada tanggal 6 Februari 1901 dan lulus pada tanggal 10 September 1910. Dalam kepengurusan Budi Utomo, M. Soewarno tercatat sebagai salah seorang Komisaris (Pembantu Umum).

Angka Prodjosoedirdjo

R. Angka lahir pada tanggal 13 Desember 1887. Ayahnya bernama Prodjodiwirjo seorang aisten wedana (camat) di Madukara, Banyumas. Angka masuk STOVIA pada tanggal 4 Januari 1904, lulus sebagai dokter pada tanggal 30 Juli 1912. Dalam kepengurusan Budi Utomo ia tercatat sebagai bendahara. Pada masa kemerdekaan Dr. Angka pernah diminta oleh pemerintah supaya menandatangani surat pernyataan pengakuan sebagai perintis

kemerdekaan untuk mendapatkan tunjangan. Tetapi beliau menolak dengan alasan bahwa jasa-jasanya sudah merupakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai rakyat Indonesia tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dengan rendah hati beliau mengatakan "*Saya merasa kecil dan tidak ikut berjasa ...*"

Gondo Soewarno

Gondo Soewarno atau sering dipanggil Soewarno, lahir di Boyolali pada tahun 1887. Masuk STOVIA tanggal 25 Januari 1902, lulus pada tanggal 20 September 1910. Pada awal berdirinya Budi Utomo ia memegang jabatan sebagai sekretaris. Soewarno dikenal sebagai sosok yang pendiam, mahir berbicara dan menulis dalam bahasa Belanda. Tulisannya "Kemajuan Bagi Hindia" dimuat dalam koran Belanda *Bataviaasch Niuwsblad* (17 Juli 1908) dan koran *De Locomotief* (24 Juli 1908). Kemudian tulisan yang berjudul "Surat Edaran" diterbitkan dalam mingguan Belanda Java Bode, 7 September 1908.

Moehammad Saleh

Moehammad Saleh lahir pada tanggal 15 Maret 1888 di Simo, Jawa Tengah. Ayahnya bernama H Sastrodikromo, dan ibunya Nalirah. Ia masuk STOVIA 1 maret 1903, lulus sebagai dokter pada tanggal 11 April 1911. Dalam kepengurusan Budi Utomo ia duduk sebagai Komisaris. Moehammad Saleh dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan setia. Pernikahannya dengan Emma Naimah (suku Makassar-Betawi) sekaligus memelopori pluralisme nasional.

Soeradji

Soeradji dikenal sebagai pelajar STOVIA yang pandai berbahasa Jawa. Konon sebelum munculnya nama Boedi Oetomo, Soeradji adalah orang yang menyodorkan dua nama kepada Dr. Wahidin Sudirohusodo yaitu nama "Eko Projo" dan "Boedi Oetomo" sebagai nama perkumpulan mereka. Akhirnya "Boedi Oetomo" yang dijadikan nama resmi organisasi pelajar STOVIA. Soeradji lahir pada tahun 1887 di Desa Uteran, Kabupaten Ponorogo. Ayahnya bernama Tirtodarmo adalah seorang pensiunan guru Kepala Sekolah Rakyat. Karena kepandaiannya berbahasa Jawa, Soeradji menjadi perantara (*humas*) di antara para pelajar yang aktif di organisasi Budi Utomo dengan masyarakat yang sehari-hari hanya mampu menggunakan bahasa Jawa. Soeradji lulus sebagai dokter pada tanggal 30 Juli 1912.

RM Goembrek

RM Goembrek lahir pada 21 Juni 1886 dari pasangan RM Padmokoesoemo dengan RA Padmokoesoemo (RA Marsidah). Ayah RM Goembrek adalah seorang wedana di Kebumen, ibunya adalah putri R. Adipati Kartanegara I Bupati Karanganyar. Goembrek merupakan keturunan para pejabat tinggi di Banyumas pada masa itu. Masuk STOVIA tanggal 25 Januari 1902, lulus sebagai dokter pada tanggal 11 April 1911. Dalam kepengurusan Budi

Utomo, Goembrek duduk sebagai Komisaris. Sejak berdirinya Budi Utomo sampai menjelang Kongres I Goembrek yang berasal dari keluarga besar keturunan bupati memiliki peran penting dalam melakukan pendekatan kepada bupati-bupati untuk mendapatkan dukungan yang luas terhadap perjuangan Budi Utomo.

Goenawan Mangoenkoesoemo

Goenawan Mangoenkoesoemo adalah adik dari Dokter Tjipto Mangoenkoesoemo (Cipto Mangunkusumo). Gunawan anak ketiga dari delapan bersaudara lahir di Jepara pada tahun 1888. Ayahnya Mangoenkoesoemo seorang guru Bahasa Melayu sekolah dasar di Ambarawa. Kakeknya, Mangoensastro adalah seorang abdi Pangeran Diponegoro. Ia masuk STOVIA tanggal 10 Januari 1903 dan lulus pada tanggal 11 April tahun 1911. Goenawan dikenal sebagai pelajar yang cerdas, kritis, dan memiliki perhatian besar terhadap penderitaan rakyat. Dalam kepengurusan Budi Utomo Goenawan menduduki jabatan sekretaris II. Sebagai sekretaris Goenawan mengemban tugas membela organisasi Budi Utomo dari serangan dan kecaman orang yang tidak menyukai Budi Utomo. Dalam persiapan kongres pertama di Yogyakarta, ia sibuk mengatur akomodasi (penginapan) peserta kongres, menyusun peraturan-peraturan kongres, menyusun teks pidato pembukaan kongres, menjadi pembicara kongres, dan sebagainya.

Pada tahun 1917 Goenawan melanjutkan pendidikan ke Belanda, sambil terus memperjuangkan cita-cita bangsanya untuk merdeka. Suatu ketika ia mengatakan kepada Soetomo:

> "*Jangan mundur dari pergerakan karena kekurangan alat. Kerjalah terus bagi kepentingan nusa dan bangsa kita, saya sanggup dan bersedia memikul semua kewajibanmu, kewajiban kecil dan besar yang meminta pengeluaran uang. Jalanlah terus!*

Moehammad Soelaiman

Moehammad Soelaiman lahir tahun 1886 di Grabag, Kemutihan, Purworejo, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Sonto Suwondo, seorang pemuka agama keturunan Haji Baelawi, penghulu Masjid Besar Purworejo. Ayahnya wafat ketika Soelaiman masih kecil, selanjutnya ia hidup bersama kedua adiknya dalam asuhan ibunya. Soelaiman masuk STOVIA tanggal 1 Maret 1903, lulus sebagai dokter (tanpa proses ujian). Tahun 1911 Soelaiman dan teman-temannya yaitu Soetomo, RM Goembrek, Goenawan Mangoenkoesoemo, Mohammad Saleh, Ramelan Tirtohoesodo, JA Latumeten, AB Andu, dan Slamet terpilih sebagai pelajar STOVIA yang diterjunkan dalam penanganan wabah pes di Malang. Kelompok pelajar yang terpilih ini semua dinyatakan lulus tanpa melalui proses ujian. Dalam kepengurusan Budi Utomo, Soelaiman menduduki jabatan wakil ketua. Soelaiman dikenal sebagai pelajar

yang sangat cerdas, serius, tekun, dan pekerja keras. Ia juga seorang yang mencintai seni budaya, sederhana, dermawan, dan merakyat.

Jiwa patriotisme pada masa perintis Kebangkitan Nasional juga dimiliki oleh tokoh-tokoh lain seperti HOS Tjokroaminoto (baca: Cokroaminoto) pendiri Sarekat Islam, Tiga serangkai pendiri Indische Partij yaitu Douwes Dekker, Dokter Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Suwardi Suryaningrat, serta masih banyak lagi tokoh pergerakan nasional yang lainnya.

PENUGASAN 3

Menelaah Peran Tokoh Kebangkitan Nasional

Setelah mempelajari Materi Unit 10.3 tentang Jiwa Patriotisme, Anda dapat melanjutkan kegiatan dengan:

1. Menelaah peran tokoh Kebangkitan Nasional dalam perjuangan meraih kemerdekaan pada tahun 1908.
2. Mengamati bagaimana perwujudan semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran para pemuda untuk memperjuangkan cita-cita bangsa Indonesia di masa sekarang.

Tujuan:

Tujuan penugasan ini adalah agar Anda:

- Menghayati peran tokoh-tokoh Kebangkitan Nasional 1908 dan teladan yang diberikannya.
- Menyajikan laporan hasil telaah tentang peran tokoh Kebangkitan Nasional, serta semangat persatuan dan kesatuan, maupun nasionalisme di masa sekarang.

Media : Format atau kerangka laporan

Langkah-langkah:

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 10.3
b. Amati perwujudan semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran para pemuda di lingkungan daerah tempat tinggal Anda, dalam memperjuangkan cita-cita bangsa Indonesia di masa sekarang.
c. Buatlah laporan hasil telaah Anda tentang hal tersebut menggunakan format yang tersedia.
d. Sajikan laporan Anda di depan Tutor.
e. Selamat belajar dan tetap semangat!

Format Laporan Hasil Telaah

“Peran Tokoh Kebangkitan Nasional dan Perwujudan Semangat Nasionalisme di Masa Sekarang”

1. Pengertian

(Tulis pengertian Kebangkitan Nasional 1908)

.....

.....

.....

2. Tokoh Kebangkitan Nasional 1908

(Tulis minimal 5 tokoh Kebangkitan Nasional 1908 dan perannya secara singkat)

a.....

b.....

c.....

d.....

e.....

3. Perwujudan Rasa Persatuan, Kesatuan, dan Nasionalisme di Masa Sekarang

(Tulis hasil pengamatan Anda tentang perwujudan rasa persatuan, kesatuan, dan nasionalisme pemuda di masa sekarang)

.....

.....

.....

4. Kesimpulan

(Tulis hasil simpulan Anda tentang perlunya semangat Kebangkitan Nasional di masa sekarang)

.....

.....

.....

.....

MARI INGAT KEMBALI

Rangkuman

➢ Kesuburan Indonesia dengan hasil bumi terutama rempah-rempahnya yang melimpah, menjadi daya tarik datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Sejak kekuasaan asing masuk dan menduduki wilayah Indonesia, sejak itu pula bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Perlawanan terhadap penajajahan yang dilakukan pada masa-masa sebelum 1908 bersifat fisik dan kedaerahan. Perjuangan pada masa ini belum membuahkan hasil karena siasat *devide et impera* yang diterapkan pemerintah kolonial.

➢ Politik etika atau "balas budi" yang disebut Trilogi Van Deventer (irigasi, emigrasi, dan edukasi) dimaksudkan untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia, namun dalam pelaksanaannya semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda.

➢ Lahirnya kaum terpelajar dan berdirinya organisasi modern pertama Budi Utomo menjadi tonggak sejarah Kebangkitan Nasional. Perlawanan terhadap penjajahan mulai dilakukan secara nasional dan melalui organisasi yang modern.

➢ Pendiri Budi Utomo adalah para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa "STOVIA"*(School tot Opleiding van Inlandsche Artsen)*. R.Soetomo (ketua), M. Soelaiman (wakil ketua), Suwarno (sekretaris I), Goenawan Mangoenkoesoemo (sekretaris II), dan R. Angka (bendahara). Dalam Kongres pertama, para pemuda memberikan kesempatan pada golongan tua untuk berperan lebih besar. Terpilih Raden Adipati Tirtokusumo sebagai ketua, dan Dokter Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua.

➢ Sesudah Budi Utomo bermunculan organisasi-organisasi yang lain seperti Sarekat Islam, Indische Partij, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dll.

➢ Kebangkitan Nasional menjadi perintis persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berkat persatuan dan kesatuan yang kuat bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah dan merdeka pada tanggal 17Agustus 1945.

Hak Cipta © 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas VIII
Modul Tema 11 : Indonesia Tanah Air Beta

- **Penulis:** Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-
  Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan
  Kebudayaan, 2018

iv+ 36 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Petunjuk Penggunaan Modul 1
Tujuan Yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul 2
Pengantar Modul 3
UNIT 1: SUMPAH PEMUDA 4
A. Sejarah Sumpah Pemuda 4
B. Makna dan arti penting sumpah pemuda 8
Penugasan 1 12
Penilaian 1 12
UNIT 2: INDONESIA TANAH AIRKU 14
A. Apa yang dimaksud dengan Semangat dan Komitmen Kebangsaan Kolektif? 14
B. Ciri-ciri orang yang memiliki semangat dan Komitmen kebangsaan 17
C. Sikap Semangat dan Komitmen Kebangsaan 18
Penugasan 2 19
Penilaian 2 20
UNIT 3: DARI DAERAH UNTUK INDONESIA 22
URAIAN MATERI 22
Penugasan 3 25
Penilaian 3 26
Mari Kita Ingat Kembali 28
Mari Berlatih 29
Penilaian 32
Kunci Jawaban 32
Kriteria Pindah Modul 34
Saran Referensi 35
Daftar Pustaka 35

INDONESIA TANAH AIR BETA

Petunjuk Penggunaan Modul

Kami sampaikan selamat berjumpa kepada Warga Belajar dengan materi **Modul 11** Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan judul "**Indonesia Tanah Air Beta**". Materi modul ini adalah.

Indonesia Tanah Air Beta		
UNIT 1 **Sumpah Pemuda**	**UNIT 2** **Indonesia Tanah Airku**	**UNIT 3** **Dari Daerah Untuk Indonesia**
MATERI : Nilai-nilai dan semnagat Sumpah pemuda **PENUGASAN :** Membuat Kliping tentang peristiwa-peristiwa dilingkungan masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai luhur sumpah pemuda	**MATERI :** Semangat dan komitmen kebangsaan kolektif **PENUGASAN :** laporan tertulis terkait peristiwa-peristiwa dimasyarakat yang berkaitan dengan kegiatan penanaman semangat dan komitmen kebangsaan	**MATERI :** Peran Tokoh Masyarakat dalam menanamkan semnagat dan komitmen kebangsaan di Daerah **PENUGASAN :** Membuat laporan tertulis tentang Peran Tokoh Masyarakat dalam menanamkan semnagat dan komitmen kebangsaan
MARI BERLATIH MENGERJAKAN SOAL LATIHAN		

Untuk memudahkan memahami modul ini perhatikan petunjuk berikut ini:

1. Baca dengan sungguh-sungguh materi dalam modul mulai dari paparan awal sampai ke paparan akhir secara berurutan.
2. Kerjakanlah tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan langkah-langkah pengerjaannya.
3. Tugas-tugas dikumpulkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dalam mengerjakannya.
4. Kerjakan soal latihan yang terdapat pada bagian akhir modul untuk penilaian kompetensi terhadap Warga Belajar. Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk memperoleh klrisikasi kebenaran dan penilaian.
5. Penilaian terhadap hasil belajar Warga Belajar digunakan untuk menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini. Tutor dapat membuat sertifikat tanda lulus untuk tiap-tiap modul. Sertifikat lulus modul selanjutnya digunakan untuk persyaratan mengikuti Ujian Akhir Semester/Ujian Akhir Tahun/Ujian Kelulusan.
6. Selamat belajar untuk Warga Belajar, dengan harapan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik dalam harmonisasi antara hak dan kewajiban pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.

Tujuan yang Diharapakan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari modul PPKn ini serta menyelesaikan penugasan yang ada di dalamnya diharapkan warga belajar memiliki:

1. Sikap dan perilaku dalam kehidupan keseharian yang nilai-nilai sumpah pemuda dan komitmen kebangsaan kolektif.
2. Pemahaman tentang makna nilai semangat sumpah pemuda dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Ketrampilan membuat laporan singkat terkait kegiatan keseharian yang berkaitan dengan makna nilai semangat sumpah pemuda dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengantar Modul

Pernahkan anda berjanji kepada seseorang? Ketika anda sudah berjanji apa yang akan anda lakukan? Tentu saja anda akan berusaha dengan penuh semangat dan komitmen yang tinggi untuk menepati/memenuhi apa yang telah anda janjikan. Janji adalah ikrar atau sumpah. Janji harus dipenuhi walaupun banyak hambatan yang menghadang.

Nah sama halnya dengan Sumpah Pemuda yang merupakan ikrar bersatu bagi pemuda Indonesia. Segala upaya akan ditempuh untuk mewujudkan isi dari Sumpah Pemuda. Sebagai generasi penerus nilai-nilai semangat perjuangan pemuda dalam mewujudkan sumpah pemuda perlu kita teladani. Nilai-nilai sumpah pemuda akan dapat dilaksanakan jika seluruh komponen bangsa Indonesia baik yang ada di daerah maupun pusat mempunyai semangat dan komitmen kolektif kebangsaan.

Apa tugas kita sebagai penerus kaitannya dengan nilai-nilai dan semangat sumpah pemuda. Tugas kita adalah melaksanakan semangat nilai-nilai sumpah pemuda dalam kehidupan keseharian sehingga ikrar sumpah pemuda tetap tertanam dalam diri kita. Pada akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa akan semakin kokoh. Marilah kita cermati uraian dibawah ini untuk mendapatkan gambaran tentang sejarah sumpah pemuda dan nilai-nilai sumpah pemuda.

UNIT 1 SUMPAH PEMUDA

Uraian Materi

A. Sejarah Sumpah Pemuda

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan telah melalui jalan yang panjang. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah pemberian dari bangsa lain. Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang telah diraih melalui perjuangan fisik dan tumpah darah dari pahlawan bangsa. Bangsa Indonesia sadar bahwa nasib bangsa Indonesia ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Semangat untuk terbebas dari penjajahan mulai muncul dikalangan pemuda Indonesia. Berbagai macam bentuk perlawanan mulai dari perlawanan fisik yang bersifat kedaerahan sampai dengan perlawanan berbentuk organisasi telah dilakukan.

Sebelum tahun 1908 perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan masih mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan perjuangan melawan penjajahan disebabkan bentuk perjuangannya masih bersifat kedaerahan dengan mengandalkan kekuatan fisik dengan senjata, dan masih mudah diadu domba oleh penjajah dengan politik *devide et impera.* Devide et impera artinya *dipecah kemudian dikuasai*.

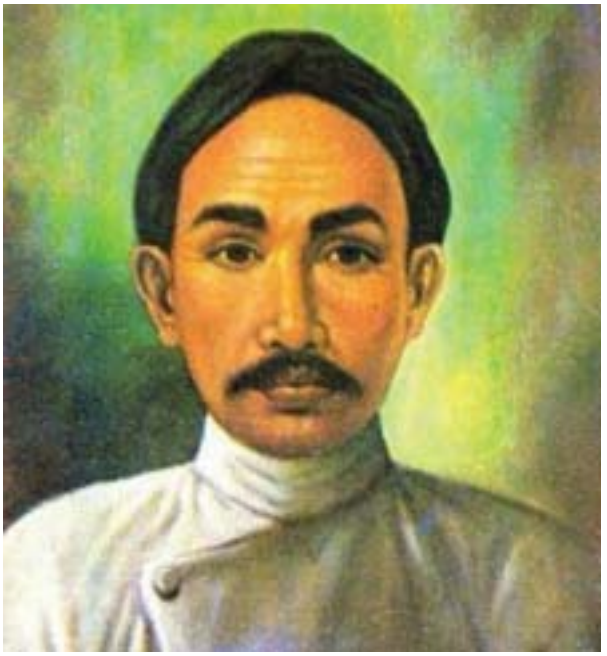

Gambar : Dr. Wahidin Sudirohusodo
Sumber : https://karatonsurakarta.com/budi-utomo/#1507878619492-4ed7e3f4-9b25

Setelah tahun 1908 perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah mengalami perubahan yaitu dengan cara organisasi yang terorganisir dan bersifat nasional. Organisasi pemuda pertama yang terbentuk adalah Budi Oetomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Ketua Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. Berdirinya Organisasi Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi penggerak dan pendorong bagi munculnya organisasi kepemudaan di Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia membuat pemuda Indonesia mulai bangkit. Perjuangan dilaksanakan melalui organisasi kepemudaan yang bersifat nasional untuk mewujudkan pesatuan dan kesatuan bangsa. Tanggal 20 Mei 1908 diperingati sebagai hari “Kebangkitan Nasional”.

Organisasi kepemudaan yang terbentuk setelah munculnya organisasi Budi Utomo berangsur-angsur antara lain:

1. Trikoro Dharma (yang nantinya berganti nama menjadi Jong Java) yang diketuai oleh R Satiman Wiryosanjoyo yang didirikan pada tahun 1915.
2. Jong Sumateranen Bond (persatuan pemuda dan pelajar sumatera) yang didirikan pada tahun 1917
3. Jong Ambon (persatuan pemuda pelajar Ambon) didirikan pada tahun 1918
4. Jong Minahasa, (persatuan pemuda pelajar Minahasa) didirikan pada tahun 1918-1919
5. Jong Celebes (persatuan pemuda pelajar Celebes) didirika pada tanggal 1819 -1919.

Kemudian bermunculan organisasi kepemudaan lain yang berlatar belakang suku dan kedaerahan seperti Jong Bataks Bond, Jong Betawi dan lain-lainnya. Disamping itu juga

Gambar : Peserta Konggres Pemuda I
Sumber : https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/msp/kongres-pemuda-tahun-1926/

ada organisasi kepemudaan yang tidak berlata belakang suku maupun kedaerahan yaitu Perhimpunan Indonesia. Anggota Perhimpunan Indonesia ini adalah semua pemuda yang berasal dari berbagai suku dan daerah dengan keinginan mempersatukan semua pemuda dalam konggres pemuda.

Semakin gencarnya keinginan untuk mempersatukan semua organisasi pemuda seluruh Indonesia menimbulkan kesadaran akan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk mengusir penjajah. Kesadaran bahwa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal utama dalam mengusir penjajah di Indonesia semakin berkembang.

Tanggal 30 April – 2 Mei 1926 dilaksanakanlah Konggres Pemuda I di Jakarta dengan ketuanya M. Tabrani. Hasil Kongges Pemuda I adalah baru berhasil menimbulkan kesadaran perlunya persatuan di kalangan pemuda dan kesatuan bahasa tetapi belum sampai berhasil diwujudkan. (Kemendikbud, 2012:360).

Tujuan Kongres Pemuda I adalah mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk sebuah badan sentral atau nasional dengan maksud sebagai berikut.

1. Memajukan paham persatuan dan kebangsaan.

2. Menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan–perkumpulan pemuda kebangsaan (Kartono.2010: 16)

Tahukan anda siapa saja yang hadir dalam Konggres Pemuda I ? Kongres Pemuda I dihadiri oleh wakil–wakil dari perkumpulan pemuda antara lain:

1. Jong Java dari organisasi pemuda Jawa
2. Jong Sumateranen Bond dari organisasi pemuda Sumatera
3. Jong Ambon dari organisasi pemuda Maluku
4. Jong Bataks Bond dari organisasi pemuda Sumatera Utara
5. Pemuda Kaum Betawi dari organisasi Betawi

Untuk mewujudkan hasil Konggres Pemuda I maka pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan Konggres Pemuda II yang diketuai oleh Soegondo Djojopospito. Hasil dari Konggres Pemuda II ini kemudian di kenal dengan “Sumpah Pemuda”. Teks Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertempat di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta Pusat yang sekarang menjadi museum Sumpah Pemuda.

Sumber : https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/msp/adenan-kapau-gani-pada-kongres-pemuda-kedua/peserta-kongres-pemuda-kedua-1928-sedang-berfoto-3/

Susunan Panitia Konggres Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut:

Ketua	: Soegondo Djojopoespito dari PPPI
Wakil Ketua	: Djoko Marsaid dari Jong Java
Sekretaris	: Muhammad Yamin dari Jong Sumatranen Bond
Bendahara	: Amir Sjarifuddin dari Jong Bataks Bond
Pembantu I	: Djohan Muh. Tjai dari Jong Islamieten Bond
Pembantu II	: Kotjosungkono dari Pemuda Indonesia
Pembantu III	: Senduk dari Jong Celebes
Pembantu IV	: J. Leimena dari Jong Ambon
Pembantu V	: Rohyani dari Pemuda Kaum Betawi

Isi dari sumpah pemuda tersebut adalah:

1. Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia (Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia)

2. Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia (Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia)

3. Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia (Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia)

Dalam Kongres Pemuda II untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu "Indonesia Raya" ciptaan Wage Rudolf Supratman yang dinyanyikan dengan suara biola tanpa syair. Bendera merah putih tidak dapat dikibarkan dalam konggres pemuda II karena dilarang oleh pemerintah kolonial belanda.

Keteladanan tokoh dalam sumpah pemuda:

Wage Rudolf Supratman dilahirkan di Batavia tanggal 9 Maret 1903. Coba cari informasi dari berbagai sumber tentang tokoh tersebut, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Sebutkan peran tokoh tersebut dalam Konggres Sumpah Pemuda II !

   .....

2. Keteladanan apa saja yang dapat kita contoh dari tokoh tersebut !

   .....

Sumpah pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Coba anda cari informasi di berbagai sumber (bisa berupa buku literatur, internet ataupun bertanya kepada orang tua, tokoh masyarakat disekitar anda).

1. Siapa saja tokoh yang ikut berperan serta dalam Konggres Pemuda II?
2. Apa peran serta apa yang ditunjukkan oleh tokoh tersebut!
3. Semangat apa yang perlu kita teladani dari tokoh yang ikut berperan serta dalam Konggres Pemuda II?

B. Makna dan arti penting sumpah pemuda

Sumpah Pemuda merupakan hasil dari Konggres Pemuda II. Sumpah pemuda ini merupakan titik tolak munculnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sumpah pemuda mengikrarkan kepada

bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi perasaan dan sikap tentang satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Tahukah anda apakah makna dari satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Untuk mencari jawabannya marilah kita cermati uraian di bawah ini.

a. Makna dan arti penting pengakuan bertumpah darah satu, tanah Indonesia

Perhatikan cerita di bawah ini:

Pak Ari adalah warga negara Indonesia yang sedang menuntut ilmu di negara Jepang. Selama belajar di Jepang setiap mendengarkan lagu-lagu nasional seperti lagu Indonesia Tanah Air Beta, Tanah Airku, dan Syukur, Pak Ari merasa rindu akan Indonesia sebagai tanah airnya. Teringat dengan kampung halaman dan suasana desa yang damai.

Berdasarkan cerita di atas, coba anda cari jawaban mengapa Pak Ari rindu kepada Indonesia sebagai tanah airnya ketika mendengarkan lagu-lagu nasional tersebut?

Satu nusa berarti bahwa setiap orang harus merasa memiliki satu tanah air yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dimana sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Pulau-pulau di Indonesia yang dipisahkan oleh laut pada hakikatnya adalah satu. Dengan demikian dimanapun kita berada di pulau-pulau diwilayah Indonesia maka kita masih tetap di tanah air Indonesia. Semua wilayah Indonesia yang dipisahkan oleh lautan merupakan satu kesatuan yaitu tanah air Indonesia. Pengakuan Indonesia sebagai tanah air oleh semua bangsa Indonesia merupakan bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara.

Nah tahukah anda, apa akibat dari wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau yang dipisahkan dengan laut? Tentu saja ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah Indonesia kaya dengan kekayaan alam sedangkan dampak negatifnya Indonesia rawan akan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keutuhan wilayah Indonesia. Untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia sikap yang harus dikembangkan adalah sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dengan dipekuat dengan semangat cinta tanah air (nasionalisme). *Carilah informasi melalui berbagai macam sumber informasi (bisa melalui buku maupun internet) tentang apa itu cinta tanah air.*

b. Makna dan arti penting pengakuan berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Satu bangsa memiliki makna, walaupun kita berasal dari suku yang berbeda, tetapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bentuk wilayah berupa kepulauan dengan sumber daya manusia yang menyebar dan bertempat tinggal di pulau-pulau Indonesia

menyebabkan keberagaman suku bangsa, adat istiadat dan kebudayaan di Indonesia. Keberagaman suku bangsa tidak menjadikan bangsa kita terpecah belah tetapi menjadi perekat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Suku bangsa yang satu merupakan satu kesatuan dari bangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia.

Ikrar satu bangsa dalam sumpah pemuda menandakan bahwa hanya ada satu bangsa yang mendiami Indonesia adalah bangsa Indonesia.

Kesadaran akan satu bangsa dapat diwujudkan dengan perasaan dan sikap kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Perilaku bangga sebagai bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan cara menjunjung nama baik bangsa dan negara di manapun kita berada, meningkatkan nama baik Indonesia melalui perbuatan–perbuaan nyata di masyarakat, serta menggunakan produk dalam negeri. Sudahkan anda mempunyai rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia? Sikap dan perilaku apa saja yang dapat anda lakukan untuk menunjukkan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia?

c. Makna dan arti penting menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia

Makna satu bahasa Indonesia adalah bahwa bahasa yang dapat mempersatukan bangsa yaitu bahasa Indonesia. Bayangkan ada Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi antar suku dan antar daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa dijadikan sebagai bahasa pengantar pendidikan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia menunjukkan jatidiri bangsa Indonensia. Untuk mewujudkan makna satu bahasa Indonesia setiap bangsa negara diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam setiap kegiatan baik di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. Nilai-Nilai luhur dalam Semangat Sumpah Pemuda

Sumpah pemuda sebagai hasil Konggres Pemuda II diperjuangkan oleh pemuda-pemuda Indonesia menandakan lahirnya semangat persatuan dan kesatuan dikalangan pemuda Indonesia untuk menyatukan tekad meraih kemerdekaan melalui semangat satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Perjuangan dan pemuda Indonesia dalam melaksanakan konggres pemuda mengandung nilai-nilai luhur yang harus kita lestarikan serta kita amalkan.

Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam semangat sumpah pemuda antara lain:

1. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan

   Latar belakang dari peserta kongres pemuda yang beranekaragam, baik dari segi suku bangsa, bahasa, kepentingan dan budaya tidak menjadikan penghalang untuk mewujudkan tekad persatuan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa.

Kesadaran mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa diletakkan sebagai tujuan utama. Kepentingan bangsa mengalahkan kepentingan pribadi dan daerah masing-masing.

2. Menjunjung tiggi persatuan dan kesatuan

   Ikrar Sumpah Pemuda tidak akan tercapai jika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan yang dijunjung tinggi oleh pemuda peserta Konggres Pemuda II. Kesadaran akan pentingnya persatuan di kalangan pemuda merupakan modal kuat membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Semangat sumpah pemuda menunjukkan bahwa semangat persatuan dan kesatuan adalah syarat untuk mendapatkan kemerdekaan.

3. Sikap cinta tanah air

   Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa merupakan tekad pemuda Indonesia untuk menggalang persatuan dan kesatuan dalam mencapai kemerdekaan. Pengakuan satu tanah air berarti mengakui bahwa tanah air Indonesia adalah tanah air semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Pelaksanaan pengakuan satu tanah air dapat diwujudkan dengan cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia dengan cara hidup damai dengan suku bangsa lain di Indonesia.

4. Menghargai dan menerima perbedaan

   Perbedaan suku bangsa, bahasa dan budaya bukan menjadi sebab penghalang mewujudkan persatuan dan kesatuan. Bahkan menjadi unsur penguat persatuan dan kesatuan. Dengan keberagaman yang ada, kita harus menjunjung tinggi sikap hormat menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Kehidupan bangsa Indonesia akan lebih kuat jika antara warga negara menghormati perbedaan yang ada dengan tidak mencari kelemahan masing-masing. Semangat menghargai perbedaan ditunjukkan pemuda Indonesia dalam Konggre Pemuda II dengan adanya perasaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia yang ingin mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain.

Coba anda renungkan dan bayangkan !

Apa yang akan terjadi jika dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat dilingkungan sekitar anda sudah mulai luntur/hilang akan nilai-nilai persatuan dan persatuan?
Tuliskan hasil perenungan anda di bawah ini!

.....
.....
.....

PENUGASAN 1

1. Membuat Kliping tentang peristiwa-peristiwa dilingkungan masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur sumpah pemuda dengan cara mencari artikel/berita dari surat kabar, majalah ataupun internet. Format kliping seperti gambar di bawah ini.
2. Tujuan

   Setelah melaksanakan tugas mandiri 1 ini, warga belajar diharapkan memahami pelaksanaan nilai-nilai luhur sumpah pemuda dalam kehidupan lingkungan sekitar warga belajar .
3. Media
   a. Kertas Folio A4
   b. Pendil dan Penggaris
   c. Surat kabar, majalah, dan internet
4. Langkah-Langkah
   a. Bacalah kembali uraian di atas tentang Sumpah Pemuda dan Nilai-Nilai luhur Sumpah Pemuda
   b. Cari dan potong dengan rapi gambar peristiwa atau kejadian yang terkait dengan pengamalan masing-masing Nilai-Nilai Sumpah Pemuda pada surat kabar, majalah, atau internet.
   c. Tempelkan gambar pada tempat yang telah disediakan pada kertas dan isilah kolom tanggapan sesuai dengan kolom dengan yang telah disediakan.

PENILAIAN 1

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sosial

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Kejujuran dalam mengerjakan tugas				
2	Kerapihan dalam mengerjakan tugas				
3	Kesungguhan dalam mengerjakan tugas				
4	Ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas				

Keterangan Skor:

Skor 4 : Jika sangat baik

Skor 3 : Jika baik

Skor 2 : Jika kurang baik

Skor 1 : Jika tidak baik

Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	NILAI			
		1	2	3	4
1	Pemahaman terhadap materi				
2	Pemahaman terhadap soal pada tabel				
3	Kemampuan memahami soal				
4	Menganalisis data informasi				

Keterangan Skor:

Skor 4 : rentang skor 86 - 100

Skor 3 : rentang skor 71 - 85

Skor 2 : rentang skor 61 - 70

Skor 1 : rentang skor 0 - 60

Kompetensi Ketrampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Kemampuan mengumpulkan informasi gambar				
2	Ketrampilan dan kerapian memotong gambar				
3	Penulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar				
4	Ketepatan gambar				

Keterangan Skor:

Skor 4 : Jika sangat sesuai dengan kriteria

Skor 3 : Jika sesuai dengan kriteria

Skor 2 : Jika kurang sesuai dengan kriteria

Skor 1 : Jika tidak sesuai dengan kriteria

Penilaian : $$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah Skor Maksimum}} \times 100$$

UNIT 2 INDONESIA TANAH AIRKU

Uraian Materi

Gambar : Gajahmada
Sumber : https://www.goodnewsfromindonesia.id/uploads/post/l02c0a9.png

Tahukah anda gambar disamping ini? Ini adalah gambar Mahapatih Gajahmada. Patih dari kerajaan Majapahit pada masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Gajahmada mempunyai tekad untuk mempersatukan nusantara. Sumpah Gajahmada disebut Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah sumpah yang diucapkan Gajahmada yang isinya bertekad tidak akan istirahat atau berhenti puasa sebelum Nusantara bersatu. Kita perlu meneladani sikap dan komitmen dari Patih Gajahmada.

Sikap dan komitmen kebangsaan juga ditunjukkan oleh para pahlawan nasional maupun para pendiri negara Indonesia. Komitmen kebangsaan yang dimiliki para pahlawan nasional maupun para pendiri Negara serta bangsa Indonesia seperti bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, menghargai perbedaan, persatuan dan kesatuan, serta pantang menyerah telah membawa bangsa Indonesia merdeka. Bangga Indonesia sebagai tanah air kita perlu dikembangkan dalam mewujudkan semangat kebangsaan.

Nah untuk mempertebal semangat dan komitmen kebangsaan, mari kita pahami uraian di bawah ini dengan cermat.

A. Apa yang dimaksud dengan Semangat dan Komitmen Kebangsaan Kolektif?

Dikumandangkannya Proklamasi kemerdekaan Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak bangsa Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan bebas dari belenggu penjajah. Sebagai negara merdeka perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan merupakan tugas berat yang perlu dipikul bersama semua warga Indonesia. Berbagai ancaman, gangguan dan hambatan

baik dari luar maupun dari dalam maupun dari luar akan selalu muncul untuk mengancam keutuhan negara Indonesia.

Upaya untuk memperkokoh persatuan dan rasa cinta tanah air adalah dengan cara menanamkan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif dalam segala aktivitas keseharian sebagai warga negara Indonesia.

Tahukan anda apa itu semangat dan komitmen kebangsaan kolektif itu?

Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk mencapai keinginan atau hasrat yang diinginkan. Semangat kebangsaan berarti kesadaran seseorang untuk setia kepada bangsa dan negaranya. Semangat kebangsaan juga bisa diartikan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melindungi dan menjaga bangsanya. Semangat kebangsaan bisa juga diartikan cara berpkir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya.

Komitmen kebangsaan berasal dari dua kata yaitu komitmen dan kebangsaan. Komitmen berarti sikap dan perilaku seseorang secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan harapan dan cita-cita yang diinginkan. Sikap komitmen ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Kebangsaan berarti hubungan hukum antara warga negara dengan negaranya. Kebangsaan juga bisa berarti kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Komitmen kebangsaan berarti sikap dan perilaku seseorang yang mencintai negaranya dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Sedangkan yang dimaksud dengan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif adalah kesadaran seseorang secara bersama untuk mencintai bangsa dan negaranya dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Semangat dan komitmen kebangsaan kolektif di negara Indonesia telah ditunjukkan oleh pendiri negara dan para pahlawan bangsa yang telah gugur dalam perjuangan yang penuh pengorbanan untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah.

Komitmen yang dimiliki oleh pendiri negara dan para pahlawan adalah komitmen mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia agar terlepas dari belenggu penjajahan. Untuk memahami semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara dan para pahlawan Indonesia dapat di lihat pada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting tersebut antara lain:

1. Peristiwa Kebangkitan Nasional pada tahun 1908 dimana pada masa itu perjuangan dalam mengusir penjajah yang semula masih bersifat kedaerahan berubah menjadi bersifat nasional.

2. Peristiwa Sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dimana pada masa ini komitmen perastuan dan kesatuan ditunjukkan dengan komitmen kebangsaan bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Komitmen persatuan dan kesatuan bangsa merupakan semangat untuk meraih kemerdekaan.
3. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

   Semangat dan komitmen kebangsaan kolektif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia telah melahirkan semangat dan komitmen kenegaraan. Semangat dan komitmen kenegaraan diwujudkan dengan simbol-simbol kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simbol-simbol komitmen kenegaraan antara lain:

   1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
   2. Lambang negara , yaitu Garuda Pancasila
   3. Bendera negara, yaitu Sang Merah Putih
   4. Lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya
   5. Bahasa negara, yang menjadi bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia

Nah untuk memperkaya khasanah tentang semangat dan komitmen kolektif yang dimiliki oleh pendiri negara dan pahlawan bangsa, carilah informasi tentang tokoh-tokoh dibawah ini dengan cara mencari melalui buku literatur, internet maupun bertanya dengan orang tua kalian. Tuliskan semangat dan komitmen kebangsaan apa yang dimiliki oleh tokoh tersebut pada kolom di bawah ini.

No	Nama Tokoh	Semangat dan Komitmen kebangsaan yang dimiliki tokoh tersebut
1	Ir. Soekarno	
2	Dr. Moh Hatta	
3	Panglima Sudirman	
4	Dr. Wahidin Sudirohusodo	
5	Ki Hajar Dewantoro	

Sekarang coba saudara buatlah simpulan terkait jawaban di atas!
Semangat dan komitmen kebangsaan apa saja yang dimiliki oleh tokoh di atas

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

B. Ciri-ciri orang yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan.

Ciri-ciri orang yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan kolektif antara lain:

1. Mempunyai semangat cinta tanah air dan ikut memiliki terhadap bangsa Indonesia
2. Memiliki semangat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
3. Berpatisipasi dengan sepenuh tenaga untuk mendukung tercapainya cita-cita bangsa
4. Meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Berbicara masalah semangat dan komitmen kebangsaan tidak bisa dilepaskan dari nasionalisme dan patriotisme. Menumbuhkan semangat dan komitmen kebangsaan diperlukan adanya sikap nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah faham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme bisa juga diartikan sebagai sikap kesetiaan tertinggi seseorang bagi bangsa dan negaranya. Nasionalisme adalah perasaan satu keturunan, senasib, sejiwa dengan bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme yang dapat menimbulkan perasaan cinta kepada tanah air disebut patriotisme.

Ciri-ciri orang yang memiliki sikap nasionalisme antara lain:

1. Memiliki rasa cinta tanah air
2. Bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia
3. Menempatkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri dan golongan atau kelompoknya
4. Mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia
5. Bersedia mempertahankan dan memajukan Negara dan nama baik bangsanya
6. Menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah sebagai bagian dari bangsa lain untuk menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

Patriotisme berasal dari kata patriot yang berati pecinta/pembela tanah air. Patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban untuk bangsa dan negaranya.

Ciri-ciri orang yang memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme antara lain:

1. Cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara rajin belajar untuk menguasai berbagai bidang ilmu untuk diabdikan kepada bangsa.
2. Rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa yang dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain maupun bangsa dan Negara.

3. Menempatkan persatuan, kesatuan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribaadi dan golongan dengan cara menghormati antar sesama manusia dan memperluas pergaulan
4. Bersifat pembaharuan dengan cara terbuka terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi.
5. Tidak kenal menyerah dan pantang mundur menghadapi segala ujian yang dihadapi
6. Bangga sebagai bangsa Indoensia dengan cara menggunakan hasil produksi dalam negeri.

Nah setelah mengetahui semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dan pahlawanan nasional dalam membangun dan memperkokoh keutuhan negara Indonesia, tentu muncul dihati kita kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara dan pahlawan nasional perlu kita teladani dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Bagaimana cara kita menanamkan semangat dan komitmen kebangsaan tersebut?

Semangat dan komitmen kebangsaan dapat kita wujudkan melalui perbuatan kita dalam kehidupan keseharian baik di lingkungan rumah, satuan pendidikan, dan lingkungan masysrakat. Perbuatan-perbuatan yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan semangat dan komitmen kebangsaan antara lain:

a. Di lingkungan rumah tempat tinggal

Perbuatan yang mencerminkan perwujudan semangat dan komitmen kebangsaan di lingkungan rumah tempat tinggal antara lain:

1. Senang membaca buku-buku yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan biografi tokoh-tokoh nasional dan pahlawan nasional.
2. Menonton film-film perjuangan dan mendengarkan lagu-lagu perjuangan nasional
3. Memutuskan segala permasalahan dalam keluarga melalaui musyawarah mufakat.
4. Mengibarkan bendera merah putih di rumah pada saat hari nasional kebangsaan.

b. Di lingkungan sanggar belajar

Perbuatan yang mencerminkan perwujudan semangat dan komitmen kebangsaan di lingkungan sanggar belajar antara lain:

1. Menghargai perbedaan yang ada diantara sesama warga belajar dalam sanggar belajar
2. Melaksanakan tugas dari sanggar belajar dengan disiplin dan penuh tanggung

jawab

3. Mengikuti kegiatan yang dilakukan di sanggar belajar terkait dengan perayaan hari nasional
4. Bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan antar warga belajar di sanggar belajar

c. Di lingkungan masyarakat

Perbuatan yang mencerminkan perwujudan semangat dan komitmen kebangsaan di lingkungan masyarakat antara lain:

1. Menyelesaikan segala permasalahan yang muncul dalam masysrakat dengan musyawarah mufakat
2. Menghargai perbedaan antara warga disekitarnya dengan tidak menyinggung suku, ras, budaya serta latar belakang warga atau tetangga sekitar.
3. Meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
4. Melaksanakan kegiatan kerja bakti dengan penuh tanggung jawab dan

PENUGASAN 2

mengutamakan persatuan dan kesatuan

1. Buatlah laporan tertulis terkait peristiwa-peristiwa dimasyarakat yang berkaitan dengan kegiatan penanaman semangat dan komitmen kebangsaan terhadap warga sekitar ditempat tinggal anda. Carilah informasi secara lebih rinci tentang kegiatan apa saja yang telah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan bertanya kepada orang tua, tetangga, ataupun tokoh masyarakat disekitar anda. Format laporan tertulis menyesuaikan dengan format yang telah ditentukan.
2. Tujuan

   Setelah melaksanakan tugas mandiri 2 ini, warga belajar diharapkan memahami peran tokoh masyarakat sekitar dalam menanamkan semangat dan komitmen kebangsaan di daerahnya .
3. Media
   a. Kertas Folio bergaris
   b. Pensil dan Penggaris

5. Langkah-Langkah

   a. Bacalah kembali uraian di atas tentang semangat dan komitmen kebangsaan di atas

   b. Carilah informasi kegiatan yang berkaitan dengan penanaman semangat dan komitmen kebangsaan lingkungan disekitar anda dengan bertanya kepada orang disekitar anda.

   c. Tuliskan hasil wawancara anda kedalam kertas sesuai dengan format yang telah ditentukan.

   d. Format laporan

      1. Judul : Kegiatan-Kegiatan dalam upaya penanaman semangat dan komitmen kebangsaan di lingkungan sekitarku

      2. Isi Laporan : menuliskan hasil wawancara bertanya kepada orang tua, tetangga, ataupun tokoh masyarakat disekitar anda terkait bentuk-bentuk upaya penanaman semangat dan komitmen di lingkungan sekitar anda yang telah dilaksanakan. Tuliskan secara jelas bagaimana bentuk kegiatannya.

      3. Penutup : menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara

PENILAIAN 2

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sosial

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Kejujuran dalam mengerjakan tugas				
2	Kerapihan dalam mengerjakan tugas				
3	Kesungguhan dalam mengerjakan tugas				
4	Ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas				

Keterangan Skor:

Skor 4 : Jika sangat baik

Skor 3 : Jika baik

Skor 2 : Jika kurang baik

Skor 1 : Jika tidak baik

Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	NILAI			
		1	2	3	4
1	Penguasaan materi				
2	Kemampuan menyusun data				
3	Ketepatan menguraikan hasil wawancara				
4	Kemampuan Menganalisis data				

Keterangan Skor:

Skor 4 : rentang skor 86 - 100

Skor 3 : rentang skor 71 - 85

Skor 2 : rentang skor 61 - 70

Skor 1 : rentang skor 0 - 60

Kompetensi Ketrampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Kemampuan mencari data				
2	Ketepatan merancang kegiatan				
3	Penulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar				
4	Ketepatan menentukan nara sumber				

Keterangan Skor:

Skor 4 : Jika sangat sesuai dengan kriteria

Skor 3 : Jika sesuai dengan kriteria

Skor 2 : Jika kurang sesuai dengan kriteria

Skor 1 : Jika tidak sesuai dengan kriteria

Penilaian : $$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah Skor Maksimum}} \times 100$$

UNIT 3 DARI DAERAH UNTUK INDONESIA

Uraian Materi

Tahukah anda salah satu pahlawan nasional yang berasal dari daerah tempat tinggal anda? Tentu kita sebagai bangsa Indonesia pasti akan tahu. Di Pulau Sumatera ada Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, Panglima Polim, Dr. Mohammad Hatta dan lain sebagainya. Di Pulau Kalimantan ada Pangeran Anatasari. Di Pulau Jawa ada Pangeran Diponegoro, R.A Kartini, Jenderal Sudirman dan lain sebagainya. Di Pulau Sulawesi ada Sultan Hasanudin dan Di Pulau Papua ada Frans Kaisiepo. Masing-masing mempunyai peran penting di daerah tempat tinggalnya dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah untuk mengetahui peran daerah (di masa sekarang) dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa mari kita simak uraian di bawah ini.

Peran Tokoh Masyarakat dalam penenaman Semangat dan Komitmen Kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kemerdekaan negara Indonesia adalah hasil dari perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Kemerdekaan dapat dipertahankan dan semakin kokoh oleh bangsa Indonesia jika antara warga negara menanamkan dan menjunjung tinggi semanagat dan komitmen kebangsaaan kolektif yang telah diberikan oleh pendiri negara dan para pahlawan bangsa.

Cobalah anda bertanya kepada saudara, orang tua maupun tokoh masyarakat tentang siapa nama pahlawan yang berasal dari daerah anda? Kemudian galilah informasi berkaitan dengan kepahlawanan yang ditunjukkan dalam merebut maupun mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Berdasakan informasi yang anda dapatkan isilah tabel di bawah ini!

No	Nama Pahlawan	Sifat Kepahlawanan yang ditunjukkan dalam merebut maupun mempertahankan kemerdekaan
1		
2		
3		

Berdasarkan isian di atas, tuliskan semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pahlawan tersebut:

.....
.....
.....

Setelah mengetahui semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pahlawan dari daerah anda. Perilaku apa saja yang dapat anda lakukan dilingkungan sekitar yang menunjukkan semangat dan komitmen kebangsaan!

1. .....
2. .....
3. .....

Selain ditunjukkan oleh pendiri negara dan para pahlawan bangsa, semangat dan komitmen kebangsaan juga ditunjukkan oleh tokoh masyarakat. Siapakah yang dimaksud dengan tokoh masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus pahami dulu uraian di bawah ini.

Perhatikan dilingkungan sekitar anda! Pernahkah anda melihat seseorang dilingkungan anda yang mempunyai pengaruh dan dihormati oleh masysrakat karena pengetahuannya (kepandaiannya), budi pekertinya, kekayaan, ataupun kesuksesan hidupnya. Orang tersebut dijadikan penutan dan sebagai tempat bertanya dan meminta nasehat bagi masysrakat.

Pernahkah anda mendengar jabatan sebagai Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, Sesepuh desa, dan Ketua Adat. Orang yang memegang jabatan tersebut sering disebut sebagai tokoh masyarakat. Tokoh masysrakat adalah orang yang mempunyai pengaruh dan dihormati karena pengetahuan (kepandaian), budi pekerti, kekayaan, ataupun kesuksesan hidupnya serta dijadikan tempat bertanya dan panutan masyarakat sekitar.

Tokoh masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam masysrakat karena pengaruhnya. Oleh karena itu tokoh masysrakat mempunyai peranan penting dalam penanaman semangat dan komitmen kebangsaan kepada masysrakat.

Nah Sekarang coba anda cermati linngkungan sekitar anda. Carilah tokoh masyarakat yang anda kenal, kemudian tuliskanlah peranan tokoh masyarakat yang ada kenal tersebut dalam menanamkan semangat dan komitmen kebangsaan.

No	Tokoh Masyarakat	Semangat kebangsaan yang ditunjukkan	Peranan Tokoh Dalam Menanamkan Semangat Dan Komitmen Kebangsaan.
1	Nama : Kedudukan dalam masyarakat : (misal ketua RT/ RW/Tokoh Agama/ Kepala Desa/dll)	....	....
2	Nama : Kedudukan dalam masyarakat : (misal ketua RT/ RW/Tokoh Agama/ Kepala Desa/dll)	....	....
3	Nama : Kedudukan dalam masyarakat : (misal ketua RT/ RW/Tokoh Agama/ Kepala Desa/dll)	....	....

Penanaman semangat dan komitmen kebangsaan pada masysrakat dapat dilakukan melalui empat cara yaitu pewarisan nilai semangat kebangsaan secara turun temurun, pendidikan, keteladanan dan ketokohan yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Penjelasan keempat cara tersebut adalah:

1. Pewarisan nilai dilakukan dengan cara memberikan atau meneruskan nilai semangat kebangsaan dari generasi tua ke generasi muda (generasi sekarang ke generasi mendatang)
2. Pendidikan dilakukan dengan menanamkan pengetahuan dan sikap semangat kebangsaan melalui upaya sadar secara sistematis dalam lingkungan sekolah.
3. Keteladanan dilakukan dengan cara menunjukkan sikap perilaku dan perbuatan terkait dengan semangat kebangsaan yang baik dan dapat dijadikan contoh oleh orang disekitarnya.

4. Ketokohan dilakukan dengan cara memberikan motivasi dan semnagat kepada generasi mendatang dalam hal menumbuhkan semangat kebangsaan. Biasanya ketokohan ini dilakukan oleh tokoh masyarakat yang ada di daerah tempat tinggal.

PENUGASAN 3

1. Buatlah laporan tertulis terkait dengan peran tokoh masyarakat di daerah tempat tinggal anda dalam menanamkan semangat dan komitmen kebangsaan terhadap warga sekitar ditempat tinggal anda. Carilah informasi secara lebih rinci tentang kegiatan apa saja yang telah dilakukan tokoh masyarakat tersebut untuk menanamkan semangat dan komitmen kebangsaaan. Format laporan tertulis menyesuaikan dengan format yang telah ditentukan.
2. Tujuan

   Setelah melaksanakan tugas mandiri 3 ini, warga belajar diharapkan memahami peran tokoh masyarakat sekitar dalam menanamkan semangat dan komitmen kebangsaan di daerahnya .
3. Media
   a. Kertas Folio bergaris
   b. Pensil dan Penggaris
4. Langkah-Langkah
   a. Bacalah kembali uraian di atas tentang semangat dan komitmen kebangsaan di atas
   b. Carilah informasi tentang tokoh masyarakat di sekitar anda.
   c. Lakukan wawancara dengan tokoh masyarakat tersebut berkaitan dengan identitas diri, pengalaman tokoh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, dan kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam menanamkan semangat dan komitmen kebangsaan pada warga sekitarnya.
   d. Tuliskan hasil wawancara anda kedalam kertas sesuai dengan format yang telah ditentukan.
   e. Format laporan
      1. Judul : Peran tokoh masyarakat dalam penanaman semangat dan komitmen kebangsaan di daera tempat tinggalku

2. Identitas : meliputi: nama, tempat lahir, pendidikan, kedudukan dalam masysrakat, pekerjaan sehari-hari.
3. Isi Laporan : menuliskan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tentang upaya yang telah dilakukan dalam menanamkan semangat kebangsaan dan komitmen kebangsaan pada masyarakat disekitarnya.
4. Penutup : simpulan dari isi laporan

PENNILAIAN 3

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sosial

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Kejujuran dalam mengerjakan tugas				
2	Kerapihan dalam mengerjakan tugas				
3	Kesungguhan dalam mengerjakan tugas				
4	Ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas				

Keterangan Skor:

Skor 4 : Jika sangat baik

Skor 3 : Jika baik

Skor 2 : Jika kurang baik

Skor 1 : Jika tidak baik

Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	NILAI			
		1	2	3	4
1	Penguasaan materi				
2	Kemampuan menyusun data				
3	Ketepatan menguraikan hasil wawancara				
4	Kemampuan Menganalisis data				

Keterangan Skor:

Skor 4 : rentang skor 86 - 100

Skor 3 : rentang skor 71 - 85

Skor 2 : rentang skor 61 - 70

Skor 1 : rentang skor 0 - 60

Kompetensi Ketrampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Kemampuan mencari data				
2	Ketepatan merancang kegiatan				
3	Penulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar				
4	Ketepatan menentukan nara sumber				

Keterangan Skor:

Skor 4 : Jika sangat sesuai dengan kriteria

Skor 3 : Jika sesuai dengan kriteria

Skor 2 : Jika kurang sesuai dengan kriteria

Skor 1 : Jika tidak sesuai dengan kriteria

Penilaian : $$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah Skor Maksimum}} \times 100$$

MARI INGAT KEMBALI

- Organisasi Boedi Oetomo merupakan penggerak munculnya organisasi kepemudaan di Indonesia melalui organisasi kepemudaan untuk mewujudkan pesatuan dan kesatuan bangsa.
- Konggres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah pemuda merupakan kebulatan tekad satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa merupakan modal kuat untuk mewujudkan kemerdekaan.

Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam semangat sumpah pemuda antara lain:

- Nilai-nilai luhur dan semangat sumpah pemuda antara lain mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, menjunjung tiggi persatuan dan kesatuan, sikap cinta tanah air dan sikap menghargai dan menerima perbedaan
- Mewujudkan semangat sumpah pemuda dapat dilakukan dengan cara menanamkan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif dalam segala aktivitas keseharian sebagai warga negara Indonesia.
- Semangat dan komitmen kenegaraan diwujudkan dengan simbol-simbol kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain : Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sang Merag Putih sebagai bendera negara, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara
- Penanaman semangat dan komitmen kebangsaan pada masysrakat dapat dilakukan melalui pewarisan nilai semangat kebangsaan secara turun temurun, pendidikan, keteladanan dan ketokohan.
- Penanaman semangat dan komitmen kebangsaan tidak hanya menjadi tugas Negara namun bias juga melalui peran dari tokoh masyarakat didaerah.

Mari Berlatih

Soal Latihan:

A. Pilihan Ganda

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar!

1. Hasil Konggres pemuda II pada hakikatnya adalah….
   a. Kebulatan tekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
   b. Kebulatan tekad untuk bersatunya pemuda di seluruh Indonesia
   c. Kebulatan tekad untuk megusir penjajahan dari Indonesia
   d. Kebulatan tekad untuk menyejahterakan bangsa Indonesia

2. Pelaksanaan semangat sumpah pemuda dalam kehidupan bermasysrakat ditunjukkan dengan sikap…
   a. Berbahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari dengan teman
   b. Melaksanakan kerja bhakti di lingkungan sekitar rumahnya saja
   c. Ikut serta dalam pelaksanaan ronda malam dilingkungan sekitar
   d. Membayar iuran warga yang telah ditetapkan tepat waktu

3. Di bawah ini yang bukan merupakan nilai dari semangat Sumpah pemuda adalah……
   a. Menjunjung tiggi persatuan dan kesatuan
   b. Menjunjung tinggi sikap cinta tanah air
   c. Menghargai dan menerima perbedaan
   d. Menghargai pendapat yang menguntungkan

4. Perbuatan di bawah ini yang termasuk dalam perwujudan semangat dan komitmen kebangsaan di lingkungan rumah tempat tinggal adalah ……..
   a. Senang membaca buku-buku yang berkaitan dengan cerita remaja.
   b. Memutuskan permasalahan dalam keluarga melalui suara terbanyak
   c. Senang mendengarkan lagu-lagu dan cerita perjuangan nasional
   d. Mengibarkan bendera merah putih saat hari nasional dengan terpaksa

5. Jika Ketua RT mengajak anda untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan bersih-bersih kampung, sebaiknya sikap yang anda lakukan adalah…..
   a. Melaksanakan dengan sepenuh hati karena terpaksa
   b. Melaksanakan dengan sepenuh hati supaya dipuji
   c. Melaksanakan dengan sepenuh hati karena ada imbalannya
   d. Melaksanakan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab
6. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme adalah, kecuali……..
   a. Cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia
   b. Rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa
   c. Bersifat pembaharuan dan mengikuti mode luar negeri
   d. Tidak kenal menyerah dan menjunjung persatuan
7. Sikap di bawah ini yang mencerminkan sikap cinta tanah air adalah…
   a. Bangga menggunakan barang buatan dalam negeri
   b. Bangga menggunakan bahasa asing ketika bertemu orang lain
   c. Bangga menunjukkan kemampuan diri dihadapan orang lain
   d. Mencintai kebudayaan daerahnya sendiri secara berlebihan
8. Sikap di bawah ini yang menunjukkan meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentinagn pribadi adalah ….
   a. Membayar pajak sesuai dengan kemampuan kita
   b. Membayar pajak tepat waktu penuh tanggung jawab
   c. Mentaati peraturan yang menguntungkan kita saja
   d. Melaksanakan kerja bakti karena terpaksa
9. Sikap semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pendiri Negara adalah….
   a. Semangat pantang menyerah dan bekerjasama dengan penjajah
   b. Persatuan dan kesatuan dengan sesama satu daerah
   c. Menghargai perbedaan yang ada dan cinta tanah air
   d. Cinta tanah air dan mementingkan kepentingan pribadi

10. Ketua konggres Pemuda II adalah
    a. Soegondo Djojopoespito
    b. Djoko Marsaid
    c. Muhammad Yamin
    d. Amir Sjarifuddin

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Sebutkan 3 ciri-ciri orang yang memiliki sikap nasionalisme !
2. Sebutkan 3 nilai sumpah pemuda!
3. Sebutkan 3 perbuatan yang mencerminkan perwujudan semangat dan komitmen kebangsaan di lingkungan masyarakat!
4. Sebutkan 3 cara penanaman semangat dan komitmen kebangsaan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam masyarakat !
5. Sebutkan 3 ciri orang yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan kolektif!